



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem

Berkedudukan di Jalan RP Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10350.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DPP BAHU/MK.P/III/2024 bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.M., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.Ikom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Muhamad Widad, SH., M.H., Dhab K Gumayra, S.H.,M.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Muhammad Fadli, S.H., M.Si., Arie Andi, S.H., Elvan Dwi Putra, S.H., Febi Irianto, S.H., M.H., Welly Angga Nugraha, S.H., M.H., Hasbi Assadiqi, S.H., M. Arif Pratama, S.H., Epran Yusniardi, S.H., Kgs. M. Tezzy Jayansyah, S.H., Ariska Aisyah, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H. S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA, Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H. M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, MSC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat

Berkedudukan di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 dan bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada DR. Mehbob, S.H., M.H., DR. Muhajir., S.H., M.H., Dormauli Silalahi., S.H., M.H., Renville Antonio., S.H., M.H., Yandri Sudarsono., S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban., S.H., DR. Papang Sapari., S.H., M.H., C.M., Agatha. A. Lidyawati. R., BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan., S.H., Muhammad Mu'alimin., S.H., M.H., DR. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol., S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida., S.H., Cepi Hendrayani., S.H., M.H., H.M. Rusdi., S.H., M.H., Novianto Rahmantlyo., S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira., S.H., Teuku Irmansyah Akbar., S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar., S.H., Mualimin, S.H. M.H. C.N., Caesar Sophan Aditya, S.H., Dodi Irama, S.H. M.H. MED., CPCLE, CLMA., Nikmatin Zuraida, S.H., Feri Apriansyah, S.H. M.H., Hamka Ferynando, S.H., Otito, S.H., kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang tergabung pada "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), berkedudukan di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
Jabatan : Presiden DPP PKS;
2. Nama : **Aboe Bakar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PKS;

Berkedudukan di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Pusat 12520.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.21.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H.,

M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si. Hoirullah, S.Sy.,M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H.,M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., Unggul Wibawa W., AK., S.H., M.H., Martadinata, S.H., Pratama Ardiansyah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan di MD Building, Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Pusat 12520, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

IV. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golkar;
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar;

Berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., Firnanda, S.H., Edison Latif, S.H., para Advokat /Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait III;**

V. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan;
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2680/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", beralamat di Pegangsaan Barat No 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait IV;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait I, saksi Pihak Terkait II, dan saksi Pihak Terkait III;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 57-01-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 04.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Permohonan Pemohon Nomor 28-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [**Bukti P-001**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut **5 (Lima)** untuk pengisian **Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II dan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4;**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 551 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-002**], Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (Lima) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota [**Bukti P-376**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.36 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di **Provinsi Sumatera Selatan** adalah sebagai berikut:

1. **KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I**
 - 1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I;

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL PROV-DPR DAPIL SUMSEL I; [Bukti P-003]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	201.861	201.861	0
2.	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0
3.	PDIP	219.186	219.186	0
4.	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
5.	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
6.	PARTAI BURUH	12.647	12.647	0
7.	PARTAI GELORA	16.513	16.513	0
8.	PKS	155.614	155.614	0
9.	PKN	14.440	14.440	0
10.	PARTAI HANURA	17.789	17.789	0
11.	PARTAI GARUDA	7.151	7.151	0
12.	PAN	129.404	129.404	0
13.	PBB	8.703	8.703	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
15.	PSI	68.404	68.404	0
16.	PARTAI PERINDO	26.436	26.436	0
17.	PPP	18.938	18.939	0
24.	PARTAI UMMAT	13.260	13.260	0

1.2. Bahwa jumlah kursi DPR pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I berjumlah 8 (delapan) kursi, yang meliputi daerah pemilihan di 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Musi Rawas;
2. Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Kabupaten Banyuasin;
4. Kabupaten Musi Rawas Utara;
5. Kota Palembang;
6. Kota Lubuk Linggau;

1.3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I **[Bukti P-003]**, perolehan kursi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

Tabel 2. SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I BERDASARKAN JUMLAH SUARA PADA MODEL D. HASIL PROV DAPIL SUMSEL-I;

Urutan Kursi	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
2	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
3	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0
4	PDIP	219.186	219.186	0
5	PKB	201.861	201.861	0
6	PARTAI GOLKAR	156.943	156.943	0
7	PKS	155.614	155.614	0
8	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
	PARTAI NASDEM	142.498	142.498	0

*Catt; Jumlah suara Partai Golkar dan Partai NasDem (Pemohon) setelah di bagi 3 (*metode sainte laque*).

- 1.4. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat seharusnya berjumlah 141.555 (seratus empat puluh satu ribu, lima ratus lima puluh lima), sedangkan Pemohon peroleh suaranya setelah dibagi 3 (tiga) berjumlah 142.498 (seratus empat puluh dua ribu, empat ratus sembilan puluh delapan). Sehingga yang berhak mendapatkan kursi ke 8 (delapan) DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah Pemohon. Oleh karena terjadi penambahan suara sebesar 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) kepada Partai Demokrat, maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi ke 8 (delapan) DPR di Daerah Pemilihan Sumsel I;
- 1.5. Bahwa penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi di Kabupaten Banyuasin pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin [**vide, Bukti P-005, Bukti P-006, Bukti P-007**]. Sehingga terjadi selisih hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut;

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN BANYUASIN; [Bukti P-004]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	44.208	44.208	0

2.	PARTAI GERINDRA	68.416	68.416	0
3.	PDIP	57.914	57.914	0
4.	PARTAI GOLKAR	114.233	114.233	0
5.	PARTAI NASDEM	74.915	74.915	0
6.	PARTAI BURUH	3.153	3.153	0
7.	PARTAI GELORA	3.446	3.446	0
8.	PKS	26.227	26.227	0
9.	PKN	1.797	1.797	0
10.	PARTAI HANURA	5.037	5.037	0
11.	PARTAI GARUDA	1.621	1.621	0
12.	PAN	23.944	23.944	0
13.	PBB	971	971	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	43.096	40.796	2.301
15.	PSI	10.863	10.863	0
16.	PARTAI PERINDO	7.609	7.609	0
17.	PPP	4.552	4.552	0
24.	PARTAI UMMAT	1.281	1.281	0

- 1.6. Bahwa berdasarkan Tabel 3 diatas, terdapat selisih data hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Banyuasin antara Pemohon dan Termohon khususnya rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat;
- 1.7. Bahwa selisih hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat di KPU Kabupaten Banyuasin, dikarenakan adanya penambahan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang. Penambahan suara tersebut terjadi pada saat meng-input data jumlah perolehan suara dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR. Peng-inputan data yang tidak sesuai tersebut kami sandingkan melalui;
- **Tabel 4.** Persandingan data untuk Partai Demokrat berdasarkan Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I;
- **Tabel. 5** Persandingan data untuk Partai Demokrat berdasarkan Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin III; dan
- **Tabel. 6.** Persandingan data untuk Partai Demokrat berdasarkan Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-

DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Muara Telang. Adalah sebagai berikut:

Tabel 4. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN I; [Vide, Bukti P-008 s/d Bukti P-022]

No	DESA/KEL	TP S	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN -DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	DUREN IJO	4	1	1	16	15
2.	MARIANA	1	6	6	36	30
		2	51	51	79	28
		3	29	29	55	26
		4	7	7	31	24
		6	9	9	29	20
		7	26	26	69	43
		8	21	21	42	21
		9	58	58	81	23
		11	14	14	35	21
		12	13	13	46	33
		16	14	14	64	50
		18	16	16	48	32
		21	4	4	57	53
		22	10	10	56	46
JUMLAH			279	279	744	465

Tabel 5. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN III; [Bukti P-23 s/d Bukti P-093]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	TANJUNG KEPAYANG	1	1	1	14	13
		2	8	8	23	15
		3	4	4	14	10
2.	UJUNG TANJUNG	1	5	5	9	4
		3	1	1	7	6
3.	MULYA AGUNG	1	3	3	26	23

		2	4	4	30	26
		3	2	2	16	14
		6	0	0	22	22
		7	3	3	27	24
4.	SIDANG MAS	1	6	6	23	17
		2	6	6	36	30
		3	6	6	16	10
		4	8	8	18	10
		5	6	6	21	15
		6	4	4	23	19
5.	KAYUARA KUNING	1	0	0	12	12
		2	5	5	25	20
		3	3	3	23	20
		4	3	3	39	36
		5	8	8	31	23
		6	3	3	32	29
		7	3	3	17	14
		8	2	2	12	10
		9	6	6	38	32
		10	5	5	17	12
6.	SETERIO	1	1	1	19	18
		2	3	3	18	15
		3	2	2	30	28
		4	4	4	19	15
		5	2	2	11	9
		6	5	5	20	15
		7	2	2	18	16
		8	5	5	33	28
		9	6	6	17	11
		13	3	3	22	19
		14	4	4	16	12
		18	7	7	48	41
		19	4	4	46	42
7.	TANJUNG BERINGIN	1	4	4	17	13
		2	2	2	10	8
		3	5	5	25	20
		4	8	8	28	20
		5	3	3	27	24
8.	REGAN AGUNG	1	20	20	30	10
		2	36	36	53	17
		3	20	20	25	5
		4	8	8	11	3
		5	12	12	32	20

9.	PANGKALAN BALAI	1	0	0	5	5
		2	4	4	12	8
		3	2	2	6	4
		4	12	12	25	13
		5	2	2	15	13
		8	4	4	14	10
		9	2	2	35	33
		11	1	1	9	8
		13	10	10	29	19
		15	11	11	29	18
		16	5	5	14	9
		21	3	3	26	23
		23	3	3	27	24
		25	4	4	39	35
		26	1	1	28	27
		27	1	1	28	27
		28	7	7	45	38
		29	8	8	52	44
		30	2	2	30	28
		31	8	8	42	34
		32	3	3	26	23
		33	3	3	21	18
	JUMLAH		367	367	1.703	1.336

Tabel 6. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK MUARA TELANG; [Bukti P-94 s/d Bukti P-119]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	SUMBER MULYA	3	1	1	22	21
2.	UPANG KARYA	1	0	0	16	16
		2	1	1	25	24
3.	UPANG CEMARA	1	0	0	5	5
		2	0	0	7	7
		3	1	1	9	8
4.	MARGA RAHAYU	1	4	4	52	48
		2	0	0	36	36
		3	0	0	8	8

		4	1	1	16	15
		6	1	1	29	28
		7	0	0	18	18
		8	5	5	34	29
		9	5	5	13	8
		10	0	0	9	9
5.	TELANG JAYA	1	1	1	16	15
		2	5	5	22	17
		3	4	4	45	41
		4	7	7	24	17
		5	4	4	28	24
		6	11	11	27	16
		7	4	4	29	25
		8	4	4	16	12
		9	6	6	25	19
		10	8	8	26	18
		11	3	3	19	16
		JUMLAH	76	76	576	500

1.8. Bahwa berdasarkan persandingan data Model C. HASIL SALINAN-DPR/Model C. HASIL-DPR dengan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR tersebut diatas sebagaimana Tabel. 4. Tabel. 5, dan Tabel 6, didapatkan jumlah total keseluruhan kesalahan input data Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat, adalah sebagai berikut:

Tabel 7. JUMLAH TOTAL SELISIH PENGINPUTAN DATA UNTUK PARTAI DEMOKRAT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK BANYUASIN I, PPK BANYUASIN III DAN PPK MUARA TELANG;

NO	PPK/KECAMATAN	BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	BERDASARKAN MODEL C. HASIL-DPR	SALAH INPUT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	BANYUASIN I	279	279	744	465
2.	BANYUASIN III	367	367	1.703	1.336
3.	MUARA TELANG	76	76	576	500
JUMLAH		722	722	3.023	2.301

1.9. Bahwa berdasarkan Tabel 4. s/d Tabel 7, terurai secara jelas bahwa telah terjadi penambahan jumlah suara untuk Partai Demokrat pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang sebesar 2.301.

1.10. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Demokrat pada proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi ke 8 DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON ATAS PERSOALAN DIATAS;

- 2.1. Bahwa terhadap persoalan penambahan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Pemohon telah mengambil upaya hukum dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- 2.2. Bahwa terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon terkait Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II akan didalilkan pada dalil Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
- 2.3. Bahwa Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemohon ajukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan bukti lapor Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024, **[Bukti P-364]**. Bahwa laporan tersebut belum ditindak lanjuti, hanya sempat diumumkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa: “ada laporan terkait dengan kesalahan input data dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang yang telah memenuhi syarat formil maupun materil”—namun pada kesempatan tersebut Termohon tidak segera melakukan pencermatan atas laporan tersebut, padahal pihak Bawaslu Prov. SumSel sudah menyatakan bahwa laporan tersebut telah mencukupi syarat formil maupun materil.

- 2.4. Bahwa tindakan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 Maret 2024 tersebut diatas tidak sejalan dengan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 2.5. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Model D. Kejadian Khusus kepada Termohon (KPU Prov. SumSel); **[Bukti P-365 dan Bukti P-366]**.
- 2.6. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporan atas persoalan kesalahan input data tersebut ke Bawaslu RI melalui Surat Nomor 35-SE/DPP-NasDem/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Laporan Kesalahan Input dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dengan Bukti Lapor Nomor 023/LP//RI/ 00.00/III/2024. **[Bukti P-367 dan Bukti P-368]**.
- 2.7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Nasional Panel A di KPU RI, yang mana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut sedang dalam agenda pembahasan Provinsi Sumatera Selatan.
- 2.8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, saksi partai NasDem menyampaikan bahwa terjadi perbedaan peng-inputan data dari C. HASIL-DPR ke D. HASIL-DPR yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 2.9. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, Ketua KPU RI menyatakan "jika ada rekomendasi dari Bawaslu RI maka akan dibuka Kembali Rapat Pleno DPR RI Provinsi Sumatera Selatan **[vide; Bukti P-374]**

- 2.10. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut saksi mandat Partai Nasdem telah mengajukan Keberatan yang tercatat dalam Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [**vide; Bukti P-375**]
- 2.11. Bahwa kemudian laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat oleh Tim Bawaslu RI di KPU RI oleh karena Rapat Pleno Rekapitulasi telah dimulai di KPU RI. Bahwa seluruh bukti-bukti yang Pemohon lampirkan telah diperiksa oleh Tim Bawaslu RI bersama-sama dengan Pemohon [**Bukti Saksi**], yaitu:

Tabel 8. MODEL C. HASIL SALINAN-DPR YANG TELAH DICERMATI DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR OLEH TIM BAWASLU RI BERSAMA PEMOHON;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
BANYUASIN	1. BANYUASIN I	1 DUREN IJO	4
		2 MARIANA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, dan 22
	2. BANYUASIN III	3 TANJUNG KEPAYANG	1, 2, 3
		4 UJUNG TANJUNG	1 dan 3
		5 MULYA AGUNG	1, 2, 3, 6, dan 7
		6 SIDANG MAS	1, 2, 3, 4, 5, dan 6
		7 KAYUARA KUNING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		8 SETEREO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19
	3. MUARA TELANG	9 TANJUNG BERINGIN	1, 2, 3, 4, dan 5
		10 REGAN AGUNG	1, 2, 3, 4, dan 5
		11 PANGKALAN BALAI	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33
		12 SUMBER MULYA	3
		13 UPANG KARYA	1 dan 2
		14 UPANG CEMARA	1, 2, dan 3

		15 MARGA RAHAYU	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
		16 TELANG JAYA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
EMPAT LAWANG	1. LINTANG KANAN	1. BABATAN	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
		2. LESUNG BATU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		3. PAGAR JATI	3 dan 4
		4. NIBUNG	2 dan 9
		5. RANTAU KASAI	1
		6. UMOJATI	1 dan 7
	2. TEBING TINGGI	7. TANJUNG KUPANG BARU	6, 7, 8, 9, dan 10
		8. KUPANG	3 dan 6
		9. TANJUNG KUPANG	6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
		10. TANJUNG MAKMUR	1
		11. PASAR TEBING TINGGI	25
OGAN KOMERING ULU	3. BATURAJA TIMUR	12. BATURAJA PERMAI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18
		13. SUKARAYA	1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
		14. TANJUNG KEMALA	5
		15. AIR PAOH	1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
		16. TERUSAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
		17. KEMELAK BINDUNG LANGIT	1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
		18. TANJUNG BARU	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34
		19. SEKAR JAYA	4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39
		20. PASAR BARU	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14

		21. BATURAJA LAMA	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
		22. SEPANCAR LAWANG KULON	4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
		23. KEMALA RAJA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
		24. SUKAJADI	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

- 2.12. Bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 281/PP.00.00/K1/03/2024, yang isinya Bawaslu RI berpendapat terhadap persoalan laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat mengingat kompleksitas persoalan yang dilaporkan, **[vide, Bukti P-369]**
- 2.13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 293/PP.00.00/K1/03/2024 ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk meregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut, **[vide, Bukti P-370]**
- 2.14. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon mendapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 19 Maret 2024 melalui Surat Nomor 92/PP.01.01/K.SS/03/2024 dan Surat Nomor 97/PP.01.01/K.SS/03/2024, **[vide, Bukti P-371 dan Bukti P-372]**
- 2.15. Bahwa sidang atas laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024

dengan agenda pembacaan laporan, oleh karena Terlapor belum siap dengan jawaban maka sidang diundur pada esok harinya tanggal 20 Maret 2024.

- 2.16. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kesalahan input data hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan untuk PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024, yang memutuskan:

[vide, Bukti P-373]

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2.17. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diatas, sudah selayaknyalah Pemohon mendapatkan keadilannya dengan mengembalikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan untuk Partai Keadilan Sejahtera di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II

- 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II;

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL PROV-DPR DAPIL SUMSEL II, [Vide, Bukti P-120]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	239.887	239.887	0
2.	PARTAI GERINDRA	467.140	467.140	0
3.	PDIP	252.721	252.721	0
4.	PARTAI GOLKAR	386.813	386.813	0
5.	PARTAI NASDEM	407.186	407.186	0
6.	PARTAI BURUH	16.264	16.264	0
7.	PARTAI GELORA	16.721	16.721	0
8.	PKS	138.668	134.066	4.602
9.	PKN	6.333	6.333	0
10.	PARTAI HANURA	34.746	34.746	0
11.	PARTAI GARUDA	14.318	14.318	0
12.	PAN	200.432	200.432	0
13.	PBB	14.105	14.105	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	336.945	336.945	0
15.	PSI	24.099	24.009	0
16.	PARTAI PERINDO	21.512	21.512	0
17.	PPP	36.342	36.342	0
24.	PARTAI UMMAT	8.277	8.277	0

- 3.2. Bahwa jumlah kursi pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II berjumlah 9 (sembilan) kursi DPR, yang meliputi daerah pemilihan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu:
1. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 2. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Kabupaten Muara Enim;
 4. Kabupaten Lahat;
 5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 7. Kabupaten Ogan Ilir;
 8. Kabupaten Empat Lawang;
 9. Kabupten Penukal Abab Penukal Ilir;
 10. Kota Pagar Alam; dan
 11. Kota Prabumulih.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Model D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II [**Bukti P-120**], perolehan kursi masing-masing partai adalah sebagai berikut:

Tabel 10. SIMULASI PEROLEHAN KURSI DPR DI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II BERDASARKAN JUMLAH SUARA PADA MODEL D. HASIL PROV DAPIL SUMSEL-II;

Urutan Kursi	Partai Politik	Termohon	Pemohon	Selisih
1	PARTAI GERINDRA	467.140	467.140	0
2	PARTAI NASDEM	407.186	407.186	0
3	PARTAI GOLKAR	386.813	386.813	0
4	PARTAI DEMOKRAT	336.945	336.945	0
5	PDIP	252.721	252.721	0
6	PKB	239.887	239.887	0
7	PAN	200.432	200.432	0
8	PARTAI GERINDRA	155.713	155.713	0
9	PKS	138.668	134.066	4.602
10	PARTAI NASDEM	135.729	135.729	0
*Catt; Jumlah suara Partai Gerindra dan Partai NasDem (Pemohon) setelah di bagi 3 (<i>metode sainte laque</i>).				

- 3.4. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seharusnya berjumlah 134.066 (seratus tiga puluh empat ribu, enam puluh enam), sedangkan Pemohon jumlah peroleh suaranya setelah dibagi 3 (tiga) berjumlah 135.729 (seratus tiga puluh lima ribu, tujuh ratus dua puluh sembilan). Berdasarkan jumlah suara tersebut, maka yang berhak mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II adalah Pemohon. Oleh karena terjadi penambahan suara sebesar 4.602 (empat ribu enam ratus empat) kepada PKS, maka Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) DPR di Daerah Pemilihan Sumsel II;
- 3.5. Bahwa penambahan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang), dan di PPK Baturaja Timur (Kabupaten OKU) [vide, Bukti P-123, Bukti P-124, dan Bukti P-125]. Sehingga terjadi selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Empat Lawang, dan Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, adalah sebagai berikut;

Tabel 11. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN EMPAT LAWANG; [Bukti P-121]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.660	5.660	0
2.	PARTAI GERINDRA	49.073	49.073	0
3.	PDIP	12.745	12.745	0
4.	PARTAI GOLKAR	28.487	28.487	0
5.	PARTAI NASDEM	22.791	22.791	0
6.	PARTAI BURUH	372	372	0
7.	PARTAI GELORA	583	583	0
8.	PKS	14.671	11.802	2.869
9.	PKN	406	406	0
10.	PARTAI HANURA	660	660	0
11.	PARTAI GARUDA	467	467	0
12.	PAN	48.080	48.080	0
13.	PBB	293	293	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	42.097	42.097	0
15.	PSI	532	532	0
16.	PARTAI PERINDO	615	615	0
17.	PPP	636	636	0
24.	PARTAI UMMAT	134	134	0

Tabel 12. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN MODEL D. HASIL KABKO-DPR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU; [Bukti P-122]

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	10.737	10.737	0
2.	PARTAI GERINDRA	28.384	28.384	0
3.	PDIP	14.087	14.087	0
4.	PARTAI GOLKAR	43.983	43.983	0
5.	PARTAI NASDEM	55.781	55.781	0
6.	PARTAI BURUH	1.185	1.185	0
7.	PARTAI GELORA	598	598	0
8.	PKS	10.206	8.473	1.733
9.	PKN	1.177	1.177	0
10.	PARTAI HANURA	2.936	2.936	0
11.	PARTAI GARUDA	1.092	1.092	0
12.	PAN	12.162	12.162	0
13.	PBB	1.083	1.083	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	16.166	16.166	0
15.	PSI	1.428	1.428	0
16.	PARTAI PERINDO	1.746	1.746	0

17.	PPP	2.618	2.618	0
24.	PARTAI UMMAT	791	791	0

- 3.6. Bahwa berdasarkan Tabel 11. dan Tabel 12. tersebut diatas, terdapat selisih data hasil rekapitulasi untuk PKS antara Pemohon dan Termohon, di KPU Kabupaten Empat Lawang sebesar 2.869 dan di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 1.733.
- 3.7. Bahwa selisih hasil rekapitulasi perolehan suara PKS di KPU Kabupaten Empat Lawang, dikarenakan adanya penambahan suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di:
- PPK Lintang Kanan; dan
 - PPK Tebing Tinggi.
- Sedangkan di KPU Ogan Komering Ulu terjadi di:
- PPK Baturaja Timur.
- 3.8. Bahwa penambahan suara tersebut terjadi pada saat meng-input data jumlah perolehan suara dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, peng-inputan data yang tidak sesuai tersebut kami sandingkan lewat Tabel-Tabel berikut:

Tabel 13. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI DI PPK LINTANG KANAN; [Vide, Bukti P-126 s/d Bukti P-154]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL-SALINAN DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	BABATAN	1	20	20	40	20
		3	24	24	70	46
		4	37	37	57	20
		5	18	18	28	10
		6	25	25	45	20
		7	19	19	29	10
		8	26	26	31	5
		10	34	34	35	1
		11	65	65	68	3
		12	83	83	93	10
		13	73	73	88	15

		17	40	40	50	10
2.	LESUNG BATU	1	20	20	40	20
		2	75	75	76	1
		3	15	15	75	60
		4	21	21	51	30
		5	40	40	50	10
		6	27	27	57	30
		7	22	22	62	40
		8	48	48	76	28
		9	13	13	73	60
		10	8	8	58	50
3.	PAGAR JATI	3	32	32	112	80
		4	44	44	53	9
4.	NIBUNG	2	30	30	50	20
		9	8	8	28	20
5.	RANTAU KASAI	1	30	30	60	30
6.	UMOJATI	1	17	17	35	18
		7	11	11	51	40
JUMLAH			925	925	1.641	716

Tabel 14. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI DI PPK TEBING TINGGI; [Vide, Bukti P-155 s/d Bukti P-173]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN-DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	TANJUNG KUPANG BARU	6	0	0	130	130
		7	2	2	222	220
		8	2	2	202	200
		9	0	0	150	150
		10	4	4	134	130
2.	KUPANG	3	3	3	43	40
		6	2	2	90	88
3.	TANJUNG KUPANG	6	3	3	123	120

		7	7	7	167	160
		8	8	8	128	120
		10	0	0	105	105
		13	9	9	119	110
		14	5	5	115	110
		17	6	6	82	76
		18	3	3	103	100
		19	13	13	113	100
		20	8	8	68	60
4.	TANJUNG MAKMUR	1	6	6	134	128
5.	PASAR TEBING TINGGI	25	0	0	6	6
JUMLAH			81	81	2.234	2.153

Tabel 15. PERSANDINGAN DATA UNTUK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BERDASARKAN MODEL C. HASIL SALINAN-DPR/MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI DI PPK BATURAJA TIMUR; [Vide, Bukti P-174 s/d Bukti P-363]

NO	DESA/KEL	TPS	MODEL C. HASIL SALINAN -DPR	MODEL C. HASIL-DPR	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	BATURAJA PERMAI	1	27	27	37	10
		2	26	26	42	16
		3	34	34	50	16
		4	16	16	38	22
		5	20	20	25	5
		6	8	8	23	15
		7	9	9	14	5
		8	8	8	13	5
		9	13	13	19	6
		10	36	36	40	4
		11	69	69	76	7
		12	47	47	56	9
		13	34	34	48	14
		14	30	30	54	24
		15	15	15	22	7
		16	24	24	42	18
		17	19	19	33	14
		18	10	10	20	10

2.	SUKARAYA	1	4	4	15	11
		2	2	2	17	15
		3	5	5	24	19
		8	13	13	25	12
		12	16	16	19	3
		15	11	11	21	10
		16	19	19	29	10
		21	11	11	28	17
		22	12	12	21	9
		24	9	9	16	7
		25	18	18	20	2
		26	20	20	28	8
		27	19	19	28	9
3.	TANJUNG KEMALA	5	10	10	15	5
4.	AIR PAOH	1	13	13	19	6
		2	13	13	19	6
		6	17	17	22	5
		9	2	2	6	4
		14	7	7	10	3
		17	10	10	16	6
		21	6	6	9	3
		22	26	26	32	6
		23	11	11	13	2
		24	23	23	26	3
		25	17	17	27	10
		26	11	11	18	7
		27	12	12	15	3
		29	20	20	28	8
		30	14	14	20	6
		31	16	16	18	2
		32	18	18	21	3
		34	40	40	46	6
		901	2	2	5	3
5.	TERUSAN	1	2	2	5	3
		2	4	4	22	18
		3	5	5	9	4
		4	8	8	22	14
		5	4	4	8	4
		6	4	4	6	2
		7	9	9	17	8
6.	KEMELAK BINDUNG LANGIT	1	6	6	24	18

		2	6	6	18	12
		10	20	20	31	11
		11	9	9	26	17
		14	3	3	18	15
		16	8	8	14	6
		18	3	3	7	4
		19	14	14	20	6
		20	3	3	10	7
		22	3	3	8	5
		23	10	10	16	6
		24	9	9	16	7
7.	TANJUNG BARU	1	12	12	15	3
		4	6	6	22	16
		5	5	5	15	10
		6	9	9	14	5
		8	14	14	18	4
		13	12	12	23	11
		14	6	6	14	8
		15	7	7	11	4
		16	25	25	27	2
		17	13	13	16	3
		19	6	6	10	4
		23	12	12	16	4
		25	30	30	36	6
		26	2	2	12	10
		27	5	5	15	10
		31	15	15	40	25
		32	13	13	33	20
		33	36	36	46	10
		34	6	6	8	2
8.	SEKAR JAYA	4	27	27	34	7
		8	14	14	35	21
		9	7	7	34	27
		11	10	10	30	20
		12	9	9	19	10
		14	16	16	35	19
		15	26	26	45	19
		17	4	4	20	16
		18	8	8	14	6
		19	11	11	31	20
		21	20	20	37	17
		22	18	18	32	14

		24	8	8	27	19
		25	6	6	17	11
		33	16	16	21	5
		34	10	10	18	8
		36	36	36	48	12
		39	20	20	29	9
9.	PASAR BARU	3	2	2	14	12
		4	3	3	14	11
		5	6	6	11	5
		6	5	5	26	21
		8	1	1	13	12
		10	7	7	20	13
		12	7	7	26	19
		14	3	3	13	10
10.	BATURAJA LAMA	2	2	2	7	5
		3	5	5	14	9
		5	0	0	6	6
		6	14	14	40	26
		7	17	17	22	5
		8	26	26	34	8
		9	23	23	35	12
		10	30	30	39	9
		11	18	18	29	11
		12	7	7	19	12
		13	28	28	35	7
		14	10	10	13	3
		16	10	10	16	6
		17	5	5	11	6
		18	4	4	6	2
		19	7	7	12	5
		20	24	24	29	5
11.	SEPANCAR LAWANG KULON	4	5	5	7	2
		8	6	6	21	15
		10	3	3	5	2
		13	0	0	6	6
		14	20	20	27	7
		15	16	16	19	3
		16	0	0	6	6
		17	0	0	13	13
12.	KEMALA RAJA	1	10	10	17	7

		2	3	3	11	8
		3	12	12	26	14
		4	12	12	17	5
		5	17	17	19	2
		7	22	22	32	10
		8	11	11	24	13
		9	7	7	20	13
		10	25	25	32	7
		11	24	24	26	2
		13	12	12	14	2
		14	17	17	21	4
		16	13	13	21	8
		17	15	15	19	4
		20	7	7	8	1
		23	16	16	19	3
		24	16	16	18	2
		25	8	8	13	5
		26	11	11	19	8
		28	17	17	22	5
		29	15	15	21	6
		30	18	18	29	11
		32	26	26	27	1
		34	11	11	22	11
		36	11	11	15	4
		37	21	21	32	11
		38	4	4	7	3
		39	11	11	13	2
13.	SUKAJADI	1	19	19	25	6
		2	15	15	18	3
		4	6	6	23	17
		5	6	6	12	6
		6	16	16	25	9
		7	5	5	24	19
		8	6	6	18	12
		9	13	13	25	12
		10	4	4	8	4
		12	3	3	13	10
		16	11	11	21	10
		19	4	4	20	16
		21	6	6	21	15
		22	14	14	25	11
		23	10	10	28	18
		24	16	16	27	11

		25	18	18	25	7
		26	6	6	12	6
		27	34	34	56	22
		28	17	17	37	20
		30	32	32	36	4
		31	13	13	22	9
	JUMLAH		2.502	2.502	4.235	1.733

Tabel 16. JUMLAH TOTAL SELISIH PENGINPUTAN DATA UNTUK PKS PADA MODEL C. HASIL SALINAN-DPR, MODEL C. HASIL-DPR DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR DI PPK LINTANG KANAN, PPK TEBING TINGGI DAN PPK BATURAJA TIMUR;

NO	PPK/KECAMATAN	BERDASARKAN MODEL C. HASIL-DPR	SALAH INPUT PADA MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR	SELISIH (PENAMBAHAN SUARA)
1.	LINTANG KANAN	925	1.641	716
2.	TEBING TINGGI	81	2.234	2.153
	JUMLAH	1.006	3.875	2.869
3.	BATU RAJA TIMUR	2.502	4.235	1.733
	JUMLAH TOTAL	3.508	8.110	4.602

- 3.9. Bahwa berdasarkan Tabel 9. s/d Tabel 16, terurai secara jelas bahwa telah terjadi penambahan jumlah suara untuk PKS pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi, dan PPK Batu Raja Timur dengan total keseluruhan 4.602 suara;
- 3.10. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon yang menambah perolehan suara bagi PKS pada proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi, dan PPK Batu Raja Timur, Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon kehilangan kesempatannya untuk memperoleh kursi ke 9 DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
- 4. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON ATAS PERSOALAN DIATAS;**
- 4.1. Bahwa terhadap persoalan penambahan perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Pemohon telah mengambil upaya

hukum dengan mengajukan Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

- 4.2. Bahwa terhadap upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon terkait Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I telah didalilkan pada dalil Permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
- 4.3. Bahwa Laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Pemohon ajukan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan bukti lapor Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024, **[Bukti P-364]**. Bahwa laporan tersebut belum ditindak lanjuti, hanya sempat diumumkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Maret 2024 disebutkan bahwa: “*ada laporan terkait dengan kesalahan input data dari Model C. HASIL-DPR ke Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang yang telah memenuhi syarat formil maupun materil*”—namun pada kesempatan tersebut Termohon tidak segera melakukan pencermatan atas laporan tersebut, padahal pihak Bawaslu Prov. SumSel sudah menyatakan bahwa laporan tersebut telah mencukupi syarat formil maupun materil.
- 4.4. Bahwa tindakan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 7 Maret 2024 tersebut diatas tidak sejalan dengan Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- 4.5. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan mengajukan Model D. Kejadian Khusus kepada Termohon (KPU Prov. SumSel); **[Bukti P-365 dan Bukti P-366]**.
- 4.6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Nasional Panel A di KPU RI, yang mana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut sedang dalam agenda pembahasan Provinsi Sumatera Selatan.
- 4.7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, saksi partai NasDem menyampaikan bahwa terjadi perbedaan

peng-inputan data dari C. HASIL-DPR ke D. HASIL-DPR yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- 4.8. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut, Ketua KPU RI menyatakan “jika ada rekomendasi dari Bawaslu RI maka akan dibuka Kembali Rapat Pleno DPR RI Provinsi Sumatera Selatan **[Vide; Bukti P-374]**
- 4.9. Bahwa didalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional di KPU RI tersebut saksi mandat Partai Nasdem telah mengajukan Keberatan yang tercatat dalam Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[Vide; Bukti P-375]**
- 4.10. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporan atas persoalan kesalahan input data tersebut ke Bawaslu RI melalui Surat Nomor 35-SE/DPP-NasDem/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 Perihal: Laporan Kesalahan Input dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II, dengan Bukti Lapor Nomor 023/LP//RI/00.00/III/2024. **[Bukti P-367 dan Bukti P-368].**
- 4.11. Bahwa kemudian laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan pemeriksaan cepat oleh Tim Bawaslu RI di KPU RI oleh karena Rapat Pleno Rekapitulasi telah dimulai di KPU RI. Bahwa seluruh bukti-bukti yang Pemohon lampirkan telah diperiksa oleh Tim Bawaslu RI bersama-sama dengan Pemohon **[Bukti Saksi]**, yaitu:

Tabel 17. MODEL C. HASIL SALINAN-DPR YANG TELAH DICERMATI DENGAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR OLEH TIM BAWASLU RI BERSAMA PEMOHON;

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
BANYUASIN	1. BANYUASIN I	1. DUREN IJO	4
		2. MARIANA	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, dan 22
	2. BANYUASIN III	3. TANJUNG KEPAYAN	1, 2, 3
		4. UJUNG TANJUNG	1 dan 3
		5. MULYA AGUNG	1, 2, 3, 6, dan 7
		6. SIDANG MAS	1, 2, 3, 4, 5, dan 6

		7. KAYUARA KUNING	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		8. SETERIO	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19
		9. TANJUNG BERINGIN	1, 2, 3, 4, dan 5
		10. REGAN AGUNG	1, 2, 3, 4, dan 5
		11. PANGKALAN BALA	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33
	3. MUARA TELANG	12. SUMBER MULYA	3
		13. UPANG KARYA	1 dan 2
		14. UPANG CEMARA	1, 2, dan 3
		15. MARGA RAHAYU	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
		16. TELANG JAYA	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II			
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS
EMPAT LAWANG	1. LINTANG KANAN	1. BABATAN	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
		2. LESUNG BATU	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
		3. PAGAR JATI	3 dan 4
		4. NIBUNG	2 dan 9
		5. RANTAU KASAI	1
		6. UMOJATI	1 dan 7
	2. TEBING TINGGI	7. TANJUNG KUPANG BARU	6, 7, 8, 9, dan 10
		8. KUPANG	3 dan 6
		9. TANJUNG KUPANG	6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
		10. TANJUNG MAKMUR	1
		11. PASAR TEBING TINGGI	25
OGAN KOMERING ULU	4. BATURAJA TIMUR	12. BATURAJA PERMAI	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18
		13. SUKARAYA	1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
		14. TANJUNG KEMALA	5
		15. AIR PAOH	1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
		16. TERUSAN	1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
		17. KEMELAK BINDUNG LANGIT	1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
		18. TANJUNG BARU	1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34
		19. SEKAR JAYA	4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39

		20. PASAR BARU	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14
		21. BATURAJA LAMA	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
		22. SEPANCAR LAWANG KULON	4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
		23. KEMALA RAJA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
		24. SUKAJADI	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

- 4.12. Bahwa pada pada tanggal 14 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 281/PP.00.00/K1 /03/2024, yang isinya Bawaslu RI berpendapat terhadap persoalan laporan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pemeriksaan cepat mengingat kompleksitas persoalan yang dilaporkan, **[vide, Bukti P-369]**
- 4.13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu RI mengeluarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 293/PP.00.00/K1/03/2024 ke Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera yang pada pokoknya meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk meregister dan menindaklanjuti laporan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bawaslu RI pada kesempatan pertama terkait dengan perkembangan penanganan laporan tersebut, **[vide, Bukti P-370]**
- 4.14. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon mendapat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Selasa 19 Maret 2024 melalui Surat Nomor 92/PP.01.01/K.SS/03/2024 dan Surat Nomor: 97/PP.01.01/K.SS/03/2024, **[vide, Bukti P-371 dan Bukti P-372]**
- 4.15. Bahwa sidang atas laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda pembacaan laporan, oleh karena Terlapor belum siap dengan jawaban maka sidang diundur pada esok harinya tanggal 20 Maret 2024.

- 4.16. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kesalahan input data hasil perolehan suara untuk Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan untuk PKS di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Sehingga pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan keputusan atas laporan Pemohon melalui Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024, yang memutuskan: **[vide, Bukti P-373]**
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 4.17. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diatas, sudah selayaknyalah Pemohon mendapatkan keadilannya dengan mengembalikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin serta untuk Partai Keadilan Sejahtera di PPK Lintang Kanan, PPK Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan PPK Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sesuai dengan Putusan halaman 25 paragraf ke – 3 yang berbunyi *“Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh pelapor dan pencermatan C-Salinan dan D-hasil Kecamatan telah dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Banyuasin dan Laporan Hasil Pengawasan (form-A) telah disampaikan dimuka persidangan, sehingga Dokumen tersebut kami jadikan sebagai bukti surat, Maka Majelis memeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tata cara, Prosedur, dan Mekanisme dalam tahapan Rekapitulasi Hsil Perolehan suara tingkat Kecamatan”*.

5. DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4** Provinsi Sumatra Selatan adalah sebagai berikut:

5.1. PERSANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD LAHAT 4.

TABEL 18. PERSANDINGAN PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORM D HASIL KABKO-DPRD KABKO.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Termohon (Bukti P-377)	Versi Pemohon (Seharusnya)	
1.	PKB	1.464	1.464	-
2	GERINDRA	3.625	3.625	-
3	PDIP	5.662	5.326	336
4	GOLKAR	8.893	8.893	-
5	NasDem	2.649	3007	358
6	BURUH	31	31	-
7	Gelombang Rakyat Indonesia	64	64	-
8	PKS	966	944	22
9	PKN	14	14	
10	Hanura	78	78	
11	Garda Republik Indonesia	39	39	
12	PAN	189	189	
13	PBB	16	16	
14	Demokrat	6.846	6.846	
15	PPP	183	183	
16	Partai Ummat	2.202	2.202	

Berdasarkan tabel diatas Partai NasDem kehilangan suara sebanyak 358 suara, yang mana suara Partai NasDem berpindah ke PDIP sebanyak 336 Suara dan PKS sebanyak 22 suara. Dengan hilangnya suara Partai NasDem, maka berakibat Partai NasDem kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4.

Bahwa hasil C Plano perolehan suara Partai NasDem yang seharusnya 3.007 suara, maka perolehan kursi berdasarkan rumus *Sainte Lague* seharusnya Partai NasDem mendapatkan 1 kursi dan Partai Golkar yang tadinya

mendapatkan 2 (kursi) menjadi 1 (kursi), karena hasil pembagian kursi berdasarkan rumus *Sainte Lague*, suara Partai NasDem Lebih tinggi dari Partai Golkar, yakni sisa suara Golkar setelah dibagi 3 adalah sebanyak 2.964.

Bahwa menurut Pemohon selisih atau berkurangnya perolehan suara sebanyak 358 suara sebagaimana tabel 1 di atas dapat dibuktikan sebagai berikut:

TPS 1 Tanjung Kurung Ulu.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-379**) dan C Hasil (**Bukti P-380**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 87 suara (vide Bukti P-379 dan Bukti P-380), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 18 suara (vide Bukti P-378), sehingga suara Pemohon **berkurang 69 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 87 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 69 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP dan PKS. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil (**vide Bukti P-379 dan Bukti P-380**) dengan D Hasil Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**). Bahwa kemudian perolehan suara PKS di Form C hasil salinan dan C hasil adalah 0 suara, namun pada D Hasil Kecamatan bertambah menjadi 10 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP C Plano dan C hasil salinan dan D Hasil hanya memperoleh 10 suara di D Hasil menjadi 69 suara atau bertambah 59 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

TABEL 19. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Hasil Salinan, C Hasil TPS 1 Tanjung Kurung Ulu Dengan Lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	87	87	18	69 (berkurang)
2.	PDIP	10	10	69	59 (bertambah)
3.	PKS	0	0	10	10 (bertambah)

TPS 2 Tanjung Kurung Ulu.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-381**) dan C Hasil (**Bukti P-382**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Plano Pemohon memperoleh 84 suara (**vide Bukti P-381 dan Bukti P-382**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 22 suara (**vide Bukti P-378**), sehingga suara Pemohon **berkurang 62 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 84 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 62 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP dan PKS. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil (**vide Bukti P-381 dan Bukti P-382**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PKS di Form C hasil salinan dan C hasil adalah 0 suara, namun pada D Hasil Kecamatan bertambah menjadi 8 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 5 suara, namun pada di D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat menjadi 69 suara atau bertambah 59 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 20. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Hasil Salinan, C Hasil Salinan dengan Lampiran D Hasil TPS 2 Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	84	84	22	62 (berkurang)
2.	PDIP	5	5	59	54 (bertambah)
3.	PKS	0	0	8	8 (bertambah)

TPS 2 Tanjung Menang.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Tanjung Menang. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-383**) dan C Hasil (**Bukti P-384**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C hasil Pemohon memperoleh 101 suara (**vide Bukti P-383 dan Bukti P-384**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 29 suara (**vide Bukti P-378**), sehingga suara Pemohon **berkurang 72 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 101 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 72 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP dan PKS. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil (**vide Bukti P-383 dan Bukti P-384**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PKS di Form C hasil salinan dan C hasil adalah 0 suara, namun pada D Hasil Kecamatan bertambah menjadi 4 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 7 suara, namun pada D Hasil kecamatan berubah menjadi 75 suara atau bertambah 68 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 21. Perolehan Suara NasDem, PDIP, Dan PKS Persandingan C Plano TPS 2 Tanjung Menang Dan D Hasil Lampiran.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	101	101	29	72 (berkurang)
2.	PDIP	7	7	75	68 (bertambah)
3.	PKS	0	0	4	4 (bertambah)

TPS 1 PADANG PERIGI.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Padang Perigi. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan

Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-385**) dan C Hasil (**Bukti P-386**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.

2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 67 suara (**vide Bukti P-385 dan Bukti P-386**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 8 suara (**vide Bukti P-378**), sehingga suara Permohon **berkurang 59 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 101 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 59 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil (**vide Bukti P-385 dan Bukti P-386**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 6 suara, namun pada D Hasil kecamatan berubah menjadi 65 suara atau bertambah 59 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 22. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 1 Padang Perigi Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	67	67	8	59 (berkurang)
2.	PDIP	6	6	65	59 (bertambah)

TPS 2 Padang Perigi.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 2 Padang Perigi. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-387**) dan C Hasil (**Bukti P-388**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 67 suara (**vide Bukti P-387 dan Bukti P-388**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 8 suara (**vide Bukti P-376**), sehingga suara Permohon **berkurang 53 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 80 suara.**

3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 53 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP. Berdasarkan sandingan C hasil salinan dan C hasil salinan (**vide Bukti P-387 dan Bukti P-388**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 17 suara, namun pada di D Hasil kecamatan menjadi 70 suara atau bertambah 53 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 23. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Hasil Salinan, C Hasil TPS 2 Padang Perigi Dan Lampiran D Hasil Kecamatan tanjung Tebat.

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil	
1.	NasDem	80	80	27	53 (berkurang)
2.	PDIP	17	17	70	53 (bertambah)

TPS 1 Tanjung Kurung Ilir.

1. Bahwa terdapat selisih suara Partai NasDem di TPS 1 Tanjung Kurung Ilir. Hasil sandingan Pemohon berdasarkan formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**) dengan C Hasil Salinan (**Bukti P-389**) dan C Hasil (**Bukti P-390**) terdapat perbedaan hasil perolehan suara.
2. Bahwa Perolehan suara Pemohon pada formulir C Hasil Salinan dengan C Hasil Pemohon memperoleh 52 suara (**vide Bukti P-389 dan Bukti P-390**), akan tetapi di formulir lampiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis 9 suara (**vide Bukti P-378**), sehingga suara Permohon **berkurang 43 suara, yang seharusnya Pemohon memperoleh 52 suara.**
3. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem sebanyak 43 suara, karena suara Partai NasDem dipindahkan ke PDIP. Berdasarkan sandingan C Plano dan C hasil salinan (**vide Bukti P-389 dan Bukti P-390**) dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat (**vide Bukti P-378**), bahwa perolehan suara PDIP C hasil salinan dan C hasil hanya memperoleh 1 suara, namun pada

di D Hasil kecamatan menjadi 44 suara atau bertambah 43 suara. Untuk mempermudah, maka dapat kita lihat dalam tabel berikut:

TABEL 24. Perolehan Suara NasDem dan PDIP Persandingan C Plano TPS 1 Tanjung Kurung Ilir Dan D Hasil Lampiran

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C Plano	D Hasil	
1.	NasDem	52	9	43 (berkurang)
2.	PDIP	1	44	43 (bertambah)

5.2 Analisis Hilangnya Perolehan Suara Partai NasDem di untuk Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap kehilangan perolehan suara Partai NasDem dalam Pemilu 2024 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 sebanyak 358 suara, maka Pemohon menganalisis dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahannya berada di 6 TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, yakni TPS 1 Tanjung Karang Ulu, TPS 2 Tanjung Karang Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1 Padang Perigi, TPS 2 Padang Perigi dan TPS 1 Tanjung Kurung. Dimana suara Partai NasDem turun atau berkurang **sebanyak 358 suara**, karena ada perbedaan hasil rekapitulasi antara C Hasil Salinan dan C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat.
2. Bahwa menurut C hasil salinan dan C Hasil Partai PKS hanya memperoleh **54 suara**. Namun di Lamspiran D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat malah ditulis **sebesar 76 suara** atau **naik sebesar 22 suara**. Sedangkan, untuk Partai PDIP menurut seluruh C hasil salinan dan C hasil, Partai PDIP memperoleh **sebesar 1.097 suara**. Namun di D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat ditulis **sebesar 1.433 suara** atau **naik sebesar 336 suara**. Untuk mempermudah dapat kita lihat pada tabel berikut:

TABEL 25. PEROLEHAN SUARA NASDEM, PDIP, DAN PKS PERSANDINGAN JUMLAH C HASIL SALINAN dan C HASIL DENGAN LAMPIRAN D HASIL KECAMATAN TANJUNG TEBAT

No.	Partai politik	Perolehan Suara			Selisih	
		Rekap C Hasil Salinan	Rekap C Hasil	Rekap D Hasil		
1.	PKS	54		76	+22	+358
2.	PDIP	1.097		1.433	+336	
3.	NasDem	670		312	-358	

3. Bahwa karena pengurangan suara Partai NasDem tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat 4. Jumlah kursi DPRD di Kabupaten Lahat dapil Lahat 4 sebanyak 5 (lima) kursi. Apabila suara Partai NasDem sebanyak 358 suara dikembalikan, maka akan menjadi 3.007 suara dan Partai NasDem ada di peringkat 5 sehingga mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Lahat dapil Lahat 4.

TABEL 26. Perbandingan Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 4, sebelum dan setelah pengurangan suara NasDem di Kecamatan Tanjung Tebat

Akibat Pengurangan			Setelah Dikembalikan		
Kursi Ke	Partai politik	Perolehan Suara	Kursi Ke	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Golkar	8.893	1.	Golkar	8.893
2.	Demokrat	6.846	2.	Demokrat	6.846
3.	PDIP	5.662	3.	PDIP	5.326
4.	Gerindra	3.625	4.	Gerindra	3.625
5.	Golkar	2.964 (setelah dibagi 3)	5.	NasDem	3.007
6.	NasDem	3.007	6.	Golkar	3.964 Setelah dibagi 3)
...
9.	PKS	966	9.	PKS	944

4. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara Partai NasDem antara C Hasil Salinan dan C Hasil dengan Lampiran D Hasil Kecamatan. Saksi Partai NasDem mengajukan Keberatan sebagaimana tertuang dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti P-391**) MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kabupaten Lahat (**Bukti P-392**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I**;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan I**;

PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	PARTAI NASDEM	427.494
2.	PARTAI DEMOKRAT	141.555

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan II**;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan **Sumatera Selatan II**;

PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II;

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	PARTAI NASDEM	407.186
2.	PKS	134.066

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DI DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4.

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4.
- Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat di daerah pemilihan Lahat 4, adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL LAHAT 4

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	1.464
2.	GERINDRA	3.625
3.	PDIP	5.326
4.	GOLKAR	8.893
5.	NasDem	3007
6.	BURUH	31
7.	Gelombang Rakyat Indonesia	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14

10	Hanura	78
11	Garda Republik Indonesia	39
12	PAN	189
13	PBB	16
14	Demokrat	6.846
15	PPP	183
16	Ummat	2.202

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-471, sebagai berikut:

2. Bukti P-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024.
3. Bukti P-002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 551 Tahun 2022.
4. Bukti P-003 : Fotokopi D. Hasil Provinsi – DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
5. Bukti P-004 : Fotokopi D. Hasil Kabko – DPR Kabupaten Banyausin.
6. Bukti P-005 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Banyausin I.
7. Bukti P-006 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Banyausin III.
2. Bukti P-007 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Muara Telang.
8. Bukti P-008 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Duren Ijo.
9. Bukti P-009 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Mariana.
10. Bukti P-010 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Mariana.
11. Bukti P-011 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Mariana.
12. Bukti P-012 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Mariana.
13. Bukti P-013 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Mariana.

14. Bukti P-014 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Mariana.
15. Bukti P-015 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Mariana.
16. Bukti P-016 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Mariana.
17. Bukti P-017 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Mariana.
18. Bukti P-018 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Mariana.
19. Bukti P-019 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Mariana.
20. Bukti P-020 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Mariana.
21. Bukti P-021 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Mariana.
22. Bukti P-022 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Mariana.
23. Bukti P-023 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Kepayang.
24. Bukti P-024 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Kepayang.
25. Bukti P-025 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Kepayang.
26. Bukti P-026 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Ujung Tanjung.
27. Bukti P-027 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Ujung Tanjung.
28. Bukti P-028 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Mulya Agung.
29. Bukti P-029 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Mulya Agung.
30. Bukti P-030 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Mulya Agung.
31. Bukti P-031 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Mulya Agung.
32. Bukti P-032 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Mulya Agung.
33. Bukti P-033 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Sidang Mas.
34. Bukti P-034 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Sidang Mas.

35. Bukti P-035 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Sidang Mas.
36. Bukti P-036 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Sidang Mas.
37. Bukti P-037 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Sidang Mas.
38. Bukti P-038 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Sidang Mas.
39. Bukti P-039 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
40. Bukti P-040 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
41. Bukti P-041 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
42. Bukti P-042 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
43. Bukti P-043 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
44. Bukti P-044 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
45. Bukti P-045 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
46. Bukti P-046 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
47. Bukti P-047 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
48. Bukti P-048 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Kayuara Kuning.
49. Bukti P-049 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Seterio.
50. Bukti P-050 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Seterio.
51. Bukti P-051 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Seterio.
52. Bukti P-052 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Seterio.
53. Bukti P-053 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Seterio.
54. Bukti P-054 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Seterio.
55. Bukti P-055 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Seterio.

56. Bukti P-056 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Seterio.
57. Bukti P-057 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Seterio.
58. Bukti P-058 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Seterio.
59. Bukti P-059 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Seterio.
60. Bukti P-060 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Seterio.
61. Bukti P-061 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Seterio.
62. Bukti P-062 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Beringin.
63. Bukti P-063 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Beringin.
64. Bukti P-064 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Beringin.
65. Bukti P-065 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Tanjung Beringin.
66. Bukti P-066 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjung Beringin.
67. Bukti P-067 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Regan Agung.
68. Bukti P-068 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Regan Agung.
69. Bukti P-069 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Regan Agung.
70. Bukti P-070 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Regan Agung.
71. Bukti P-071 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Regan Agung.
72. Bukti P-072 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
73. Bukti P-073 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
74. Bukti P-074 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
75. Bukti P-075 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
76. Bukti P-076 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.

77. Bukti P-077 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
78. Bukti P-078 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
79. Bukti P-079 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
80. Bukti P-080 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
81. Bukti P-081 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
82. Bukti P-082 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
83. Bukti P-083 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
84. Bukti P-084 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
85. Bukti P-085 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
86. Bukti P-086 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
87. Bukti P-087 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
88. Bukti P-088 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
89. Bukti P-089 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 29 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
90. Bukti P-090 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
91. Bukti P-091 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
92. Bukti P-092 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 32 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
93. Bukti P-093 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 33 Desa/Kelurahan Pangkalan Balai.
94. Bukti P-094 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Sumber Mulya.
95. Bukti P-095 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Upang Karya.
96. Bukti P-096 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Upang Karya.
97. Bukti P-097 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Upang Cemara.

98. Bukti P-098 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Upang Cemara.
99. Bukti P-099 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Upang Cemara.
100. Bukti P-100 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
- 10.1 Bukti P-101 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
102. Bukti P-102 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
103. Bukti P-103 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
104. Bukti P-104 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
105. Bukti P-105 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
106. Bukti P-106 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
107. Bukti P-107 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
108. Bukti P-108 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Marga Rahayu.
109. Bukti P-109 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
110. Bukti P-110 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
111. Bukti P-111 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
112. Bukti P-112 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
113. Bukti P-113 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
114. Bukti P-114 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
115. Bukti P-115 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
116. Bukti P-116 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
117. Bukti P-117 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
118. Bukti P-118 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Telang Jaya.

119. Bukti P-119 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Telang Jaya.
120. Bukti P-120 : Fotokopi D. Hasil Provinsi – DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.
121. Bukti P-121 : Fotokopi D. Hasil Kabko – DPR Kabupaten Empat Lawang.
122. Bukti P-122 : Fotokopi D. Hasil Kabko – DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu.
123. Bukti P-123 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Lintang Kanan.
124. Bukti P-124 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – DPR. Kecamatan Tebing Tinggi.
125. Bukti P-125 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Batu Raja Timur.
126. Bukti P-126 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Babatan.
127. Bukti P-127 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Babatan.
128. Bukti P-128 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Babatan.
129. Bukti P-129 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Babatan.
130. Bukti P-130 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Babatan.
131. Bukti P-131 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Babatan.
132. Bukti P-132 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Babatan.
133. Bukti P-133 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Babatan.
134. Bukti P-134 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Babatan.
135. Bukti P-135 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Babatan.
136. Bukti P-136 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Babatan.
137. Bukti P-137 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Babatan.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
139. Bukti P-139 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Lesung Batu.

140. Bukti P-140 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
141. Bukti P-141 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
142. Bukti P-142 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
143. Bukti P-143 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
144. Bukti P-144 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
145. Bukti P-145 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
146. Bukti P-146 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
147. Bukti P-147 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Lesung Batu.
148. Bukti P-148 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Pagar Jati.
149. Bukti P-149 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Pagar Jati.
150. Bukti P-150 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Nibung.
151. Bukti P-151 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Nibung.
152. Bukti P-152 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Rantau Kasai.
153. Bukti P-153 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Umo Jati.
154. Bukti P-154 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Umo Jati.
155. Bukti P-155 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang Baru.
156. Bukti P-156 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang Baru.
157. Bukti P-157 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang Baru.
158. Bukti P-158 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang Baru.
159. Bukti P-159 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang Baru.
160. Bukti P-160 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Kupang.

161. Bukti P-161 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Kupang.
162. Bukti P-162 : C Fotokopi. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
163. Bukti P-163 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
164. Bukti P-164 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
165. Bukti P-165 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
166. Bukti P-166 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
167. Bukti P-167 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
168. Bukti P-168 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
169. Bukti P-169 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
170. Bukti P-170 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
171. Bukti P-171 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Tanjung Kupang.
172. Bukti P-172 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Makmur.
173. Bukti P-173 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Pasar Tebing Tinggi
174. Bukti P-174 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
175. Bukti P-175 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
176. Bukti P-176 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
177. Bukti P-177 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
178. Bukti P-178 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
179. Bukti P-179 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
180. Bukti P-180 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
181. Bukti P-181 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.

182. Bukti P-182 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
183. Bukti P-183 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
184. Bukti P-184 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
185. Bukti P-185 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
186. Bukti P-186 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
187. Bukti P-187 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
188. Bukti P-188 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
189. Bukti P-189 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
190. Bukti P-190 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
191. Bukti P-191 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Batu Raja Permai.
192. Bukti P-192 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Suka Raya.
193. Bukti P-193 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Suka Raya.
194. Bukti P-194 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Suka Raya.
195. Bukti P-195 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Suka Raya.
196. Bukti P-196 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Suka Raya.
197. Bukti P-197 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Suka Raya.
198. Bukti P-198 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Suka Raya.
199. Bukti P-199 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Suka Raya.
200. Bukti P-200 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Suka Raya.
201. Bukti P-201 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Suka Raya.
202. Bukti P-202 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Suka Raya.

- 203. Bukti P-203 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Suka Raya.
- 204. Bukti P-204 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Suka Raya.
- 205. Bukti P-205 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjung Kemala.
- 206. Bukti P-206 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 207. Bukti P-207 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 208. Bukti P-208 : Fotokopi Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 209. Bukti P-209 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 210. Bukti P-210 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 211. Bukti P-211 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 212. Bukti P-212 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 213. Bukti P-213 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 214. Bukti P-214 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 215. Bukti P-215 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 216. Bukti P-216 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 217. Bukti P-217 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 218. Bukti P-218 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 219. Bukti P-219 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 29 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 220. Bukti P-220 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 221. Bukti P-221 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 222. Bukti P-222 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 32 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 223. Bukti P-223 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 34 Desa/Kelurahan Air Paoh.

- 224. Bukti P-224 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 901 Desa/Kelurahan Air Paoh.
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Terusan.
- 226. Bukti P-226 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Terusan.
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Terusan.
- 228. Bukti P-228 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Terusan.
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Terusan.
- 230. Bukti P-230 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Terusan.
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Terusan.
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 238. Bukti P-238 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 239. Bukti P-239 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 240. Bukti P-240 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/ Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
- 244. Bukti P-244 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.

245. Bukti P-245 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
246. Bukti P-246 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
247. Bukti P-247 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
248. Bukti P-248 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
249. Bukti P-249 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
250. Bukti P-250 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
251. Bukti P-251 : Fotokopi Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
252. Bukti P-252 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
253. Bukti P-253 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru
254. Bukti P-254 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
255. Bukti P-255 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
256. Bukti P-256 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
257. Bukti P-257 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
258. Bukti P-258 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 27 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
259. Bukti P-259 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 31 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
260. Bukti P-260 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 32 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru
261. Bukti P-261 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 33 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
262. Bukti P-262 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 34 Desa/ Kelurahan Tanjung Baru.
263. Bukti P-263 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
264. Bukti P-264 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
265. Bukti P-265 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.

- 266. Bukti P-266 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 267. Bukti P-267 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 268. Bukti P-268 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 269. Bukti P-269 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 270. Bukti P-270 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 271. Bukti P-271 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 272. Bukti P-272 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 273. Bukti P-273 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 274. Bukti P-274 : Fotokopi Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 275. Bukti P-275 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya
- 276. Bukti P-276 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 277. Bukti P-277 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 33 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 278. Bukti P-278 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 34 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 279. Bukti P-279 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 36 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 280. Bukti P-280 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 39 Desa/ Kelurahan Sekar Jaya.
- 281. Bukti P-281 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 282. Bukti P-282 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 283. Bukti P-283 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 284. Bukti P-284 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 285. Bukti P-285 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 286. Bukti P-286 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Pasar Baru.

287. Bukti P-287 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
288. Bukti P-288 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
289. Bukti P-289 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
290. Bukti P-290 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
291. Bukti P-291 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
292. Bukti P-292 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
293. Bukti P-293 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Baturaja Lama
294. Bukti P-294 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
295. Bukti P-295 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
296. Bukti P-296 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
297. Bukti P-297 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
298. Bukti P-298 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
299. Bukti P-299 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
300. Bukti P-300 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
301. Bukti P-301 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
302. Bukti P-302 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
303. Bukti P-303 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
304. Bukti P-304 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
305. Bukti P-305 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
306. Bukti P-306 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
307. Bukti P-307 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.

- 308. Bukti P-308 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 309. Bukti P-309 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 310. Bukti P-310 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 311. Bukti P-311 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 312. Bukti P-312 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 313. Bukti P-313 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 314. Bukti P-314 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 315. Bukti P-315 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 316. Bukti P-316 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 317. Bukti P-317 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 318. Bukti P-318 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 319. Bukti P-319 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 320. Bukti P-320 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 321. Bukti P-321 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 322. Bukti P-322 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 323. Bukti P-323 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 324. Bukti P-324 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 325. Bukti P-325 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 326. Bukti P-326 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 327. Bukti P-327 : Fotokopi C. Hasil Salinan. DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Kemala Raja
- 328. Bukti P-328 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Kemala Raja.

- 329. Bukti P-329 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 330. Bukti P-330 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 331. Bukti P-331 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Kemala Raja
- 332. Bukti P-332 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 333. Bukti P-333 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 334. Bukti P-334 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 29 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 335. Bukti P-335 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 336. Bukti P-336 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 32 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 337. Bukti P-337 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 34 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 338. Bukti P-338 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 36 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 339. Bukti P-339 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 37 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 340. Bukti P-340 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 38 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 341. Bukti P-341 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 39 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 342. Bukti P-342 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 343. Bukti P-343 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 344. Bukti P-344 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 345. Bukti P-345 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 346. Bukti P-346 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 347. Bukti P-347 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 348. Bukti P-348 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 349. Bukti P-349 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Sukajadi.

- 350. Bukti P-350 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 351. Bukti P-351 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 352. Bukti P-352 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 16 Desa/Kelurahan Sukajadi
- 353. Bukti P-353 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 354. Bukti P-354 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 355. Bukti P-355 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 356. Bukti P-356 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Sukajad.i
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 25 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 359. Bukti P-359 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 360. Bukti P-360 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 362. Bukti P-362 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 363. Bukti P-363 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 364. Bukti P-364 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024.
- 365. Bukti P-365 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Tanggal 9 Maret 2024.
- 366. Bukti P-366 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus.
- 367. Bukti P-367 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Kesalahan Input No. Surat 35-SE/DPP-NasDem/III/2024. Tanggal 13 Maret 2024.
- 368. Bukti P-368 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 023/LP//RI/00.00/III/2024.
- 369. Bukti P-369 : Fotokopi surat Pemberitahuan No. 281/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 14 Maret 2024.

370. Bukti P-370 : Fotokopi surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu No. 293/PP.00.00/K1/03/2024 Tanggal 15 Maret 2024.
371. Bukti P-371 : Fotokopi surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 92/PP.01.01/K.SS/03/2024 tanggal 17 Maret 2024.
372. Bukti P-372 : Fotokopi surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 97/PP.01.01/K.SS/03/2024 tanggal 17 Maret 2024.
373. Bukti P-373 : Fotokopi salinan Putusan No: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/ III/2024.
374. Bukti P-374 : Video pernyataan Ketua KPU RI dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Nasional di KPU RI.
375. Bukti P-375 : Fotokopi Keberatan yang tercatat dalam Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
376. Bukti P-376 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022.
377. Bukti P-377 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRD Lahat.
378. Bukti P-378 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan Tanjung Tebat.
379. Bukti P-379 : Fotokopi C. Hasil Salinan Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 1.
380. Bukti P-380 : Fotokopi C. Hasil Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 1.
381. Bukti P-381 : Fotokopi C. Hasil Salinan Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 2.
382. Bukti P-382 : Fotokopi C. Hasil Desa Tanjung Kurung Ulu TPS 2.
383. Bukti P-383 : Fotokopi C. Hasil Salinan Desa Tanjung Menang TPS 2.
384. Bukti P-384 : Fotokopi C. Hasil Desa Tanjung Menang TPS 2.
385. Bukti P-385 : Fotokopi C. Hasil Salinan Desa Padang Perigi TPS 1.
386. Bukti P-386 : Fotokopi C. Hasil Desa Padang Perigi TPS 1.
387. Bukti P-387 : Fotokopi C. Hasil Salinan Desa Padang Perigi TPS 2.
388. Bukti P-388 : Fotokopi C. Hasil Desa Padang Perigi TPS 2.
389. Bukti P-389 : Fotokopi C. Hasil Salinan Desa Tanjung Kurung Ilir TPS 1.
390. Bukti P-390 : Fotokopi C. Hasil Desa Tanjung Kurung Ilir TPS 1.
391. Bukti P-391 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat.

392. Bukti P-392 : Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di tingkat Kabupaten Lahat.
393. Bukti P-393 : Fotokopi undangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Perihal Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi, dan/atau Kotak Hasil TPS Pemilu 2024 No. 230/PP.04-SD/1604/2024 tertanggal 07 Mei 2024.
394. Bukti P-394 : Fotokopi undangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Perihal Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi, dan/atau Kotak Hasil TPS Pemilu 2024 No. 243/PP.04.1-SD/1604/2024 tertanggal 09 Mei 2024.
395. Bukti P-395 : Fotokopi Berita Acara Nomor 194/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara, Kotak Rekapitulasi Dan/Atau Kotak Hasil TPS.
396. Bukti P-396 : Fotokopi Surat mandat Saksi Atas Nama Yunyunri tertanggal 12 Februari 2024 sebagai saksi rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
397. Bukti P-397 : Fotokopi Surat mandat Saksi Atas Nama Inaliansyahtertanggal 12 Februari 2024 sebagai saksi rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
398. Bukti P-398 : Fotokopi C. Hasil DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Baturaja Permai.
399. Bukti P-399 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Sukaraya.
400. Bukti P-400 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Sukaraya.
401. Bukti P-401 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Sukaraya.
402. Bukti P-402 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Sukaraya.
403. Bukti P-403 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 10 Desa/Kelurahan Sukaraya.
404. Bukti P-404 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Sukaraya.
405. Bukti P-405 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Sukaraya.
406. Bukti P-406 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Sukaraya.
407. Bukti P-407 : C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Sukaraya.
408. Bukti P-408 : C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Sukaraya.

409. Bukti P-409 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 23 Desa/Kelurahan Sukaraya.
410. Bukti P-410 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Tanjung Kemala.
411. Bukti P-411 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Air Paoh.
412. Bukti P-412 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Air Paoh.
413. Bukti P-413 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Air Paoh.
414. Bukti P-414 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Air Paoh.
415. Bukti P-415 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Air Paoh.
416. Bukti P-416 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 33 Desa/Kelurahan Air Paoh.
417. Bukti P-417 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
418. Bukti P-418 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit
419. Bukti P-419 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 8 Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit.
420. Bukti P-420 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
421. Bukti P-421 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
422. Bukti P-422 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
423. Bukti P-423 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
424. Bukti P-424 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
425. Bukti P-425 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 21 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
426. Bukti P-426 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 22 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
427. Bukti P-427 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
428. Bukti P-428 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
429. Bukti P-429 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 29 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.

- 430. Bukti P-430 : C. Hasil DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Tanjung Baru.
- 431. Bukti P-431 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 432. Bukti P-432 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 433. Bukti P-433 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 434. Bukti P-434 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 5 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 435. Bukti P-435 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 436. Bukti P-436 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 437. Bukti P-437 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 20 Desa/Kelurahan Sekar Jaya
- 438. Bukti P-438 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 26 Desa/Kelurahan Sekar Jaya
- 439. Bukti P-439 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 27 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 440. Bukti P-440 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 28 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 441. Bukti P-441 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 29 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 442. Bukti P-442 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 30 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 443. Bukti P-443 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 444. Bukti P-444 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 32 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 445. Bukti P-445 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 35 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 446. Bukti P-446 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 37 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 447. Bukti P-447 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 38 Desa/Kelurahan Sekar Jaya.
- 448. Bukti P-448 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 1 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 449. Bukti P-449 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 450. Bukti P-450 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 7 Desa/Kelurahan Pasar Baru.

- 451. Bukti P-451 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 9 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 452. Bukti P-452 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/ Kelurahan Pasar Baru.
- 453. Bukti P-453 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Pasar Baru.
- 454. Bukti P-454 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 4 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
- 455. Bukti P-455 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Baturaja Lama.
- 456. Bukti P-456 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 2 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 457. Bukti P-457 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Sepancar Lawang Kulon.
- 458. Bukti P-458 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 6 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 459. Bukti P-459 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 12 Desa/ Kelurahan Kemala Raja.
- 460. Bukti P-460 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 19 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 461. Bukti P-461 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 31 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 462. Bukti P-462 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 33 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 463. Bukti P-463 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 35 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 464. Bukti P-464 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 40 Desa/Kelurahan Kemala Raja.
- 465. Bukti P-465 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 3 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 466. Bukti P-466 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 11 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 467. Bukti P-467 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 13 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 468. Bukti P-468 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 14 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 469. Bukti P-469 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 15 Desa/Kelurahan Sukajadi.
- 470. Bukti P-470 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 17 Desa/Kelurahan Sukajadi
- 471. Bukti P-471 : Fotokopi C. Hasil Salinan DPR TPS 18 Desa/Kelurahan Sukajadi.

Selain itu, Pemohon mengajukan saksi dan ahli yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Abhan

- Bawaslu berwenang untuk menangani pelanggaran administratif pemilu, pidana, dan etik, dan juga pelanggaran undang-undang lainnya.
- Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu.
- Pasal 461 Undang-Undang Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu, sampai dengan Panwaslu kecamatan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu.
- Metode penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu sampai Bawaslu kabupaten/kota berbeda dengan yang ada di Kecamatan. Penyelesaian pelanggaran administratif di Bawaslu sampai Bawaslu kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus, serta dilakukan dengan cara terbuka dengan proses adjudikasi sebagaimana ketentuan Pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu.
- Pelanggaran administratif di Panwaslu kecamatan merupakan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.
- Tujuan utama dari sanksi administratif adalah perbaikan administrasi karena adanya kesalahan.
- Keberatan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara pada suatu tingkat dapat disampaikan pada tingkatan rekapitulasi di atasnya.
- Putusan Bawaslu biasanya menyandingkan data-data yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon untuk membuktikan benar tidaknya terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme. Terhadap putusan tersebut,

KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota, paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan (vide Pasal 462 Undang-Undang Pemilu).

- Tindak lanjut dari putusan ini, menimbulkan problematika tersendiri di lapangan. Mengingat, apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti putusan yang berkonsekuensi perbaikan administratif, undang-undang mengatur untuk kemudian mengadukan ke DKPP. Padahal sanksi DKPP merupakan sanksi etik yang tidak berkonsekuensi langsung terhadap perbaikan administrasi pemilu. Padahal yang paling utama untuk memperoleh keadilan dalam pemilu adalah terkait dengan perbaikan administrasinya.
- Selain adanya penyelesaian pelanggaran administratif dengan pemeriksaan biasa, juga dikenal penyelesaian pelanggaran administrasi dengan pemeriksaan cepat, terutama dalam hal rekapitulasi.
- Selain proses penyelesaian pelanggaran administratif dengan mekanisme di atas, dikenal juga proses penyelesaian pelanggaran administratif dengan acara cepat yang harus diselesaikan pada hari yang sama. Hal ini untuk mengakomodir apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran administratif yang harus diselesaikan dengan segera, mengingat pemilu berkaitan dengan tahapan yang sangat singkat. Salah satu mekanisme acara cepat tersebut dapat diterapkan pada saat rekapitulasi suara, baik secara berjenjang, mulai dari PPK, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat. Pelanggaran administratif secara cepat juga untuk mengakomodir ketentuan Pasal 407 Undang-Undang Pemilu.
- KPU wajib menindaklanjuti segala pelanggaran, kesalahan administratif, salah input pada saat rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang pada saat proses rekapitulasi berlangsung. Dalam proses penanganan pelanggaran administratif pemilu, terutama yang berkaitan dengan selisih suara, maka Bawaslu dalam proses persidangan menyandingkan data-data, baik yang dimiliki oleh pelapor maupun terlapor, sehingga jelas di mana letak kesalahan penginputan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya selisih suara, dan dimuat dalam pertimbangan putusan Bawaslu.

- Peraturan Bawaslu tentang Pelanggaran Administratif Pemilu dibatasi terkait dengan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu pasca penetapan hasil pemilu, yaitu apabila terdapat temuan atau laporan yang mengandung dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu, serta terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu dan jajarannya akan menyampaikan laporan atau temuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
- Permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu penyelesaian di jajaran Bawaslu. Dalam beberapa kasus, pelanggaran administratif pemilu terjadi sementara masih berproses di Bawaslu, lalu kemudian KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Proses tersebut tidak serta-merta bisa dihentikan oleh Bawaslu, karena pelanggaran administratif terkait apakah terdapat pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh terlapor, dan tidak mensyaratkan pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil atau tidak, maka sudah seleyaknya Bawaslu tetap memutuskan laporan tersebut melakukan pelanggaran administratif pemilu. Namun karena sudah penetapan hasil pemilu secara nasional, maka tidak dimungkinkan dilakukan perbaikan administrasinya, karena sudah menjadi ranah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Bawaslu harus menyampaikan hasil tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Dan sudah seleyaknya Mahkamah Konstitusi sebagai pintu akhir dalam mencari keadilan, mengadili sengketa hasil pemilu, mempertimbangkan putusan Bawaslu sebagai lembaga resmi yang memeriksa dan mengadili terhadap persoalan sekitar hasil guna tegaknya keadilan pemilu.

Saksi Pemohon

1. Yuyunri

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat.
- Terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara Formulir C.SALINAN dengan Formulir D.HASIL-KECAMATAN.

- Perolehan suara Partai NasDem di Kecamatan Tanjung Tebat berdasarkan Formulir C.Hasil adalah sebanyak 670 suara sedangkan berdasarkan Formulir D.HASIL adalah 312 suara, terdapat selisih sebanyak 358 suara.
- Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi di 6 TPS pada Desa Tanjung Kurung Ulu, Desa Padang Perigi, Desa Tanjung Kurung Ilir, dan Desa Tanjung Menang.
- Saksi pernah mengajukan keberatan pada tingkat kecamatan dengan Formulir D.KEJADIAN KHUSUS namun belum ada tindak lanjut atas keberatan yang Saksi ajukan.

2. Inaliansyah

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem di tingkat kabupaten.
- Terdapat perselisihan suara sehingga pada tanggal 28 Februari sehingga kemudian Saksi mengajukan keberatan secara lisan pada tingkat KPU untuk membuka kotak suara guna membuktikan selisih suara. Namun permohonan itu tidak dikabulkan KPU sehingga kemudian mengajukan keberatan.
- Pada tanggal 7 Maret, Saksi membuat laporan ke tingkat Bawaslu namun belum ada tindak lanjut pada saat itu.
- Pada tingkat provinsi belum ada tindak lanjut atas kehilangan suara Partai NasDem sebanyak 358 suara.
- Saksi tidak menyandingkan hasil perselisihan saat rapat pleno di PPK dan pleno di KPU Kabupaten karena sebagai saksi hanya bertanggung jawab melaporkan apabila terdapat keberatan.

3. Dedy Ramanta

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem pada saat rekapitulasi tingkat nasional di KPU RI.
- Pada tanggal 11 Maret, saat jadwal rekapitulasi nasional untuk untuk Provinsi Sumatera Selatan, terdapat keberatan dari saksi PKB terhadap 6 kecamatan. Permasalahan yang disampaikan saksi PKB sama dengan permasalahan yang Partai NasDem alami yaitu pada Provinsi Sumatera Selatan terjadi salah input yang menimbulkan perbedaan Model C.Hasil dengan Model D.Hasil di 6 kecamatan pada 3 kabupaten yaitu di Kabupaten Banyuasin pada Kecamatan Banyuasin 1, Kecamatan Banyuasin 3, dan Kecamatan Muara Telang; di

Kabupaten Empat Lawang pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Lintang Kanan, serta di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Kecamatan Baturaja Timur.

- Saat rapat pleno, Bawaslu menyarankan untuk melaporkan kepada Bawaslu RI sebagai sengketa pelanggaran administrasi dengan sistem ajudikasi.
- Dokumen dari tim Partai NasDem telah diperiksa Bawaslu.
- Partai NasDem melaporkan 6 PPK ke Bawaslu RI.
- Dengan pertimbangan kompleksitas masalah dan dokumen yang dihadapi, laporan kemudian dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- Terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang menyatakan keenam PPK atau Terlapor di 6 kecamatan tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi.
- Perolehan suara belum dikoreksi hingga saat ini.

4. Haidir Rohimin

- Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem untuk pleno pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan. Saksi juga merupakan ketua tim tabulasi Partai NasDem.
- Partai NasDem mengumpulkan dan mencermati C1.Salinan mulai dari plano kecamatan hingga ke tingkat kabupaten yaitu Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Baturaja Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Terdapat perbedaan Formulir C.HASIL TPS dengan Formulir D.HASIL Kecamatan pada Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan 2.
- Berdasarkan hasil pencermatan Partai NasDem di Kabupaten Banyuasin, terdapat suara yang berpindah ke Partai Demokrat pada 3 kecamatan sebanyak 2.301 suara. Sedangkan untuk Dapil Sumatera Selatan 2, terjadi salah input perolehan suara Partai PKS sebanyak 4.602 suara.
- Pada tanggal 6, Saksi melaporkan 6 PPK kecamatan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

- Saat rapat pleno, saksi mandat tidak diberikan kesempatan untuk menyandingkan data Formulir C.HASIL dan Formulir D.HASIL dengan alasan waktu yang tidak memungkinkan. Atas hal tersebut, saksi mandat telah mengisi form keberatan.
- Penambahan suara pada PKS sebanyak 4.600 bukan dari suara Partai NasDem.
- Persoalan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada tanggal 11 dan laporan itu dilanjutkan oleh Saudara Widat dan Elvan.

5. Elvan Dwi Putra

- Saksi merupakan tim tabulasi Partai NasDem serta Pelapor ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu RI.
- Pada tanggal 6 Maret, saksi membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengenai persoalan salah input. Dikarenakan proses penanganan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang lambat sehingga saksi membuat laporan kepada Bawaslu RI.
- Setelah saksi melaporkan ke Bawaslu RI dan mencocokkan data yang dipegang, saksi kemudian disuruh ke KPU RI untuk melakukan pemeriksaan cepat. Di KPU RI kemudian dilakukan pencocokan kembali dan akan dilakukan pemeriksaan bersama dengan KPU kabupaten/kota dan juga Bawaslu kabupaten/kota yang terkait.
- Belum terdapat koreksi atas kesalahan input tersebut.
- Bawaslu RI melimpahkan tindakan lanjut laporan saksi kepada Bawaslu Provinsi.
- Saksi mendapatkan surat undangan terkait sidang ajudikasi pada tanggal 19 Maret. Saat sidang pemeriksaan seharusnya terhadap laporan yang saksi ajukan dijawab langsung oleh Terlapor. Namun karena Bawaslu Provinsi tersebut tidak mengirimkan lampiran terkait form laporan kepada pihak terlapor, sehingga Terlapor belum siap untuk membuat jawaban.
- Hasil akhir dari laporan saksi mandat partai tersebut, Bawaslu Provinsi mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa 6 (enam) PPK yang menjadi terlapor dinyatakan bersalah pelanggaran administrasi.

- Saat sidang ajudikasi, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyampaikan keterangan bahwa memang benar terjadi adanya kesalahan input di kabupaten dan kecamatan tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. JAWABAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak keberatan dan tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 427.494 suara, dengan kata lain, jumlah perolehan suara Pemohon, menurut versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama. Namun Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai lain, yakni Partai Demokrat (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon perolehan suaranya dianggap bertambah. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 141.555 suara, sedangkan menurut Termohon adalah sebanyak 143.856 suara, sehingga terdapat kelebihan atau penambahan suara sebanyak 2.301 suara.
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan sama sekali apa hubungan antara kelebihan suara tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kelebihan suara tersebut berasal dari mana, perolehan suara partai mana yang menjadi berkurang sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat. Apabila benar terjadi penambahan perolehan suara pada suatu partai (*in casu* Partai Demokrat bertambah 2.301 suara), seharusnya terjadi pengurangan suara dengan jumlah 2.301 suara dari partai politik peserta pemilu lainnya di Dapil Sumatera Selatan I. Pada faktanya, Pemohon hanya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 2.301 suara tanpa menjelaskan suara partai politik mana yang hilang. Padahal logikanya, selama jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara

yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah tidak berubah, maka total perolehan suara seluruh partai di suatu Dapil sudah dapat dipastikan tetap jumlahnya, sehingga apabila bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat tidak mengurangi perolehan suara partai lain, maka dengan sendirinya jumlah surat suara sah menjadi bertambah atau tidak sama atau tidak berkesesuaian dengan jumlah perolehan suara seluruh Partai Politik.

3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai politik mana saja yang berkurang, sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat, maka dalil yang demikian itu adalah tidak jelas. Pemohon juga tidak menjelaskan ke Partai Politik mana suara sebanyak 2.301 tersebut harus akan dipindahkan kemana atau kepada siapa apabila perolehan suara Partai Demokrat berkurang sebanyak 2.301 suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
4. Bahwa selain itu, dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 427.494 suara, padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun perolehan suara pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 427.494 suara. Namun sebaliknya meminta penetapan perolehan suara Partai Politik lain (Partai Demokrat) dikurangi yang semula sebanyak 143.856 suara menjadi 141.555 suara atau berkurang sebanyak 2.301 suara. Petitum Permohonan demikian tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/ PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur.”

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perubahan perolehan suara partai lain (*in casu* Partai Demokrat) dan bukan mempermasalahkan tentang perubahan perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa seluruh yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca dan terulang pada bagian Pokok Permohonan ini dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil Pemohon dimaksud tersebut di atas, terlebih dahulu disampaikan bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Sumatera Selatan I yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
4. Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara,

termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam.

5. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus.
6. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(SK 360/2024) (Bukti T-001)**.
7. Bahwa dalam setiap proses penghitungan suara maupun rekapitulasi setiap tingkatan, dalam hal terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik ataupun Bawaslu, maka Termohon berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilihan Umum (**PKPU 25/2023**), dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**)

8. Bahwa ketentuan Pasal 378 s/d Pasal 380 UU Pemilu telah mengatur secara tegas tentang tata cara penyelesaian keberatan yang wajib dilakukan oleh Termohon, yang menyatakan:

Pasal 378

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 380

- 1. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*
- 2. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU*

provinsi, saksi ,, Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu' tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU' Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau, Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk propinsi yang bersangkutan*
9. Bahwa PKPU 25/2023 dan PKPU 5/2024 telah mengatur tentang tata cara keberatan dan koreksi perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif sesuai tingkatannya.

Dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PKPU 25/2023 telah mengatur tentang mekanisme pembetulan perhitungan suara di TPS dalam hal terjadi kekeliruan tentang penghitungan perolehan suara di tingkat TPS.

Dalam Pasal 64 PKPU 25/2023 dijelaskan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas keberatan tersebut, dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam Formulir C.HASIL SALINAN dengan formulir C.HASIL, jika setelah pencocokan ternyata keberatan tersebut terbukti kebenarannya, maka KPPS seketika wajib melakukan pembetulan.

Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar lalu Ketua KPPS dan Saksi yang hadir

membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir dan KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.

KPPS wajib mencatat keberatan yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

Namun demikian, menurut Pasal 65 PKPU 25/2023, keberatan yang diajukan oleh Saksi dan dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS, sehingga KPPS tetap dapat menyelesaikan proses perhitungan suara di TPS. Sedangkan keberatan atas perhitungan suara di tingkat TPS yang belum dapat diselesaikan di tingkat TPS diselesaikan di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PKPU 5/2024.

Dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK wajib membuka sampul kertas tersegel yang berisi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara mencocokkan data dalam Formulir C.HASIL dengan mencocokkan dengan data dan foto dalam Sirekap. Kemudian PPK mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam Formulir C.HASIL SALINAN yang dimilikinya

dengan data dalam Formulir C.HASIL dan data dan foto dalam Sirekap. Dalam hal ada ketidakcocokan antara Model C.HASIL dengan data foto dalam Sirekap maka PPK wajib melakukan pembetulan pada Sirekap.

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana tersebut di atas, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir: C.HASIL dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara pada saat pencocokan yang tidak dapat diselesaikan, **PPK melakukan penghitungan suara ulang**. PPK kemudian mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana sebagai kejadian khusus dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS.

Pasal 101 PKPU 5/2024, mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.
11. Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan I, tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum untuk Dapil Sumatera Selatan I, sebagaimana terdapat dalam Formulir D.HASIL NASIONAL-DPR (**Bukti T-002**). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 dimaksud.
12. Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perolehan suara

partai politik Peserta Pemilu di Dapil Sumatera Selatan I (**Bukti T-001**) adalah sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Partai Kebangkitan Bangsa	201.861
Partai Gerakan Indonesia Raya	299.754
Partai PDI Perjuangan	219.186
Partai Golkar	470.829
Partai NasDem	427.494
Partai Buruh	12.647
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.513
Partai Keadilan Sejahtera	155.614
Partai Kebangkitan Nusantara	14.440
Partai Hati Nurani Rakyat	17.789
Partai Garda Republik Indonesia	7.151
Partai Amanat Nasional	129.404
Partai Bulan Bintang	8.703
Partai Demokrat	143.856
Partai Solidaritas Indonesia	68.404
Partai PERINDO	26.436
Partai Persatuan Pembangunan	18.938
Partai Ummat	13.260
JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2.252.279

13. Bahwa berdasarkan rapat pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi yaitu:
- a. Saksi Partai GERINDRA: Sri Mulyadi
 - b. Saksi Partai Golkar: Dr. Hilmin
 - c. Saksi Partai Nasdem: Misnan H., S.H.
 - d. Saksi Partai Gelora: Sohar HAdi
 - e. Saksi Partai PKS: Wisnu Ardiyanto
 - f. Saksi Partai PKN: Ramdoni, S.P.
 - g. Saksi Partai HANURA: Fahmi Idris
 - h. Saksi Partai Garuda: Didik Ai

- i. Saksi Partai PAN: Alhadidi
 - j. Saksi Partai PBB: Asmed
 - k. Saksi Demokrat: Aan / Dodi Rk.
 - l. Saksi PSI: Sulaiman
 - m. Saksi PPP: Rusman Ef. / M. Sulaiman
 - n. Saksi Partai Umat: Iwan Rumansyah
 - o. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan: Kurniawan (Ketua), M. Sarkani (Anggota), Ahmad Naafi (Anggota), Ardiyanto (Anggota) dan Massuryati (Anggota);
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024, sebagaimana Formulir D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan I (**Bukti T-003**), menurut Termohon, perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon) adalah sebanyak 427.494 suara, sementara perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 143.856 suara, sebagaimana tabel berikut dibawah ini:

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
Partai Kebangkitan Bangsa	201.861
Partai Gerakan Indonesia Raya	299.754
Partai PDI Perjuangan	219.186
Partai Golkar	470.829
Partai NasDem	427.494
Partai Buruh	12.647
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.513
Partai Keadilan Sejahtera	155.614
Partai Kebangkitan Nusantara	14.440
Partai Hati Nurani Rakyat	17.789
Partai Garda Republik Indonesia	7.151
Partai Amanat Nasional	129.404
Partai Bulan Bintang	8.703
Partai Demokrat	143.856
Partai Solidaritas Indonesia	68.404
Partai PERINDO	26.436

Partai Persatuan Pembangunan	18.938
Partai Ummat	13.260
JUMLAH PEROLEHAN SUARA	2.252.279

15. Bahwa perolehan suara Pemohon dari setiap kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Model D.HASIL PROV-DPR adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA NASDEM
1.	Musi Rawas	52.923
2.	Musi Banyuasin	28.650
3.	Banyuasin	74.915
4.	Musi Rawas Utara	56.412
5.	Palembang	176.234
6.	Lubuklinggau	38.360
JUMLAH		427.494

16. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Prov-DPR (**Bukti T-003**), Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, perolehan kursi masing-masing partai sebagai berikut:

No	Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
1	Partai Golkar	470.829	470.829	0
2	Partai NasDem	427.494	427.494	0
3	Partai Gerindra	299.754	299.754	0
4	PDIP	219.186	219.186	0
5	PKB	201.861	201.861	0
6	Partai Golkar	156.943	156.943	0
7	PKS	155.614	155.614	0
8	Partai Demokrat	143.856	143.856	0

17. Bahwa berdasarkan Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-007**), terdapat keberatan dari saksi Partai Politik Nasdem atas nama Haidir Rohimin, S.E., M.M yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan bukti penyampaian laporan di Bawaslu Prov Sumatera Selatan yang disampaikan Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan, agar Bawaslu menindaklanjuti laporan ini. Kejadian menurut Pelapor berupa salah input dari C1 ke D-Hasil Tingkat Kecamatan di Kecamatan banyuasin I dan di Kecamatan Banyuasin II dan meminta disandingkan C1 dan D.Hasil untuk mencari kebenaran tidak direspon dan oleh Bawaslu diarahkan untuk mengisi *form* ini.

18. Bahwa atas keberatan saksi Partai Politik Nasdem tersebut KPU Provinsi telah menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi KPU Banyuasin dengan Bawaslu Banyuasin.
19. Bahwa tidak terdapat laporan atau rekomendasi terkait Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
20. Bahwa terdapat kejadian khusus (**Bukti T-007**) terkait Partai Politik NasDem untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.
21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 11 mengenai telah terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat pada dokumen model D.HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang.
22. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 11 mengenai terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada proses Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang.
23. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak Sah di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sebagaimana tertuang dalam Formulir D.HASIL PROV - DPR adalah sebagai berikut:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	2.952.030
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	2.431.970
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	12.305
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	41.632
Jumlah Pengguna Hak Pilih		2.485.907
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	3.019.217
2.	Surat Suara Rusak	3.723
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	529.587
4.	Surat Suara Digunakan	2.485.907

D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	2.252.279
2.	Suara tidak sah	233.628
Jumlah suara sah dan tidak sah		2.485.907

24. Bahwa berdasarkan data Formulir D.HASIL PROV-DPR untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, total jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 2.485.907, jumlah surat suara yang digunakan adalah 2.485.907, jumlah suara sah adalah 2.252.279, jumlah suara tidak sah adalah 233.628, total jumlah suara sah dan tidak sah adalah 2.485.907.
25. Bahwa dalam uraian dalilnya, pada dasarnya Pemohon tidak keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak **427.494** suara. Namun Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai Demokrat yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak **143.856** suara, karena menurut Pemohon suara Partai Demokrat yang benar adalah sebanyak **141.555** suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak **2.301** suara;
26. Bahwa apabila dikaitkan dengan total jumlah suara sah pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, seharusnya dengan adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrat, ada partai lain yang perolehan suaranya berkurang, sementara Pemohon tidak menjelaskan kaitannya dengan total jumlah suara sah pada Dapil Sumatera Selatan I dan perubahan suara terhadap partai politik lainnya di Dapil Sumatera Selatan I.
27. Bahwa Pemohon tidak pernah mendalilkan berapa perolehan suara Partai Demokrat setelah dikurangi adanya penambahan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Dapil Sumatera Selatan I, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya perubahan jumlah suara sah pada setiap kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada D.HASIL KABKO-DPR. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Partai Demokrat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus ditolak seluruhnya.
28. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan berdasarkan formulir C.Hasil-DPR, C.Hasil Salinan-DPR, dan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat beberapa perbedaan data C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, akan tetapi belum bisa

dipastikan berapa jumlahnya, mengingat perubahan perolehan suara tidak bisa langsung dijumlahkan karena harus dicocokkan dengan jumlah suara sah pada masing-masing TPS, dan untuk rekapitulasi berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan II, harus dicocokkan dengan perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan jumlah suara sah pada masing-masing tingkatan.

29. Bahwa seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara Partai Demokrat dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada wilayah Dapil Sumatera Selatan I (*quod non*), maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, dimana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 – 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan 101 PKPU 5/2024. Akan tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 – 380 jo. Pasal 16 dan 101 PKPU 5/2024.
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menuntut perubahan pengurangan perolehan suara Partai Demokrat belum bisa dipastikan berapa jumlahnya dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Sumatera Selatan I, sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

B. JAWABAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak keberatan dan tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Model D.Hasil Prov DPR Dapil Sumsel II, yakni sebanyak **407.186** suara, dengan kata lain, jumlah perolehan suara Pemohon, menurut versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama, artinya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan perolehan suara

Pemohon. Namun Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai lain, yakni PKS (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon perolehan suaranya dianggap bertambah, menurut Pemohon perolehan suara PKS adalah sebanyak **134.066** suara, sedangkan menurut Termohon adalah sebanyak **138.668** suara, sehingga menurut Pemohon terjadi penambahan suara sebanyak **4.602** suara.

2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan sama sekali apa hubungan antara kelebihan suara tersebut dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan kelebihan suara tersebut berasal dari mana, perolehan suara partai mana yang menjadi berkurang sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat. Apabila benar terjadi penambahan perolehan suara pada suatu partai (*in casu* Partai PKS bertambah 4.602 suara), seharusnya terjadi pengurangan suara dengan jumlah 4.602 suara dari partai politik peserta pemilu lainnya di Dapil Sumatera Selatan II. Pada faktanya, Pemohon hanya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Demokrat sebanyak 4.602 suara tanpa menjelaskan suara partai politik mana yang hilang. Padahal logikanya, selama jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah tidak berubah, maka total perolehan suara seluruh partai di suatu Dapil sudah dapat dipastikan tetap jumlahnya, sehingga apabila bertambahnya perolehan suara Partai Demokrat tidak mengurangi perolehan suara partai lain, maka dengan sendirinya jumlah surat suara sah menjadi bertambah atau tidak sama atau tidak berkesesuaian dengan jumlah perolehan suara seluruh Partai Politik.
3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai politik mana saja yang berkurang, sebagai akibat dari bertambahnya perolehan suara Partai PKS, maka dalil yang demikian itu adalah tidak jelas. Pemohon juga tidak menjelaskan ke Partai Politik mana suara sebanyak 4.602 tersebut harus akan dipindahkan kemana atau kepada siapa apabila perolehan suara Partai PKS berkurang sebanyak 4.602 suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan total jumlah suara sah dan tidak sah. Oleh karena itu, dalil

Permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

4. Bahwa selain itu, dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 407.186 suara, padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun perolehan suara pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 407.186 suara. Namun sebaliknya meminta penetapan perolehan suara Partai Politik lain (Partai PKS) dikurangi sebanyak 4.602 suara dari semula sebanyak 138.888 suara menjadi 134.066 suara. Petitum Permohonan demikian tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan mengenai perubahan perolehan suara partai lain (*in casu* Partai PKS) dan bukan mempermasalahkan tentang perubahan perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terbaca dan terulang serta merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini;

3. Bahwa pada dasarnya Pemohon mendalilkan tidak keberatan terhadap perolehan suara milik Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan D.Hasil Prov-DPR, yakni sebanyak **407.186** suara. Namun Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai lain yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak **138.668** suara, karena menurut Pemohon suara PKS yang benar adalah sebanyak **134.066** suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak **4.602** suara;
4. Bahwa penambahan perolehan suara Partai PKS sebanyak 4.602 suara tersebut di atas, menurut Pemohon terjadi di 2 (dua) Kabupaten, yakni:
 - a. Kabupaten Empat Lawang dan
 - b. Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Penambahan perolehan suara PKS di Kabupaten Empat Lawang menurut Pemohon adalah sebanyak **2.869** suara. Perolehan suara PKS menurut Pemohon seharusnya 11.802 suara, namun oleh Termohon berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR ditetapkan sebanyak 14.671 suara, dan menurut Pemohon penambahan suara tersebut terjadi di 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Lintang Kanan dan kecamatan Tebing Tinggi yang berasal dari 48 TPS dari 11 Desa.
6. Penambahan perolehan suara PKS di Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut Pemohon adalah sebanyak **1.733** suara. Perolehan suara PKS menurut Pemohon seharusnya 8.473 suara, namun oleh Termohon ditetapkan berdasarkan D. Hasil KabKo-DPR sebanyak 10.206 suara dan menurut Pemohon penambahan suara tersebut terjadi di Kecamatan Baturaja Timur, yang berasal dari 189 TPS dari 13 Desa.
7. Sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Sumatera Selatan II yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.

8. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam.
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus.
10. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.1 WIB. **(Bukti T-001)**.
11. Bahwa dalam setiap proses penghitungan suara maupun rekapitulasi setiap tingkatan, dalam hal terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik ataupun

Bawaslu, maka Termohon berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**), Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (**PKPU 25/2023**), dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**)

12. Bahwa ketentuan Pasal 378 s/d Pasal 380 UU Pemilu telah mengatur secara tegas tentang tata cara penyelesaian keberatan yang wajib dilakukan oleh Termohon, yang menyatakan

Pasal 378

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 380

4. *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara yang diterima KPU kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU*

Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

5. *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi ,, Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu' tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*
6. *Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU' Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau, Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk propinsi yang bersangkutan*

13. Bahwa PKPU 25/2023 dan PKPU 5/2024 telah mengatur tentang tata cara keberatan dan koreksi perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif sesuai tingkatannya.

Dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PKPU 25/2023 telah mengatur tentang mekanisme pembetulan perhitungan suara di TPS dalam hal terjadi kekeliruan tentang penghitungan perolehan suara di tingkat TPS.

Dalam Pasal 64 PKPU 25/2023 dijelaskan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/ Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas keberatan tersebut, dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam Formulir C.HASIL SALINAN dengan formulir C.HASIL, jika setelah pencocokan ternyata keberatan tersebut terbukti kebenarannya, maka KPPS seketika wajib melakukan pembetulan.

Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar lalu Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir dan KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.

KPPS wajib mencatat keberatan yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

Namun demikian, menurut Pasal 65 PKPU 25/2023, keberatan yang diajukan oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di TPS, sehingga KPPS tetap dapat menyelesaikan proses perhitungan suara di TPS. Sedangkan keberatan atas perhitungan suara di tingkat TPS yang belum dapat diselesaikan di tingkat TPS diselesaikan di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PKPU 5/2024.

Dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan PPK wajib membuka sampul kertas tersegel yang berisi Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada

tiap TPS. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.

Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dilakukan dengan cara mencocokkan data dalam Formulir C.HASIL dengan mencocokkan dengan data dan foto dalam Sirekap. Kemudian PPK mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam Formulir C.HASIL SALINAN yang dimilikinya dengan data dalam Formulir C.HASIL dan data dan foto dalam Sirekap. Dalam hal ada ketidakcocokan antara Model C.HASIL dengan data foto dalam Sirekap maka PPK wajib melakukan pembetulan pada Sirekap.

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana tersebut di atas, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir: C.HASIL dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Dalam hal terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara pada saat pencocokan yang tidak dapat diselesaikan, **PPK melakukan penghitungan suara ulang**. PPK kemudian mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana sebagai kejadian khusus dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS.

Pasal 101 PKPU 5/2024, mengatur mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang harus dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.
15. Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Selatan II, tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum untuk Dapil Sumatera Selatan II, sebagaimana terdapat dalam Formulir D.HASIL

NASIONAL-DPR (**Bukti T-002**). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 dimaksud.

16. Bahwa berdasarkan Lampiran II SK 360/2024 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perolehan suara partai politik Peserta Pemilu di Dapil Sumatera Selatan II adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721
4.	Partai Golongan Karya	386.813
5.	Partai NasDem	407.186
6.	Partai Buruh	16.264
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.721
8.	Partai Keadilan Sejahtera	138.668
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	34.746
11.	Partai Garda Republik Indonesia	14.318
12.	Partai Amanat Nasional	200.432
13.	Partai Bulan Bintang	14.105
14.	Partai Demokrat	336.945
15.	Partai Solidaritas Indonesia	24.099
16.	Partai Perindo	21.512
17.	Partai Persatuan Pembangunan	36.342
24.	Partai Ummat	8.277
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.622.509

17. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024 sebagaimana Formulir D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan II (**Bukti T-011**), diperoleh data

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 138.668 suara, sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

No.	Partai Politik	Suara Sah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721
4.	Partai Golongan Karya	386.813
5.	Partai NasDem	407.186
6.	Partai Buruh	16.264
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.721
8.	Partai Keadilan Sejahtera	138.668
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	34.746
11.	Partai Garda Republik Indonesia	14.318
12.	Partai Amanat Nasional	200.432
13.	Partai Bulan Bintang	14.105
14.	Partai Demokrat	336.945
15.	Partai Solidaritas Indonesia	24.099
16.	Partai Perindo	21.512
17.	Partai Persatuan Pembangunan	36.342
24.	Partai Ummat	8.277
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.622.509

18. Bahwa apabila perolehan suara seluruh Partai Politik berdasarkan Formulir D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil Sumatera Selatan II dipersandingkan dengan Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Penggunaan Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak Sah, maka jumlahnya saling berkesesuaian, artinya rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi **tidak terjadi penambahan dan atau pengurangan perolehan suara Partai Politik**. Hal mana dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	3.374.318

B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	2.884.352
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	12.450
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	40.585
Jumlah Pengguna Hak Pilih		2.987.387
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	3.447.770
2.	Surat Suara Rusak	3.646
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	506.737
4.	Surat Suara Digunakan	2.937.387
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	2.622.509
2.	Suara tidak sah	314.878
Jumlah suara sah dan tidak sah		2.937.387

19. Bahwa rapat pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi yaitu:
- a. Saksi Partai GERINDRA: Sri Mulyadi
 - b. Saksi Partai Golkar: Dr. Hilmin
 - c. Saksi Partai Nasdem: Misnan H., S.H. (Pemohon)
 - d. Saksi Partai Gelora: Sohar HAdi
 - e. Saksi Partai PKS: Wisnu Ardiyanto (Pihak Terkait)
 - f. Saksi Partai PKN: Ramdoni, S.P.
 - g. Saksi Partai HANURA: Fahmi Idris
 - h. Saksi Partai Garuda: Didik Ai
 - i. Saksi Partai PAN: Alhadidi
 - j. Saksi Partai PBB: Asmed
 - k. Saksi Demokrat: Aan / Dodi Rk.
 - l. Saksi PSI: Sulaiman
 - m. Saksi PPP: Rusman Ef. / M. Sulaiman
 - n. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan: Kurniawan (Ketua), M. Sarkani (Anggota), Ahmad Naafi (Anggota), Ardiyanto (Anggota) dan Massuryati (Anggota);

20. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Sumatera Selatan perolehan suara Pemohon NasDem dan Pihak Terkait PKS sesuai dengan Model D. HASIL PROV – DPR adalah sebagai berikut:

No	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA	
		NASDEM	PKS
1.	Ogan Komering Ulu	55.781	10.206
2.	Ogan Komering Ilir	40.484	26.088
3.	Muara Enim	33.222	31.281
4.	Lahat	25.611	9.358
5.	Ogan Komering Ulu Timur	110.374	5.831
6.	Ogan Komering Ulu Selatan	40.725	4.232
7.	Ogan Ilir	15.270	16.607
8.	Empat Lawang	22.791	14.671
9.	Penukal Abab Lematang Ilir	23.921	6.283
10.	Pagar Alam	17.751	4.991
11.	Prabumulih	21.256	9.120
JUMLAH		407.186	138.668

21. Bahwa Pemohon tidak pernah mendalilkan berapa perolehan suara Partai Demokrat setelah dikurangi adanya penambahan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah Dapil Sumatera Selatan I, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya perubahan jumlah suara sah pada setiap kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada D.HASIL KABKO-DPR. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara berupa penambahan suara bagi Partai Demokrat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil Pemohon harus ditolak seluruhnya.
22. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan berdasarkan formulir C.Hasil-DPR, C.Hasil Salinan-DPR, dan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat perbedaan data C, Hasil dengan D Hasil Kecamatan, akan tetapi belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, mengingat perubahan perolehan suara tidak bisa langsung dijumlahkan karena harus dicocokkan dengan jumlah suara sah pada masing-masing TPS, dan untuk rekapitulasi berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi untuk Dapil Sumatera Selatan II, harus dicocokkan dengan perolehan suara partai politik peserta pemilu dengan jumlah suara sah pada masing-masing tingkatan.

23. Bahwa seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara Partai Demokrat dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada wilayah Dapil Sumatera Selatan I (*quod non*), maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, dimana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 – 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan 101 PKPU 5/2024. Akan tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 – 380 jo. Pasal 16 dan 101 PKPU 5/2024.
24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon yang menuntut perubahan pengurangan perolehan suara Partai PKS belum bisa dipastikan berapa jumlahnya dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Sumatera Selatan II, sehingga Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

C. JAWABAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4

I. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Lahat 4 sebagai berikut:

Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat 4)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Suara	
1	Partai Golkar	8.893	8.893	0
2	Partai NasDem	2.649	3.007	358

2. Bahwa menurut Pemohon selisih Perolehan suara sebanyak 358 suara sebagaimana Tabel 1 diatas terjadi di TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, yakni Perolehan suara Partai NasDem berkurang sebanyak 69 suara, berdasarkan C.Hasil Plano Partai NasDem mendapatkan 87 suara sedangkan pada D.Hasil

Kecamatan mendapatkan 18 suara. Pemohon mendalilkan selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dan Partai PKS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Perolehan Suara Partai NasDem, PDIP dan PKS Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		Termohon	Suara		
1	Partai Golkar	87	18	-69	+69
2	Partai NasDem	10	59	+59	
3	PKS	0	10	+10	

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah TIDAK BENAR.

- Bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 18 suara, PDIP sebanyak 69 suara, dan PKS sebanyak 10 suara, sebagaimana Formulir C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu dan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti T-020**).
- Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai NasDem berkurang sebanyak 62 suara, menurut Pemohon, Partai NasDem pada C.Hasil Plano mendapatkan 84 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan mendapatkan 22 suara. Selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dan Partai PKS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Perolehan Suara Partai NasDem, PDIP dan PKS Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		Jumlah Rekap C. Hasil Plano	Jumlah Rekap D.Hasil Kec.		
1	Partai NasDem	84	22	-62	+62
2	PDIP	5	59	+54	
3	PKS	0	8	+8	

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

5. Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 22 suara, PDIP sebanyak 59 suara, dan PKS sebanyak 8 suara, sebagaimana Formulir C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, dan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti T-020**).
6. Di TPS 2 Desa Tanjung Menang, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara, Partai NasDem berkurang sebanyak 72 suara, menurut Pemohon, Partai NasDem pada C.Hasil Plano mendapatkan 101 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan mendapatkan 29 suara. Pemohon mendalilkan selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dan Partai PKS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Perolehan Suara Partai NasDem, PDIP dan PKS Persandingan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Tanjung Menang

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih	
		Jumlah Rekap C. Hasil Plano	Jumlah Rekap D.Hasil Kec.		
1	Partai NasDem	101	29	-72	
2	PDIP	7	75	+68	+72
3	PKS	0	4	+4	

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

7. Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 29 suara, PDIP sebanyak 75 suara, dan PKS sebanyak 4 suara, sebagaimana Formulir C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung Menang, berdasarkan Model Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Tanjung Menang, dan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti T-020**).
8. Di TPS 1 Desa Padang Perigi, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Partai NasDem berkurang sebanyak 59 suara, Partai NasDem pada C.Hasil Plano mendapatkan 67 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan

mendapatkan 8 suara. Menurut Pemohon selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan Suara Partai NasDem, dan PDIP Persandingan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Padang Perigi

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C. Hasil Plano	Jumlah Rekap D.Hasil Kec.	
1	Partai NasDem	67	8	-59
2	PDIP	6	65	+59

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah **TIDAK BENAR**.

9. Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 8 suara, dan PDIP sebanyak 65 suara, sebagaimana Formulir C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Padang Perigi, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Padang Perigi dan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat (**Bukti T-020**).
10. Pada TPS 2 Desa Padang Perigi, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Partai NasDem berkurang sebanyak 53 suara, Partai NasDem pada C.Hasil Plano mendapatkan 80 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan mendapatkan 27 suara. Pemohon mendalilkan selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Perolehan Suara Partai NasDem, dan PDIP Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 2 Desa Padang Perigi:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C. Hasil Plano	Jumlah Rekap D.Hasil Kec.	
1	Partai NasDem	80	27	-53
2	PDIP	17	70	+53

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara dimaksud tersebut di atas, menurut Termohon adalah TIDAK BENAR.

11. Setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, yang benar adalah Perolehan suara Partai NasDem sebanyak 27 suara, dan PDIP sebanyak 70 suara, sebagaimana Formulir C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Padang

Perigi, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Padang Perigi, dan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat **(Bukti T-020)**.

12. Pada TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara Partai NasDem berkurang sebanyak 43 suara, menurut Pemohon, Partai NasDem pada C.Hasil Plano mendapatkan 52 suara sedangkan pada D.Hasil Kecamatan mendapatkan 9 suara. Pemohon mendalilkan selisih tersebut dipindahkan dari Partai NasDem ke Partai PDIP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Perolehan Suara Partai NasDem, dan PDIP Persandingan C Plano dengan D.Hasil Kecamatan pada TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Jumlah Rekap C. Hasil Plano	Jumlah Rekap D.Hasil Kec.	
1	Partai NasDem	52	9	-43
2	PDIP	1	44	+43

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah TIDAK BENAR.

13. Setelah dilakukan pemerhatian kembali oleh Termohon, yang benar adalah perolehan suara Partai NasDem di TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, sebanyak 9 suara, sedangkan Perolehan suara PDIP sebanyak 44 suara, sebagaimana Formulir C.Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Formulir C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Tanjung Tebat **(Bukti T-020)**.
14. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 358 suara yang suaranya kemudian dipindahkan dari Partai NasDem (Pemohon) ke Partai PDIP dan Partai PKS di Kecamatan Tanjung Tebat, sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 adalah **dalil yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon a quo harus ditolak seluruhnya.**

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. *Menerima Eksepsi Termohon*
2. *Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
2. *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-033 sebagai berikut:

DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**), beserta **Lampiran II SK 360/2024**, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.**
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir **D.HASIL NASIONAL-DPR**, untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.**
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir **D.HASIL PROV-DPR**, untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.**

4. Bukti T-004 : Formulir **D.HASIL KABKO-DPR** untuk Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.**
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Formulir **D.HASIL KECAMATAN-DPR**, di beberapa Kecamatan dalam wilayah **KABUPATEN BANYUASIN**, bagi Pemohon dan Pihak Terkait, yakni:
 1. Kecamatan Banyuasin III
 2. Kecamatan Banyuasin I
 3. Kecamatan Muara Telang
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
 1. KPU Kabupaten Banyuasin (tertanggal 28 April 2024)
 2. PPK Banyuasin I (tertanggal 27 April 2024)
 3. PPK Banyuasin III (tertanggal 27 April 2024)
 4. PPK Muara Telang (tertanggal 27 April 2024)
7. Bukti T-007 : Fotokopi Kumpulan Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat:
 1. Provinsi Sumatera Selatan
 2. Kabupaten Banyuasin
 3. Kecamatan Banyuasin III
 4. Kecamatan Banyuasin I
8. Bukti T-008 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024.

DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I

9. Bukti T-009 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**), beserta **Lampiran II SK 360/2024**, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.
10. Bukti T-010 : Fotokopi Formulir **D.HASIL NASIONAL-DPR**, untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.**
11. Bukti T-011 : Fotokopi Formulir **D.HASIL PROV-DPR**, untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.**
12. Bukti T-012 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**), beserta **Lampiran II SK 360/2024**, berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.

13. Bukti T-013 : Fotokopi Formulir **D.HASIL NASIONAL-DPR**, untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II**.
14. Bukti T-014 : Fotokopi Formulir **D.HASIL PROV-DPR**, untuk **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II**.
15. Bukti T-015 : Fotokopi Kumpulan Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat kecamatan di Kabupaten Empat Lawang.
16. Bukti T-016 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024.
17. Bukti T-017 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Partai Politik Pada Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat:
 1. KPU Provinsi Sumatera Selatan;
 2. KPU Kabupaten Empat Lawang;
 3. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 4. Kecamatan Lintang Kanan.;
 5. Kecamatan Tebing Tinggi;
 6. Kecamatan Baturaja Timur.

DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL LAHAT 4

18. Bukti T-018 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1222 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 (SK KPU LAHAT 1222/2024);
 2. Lampiran I SK KPU LAHAT 1222/2024 berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024.

19. Bukti T-019 : Fotokopi Formulir **D.HASIL KABKO-DPRD KABKO** untuk Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
20. Bukti T-020 : Fotokopi Formulir **D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO** dari Kecamatan Tanjung Tebat dalam wilayah Daerah Pemilihan Lahat 4, Provinsi Sumatera Selatan.
21. Bukti T-021 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
 a. KPU Kabupaten Lahat (tertanggal 26 April 2024)
 b. PPK Kecamatan Tanjung Tebat (tertanggal 27 April 2024)
22. Bukti T-022 : Fotokopi Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Tebat.

DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN I

23. Bukti T-023 : Fotokopi kumpulan Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU** pada rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Muara Telang.
24. Bukti T-024 : Fotokopi kumpulan Formulir **C.HASIL-DPR** dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah **Kecamatan Banyuasin I** di Kabupaten Banyuasin, yang meliputi:
 1. Desa **Duren Ijo**: TPS 04
 2. Desa **Mariana**: TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 21, 22
25. Bukti T-025 : Fotokopi kumpulan Formulir **C.HASIL-DPR RI** dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah **Kecamatan Banyuasin III** di Kabupaten Banyuasin, yang meliputi:
 1. Desa Tanjung Kepayang: TPS 1, 2 dan 3
 2. Desa Ujung Tanjung: TPS 1 dan 3
 3. Desa Mulya Agung: TPS 1, 2, 3, 6, dan 7
 4. Desa Sidang Mas: TPS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
 5. Desa Kayuara Kuning: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10
 6. Desa Seterio: TPS 1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, dan 19
 7. Desa Tanjung Beringin: TPS 1, 2, 3, 4 dan 5
 8. Desa Regan Agung: TPS 1, 2, 3, 4 dan 5
 9. Pangkalan Balai: TPS 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33
26. Bukti T-026 : Fotokopi kumpulan Formulir **C.HASIL-DPR RI** dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan **Muara Telang** di Kabupaten Banyuasin, yang meliputi:
 1. Desa Sumber Mulya: TPS 3
 2. Desa Upang Karya: TPS 1 dan 2
 3. Desa Upang Cemara: TPS 1, 2 dan 3

4. Desa Marga Rahayu: TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
 5. Desa Telang Jaya: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11
27. Bukti T-027 Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024.

DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II

28. Bukti T-029 Fotokopi kumpulan Formulir C.HASIL-DPR RI dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan **Lintang Kanan** di Kabupaten **Empat Lawang**, yang meliputi:
1. Desa Babatan: TPS 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan 17
 2. Desa Lesung Batu: TPS 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10
 3. Desa Pagar Jati: TPS 3 dan 4
 4. Desa Nibung: TPS 2 dan 9
 5. Desa Rantau Kasai: TPS 1
29. Bukti T-030 Fotokopi kumpulan Formulir C.HASIL-DPR RI dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan **Tebing Tinggi** di Kabupaten **Empat Lawang**, yang meliputi:
1. Desa Tanjung Kupang Baru: TPS 6,7, 8, 9, dan 10
 2. Desa Kupang: TPS 3 dan 6
 3. Desa Tanjung Kupang: TPS 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19, dan 20
 4. Desa Tanjung Makmur: TPS 1
 5. Desa Pasa Tebing Tinggi: TPS 25
30. Bukti T-031 Fotokopi kumpulan Formulir C.HASIL-DPR RI dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan **Baturaja Timur** di Kabupaten **Ogan Komering Ulu**, yang meliputi:
1. Desa Baturaja Permai: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18
 2. Desa Sukaraya: TPS 1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, dan 27
 3. Desa Tanjung Kemala: TPS 5
 4. Desa Air Paoh: 1, 2, 6, 9, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, dan 901
 5. Desa Terusan: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
 6. Desa Kemelak Bindung Langit: TPS 1, 2, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, dan 24
 7. Desa Tanjung Baru: TPS 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, dan 34
 8. Desa Sekar Jaya: TPS 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 33, 34, 36, dan 39
 9. Desa Pasar Baru: TPS 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14

10. Desa Baturaja Lama: TPS 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, dan 20
11. Desa Sepancar Lawang Kulon: TPS 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, dan 17
12. Desa Kemala Raja: TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, dan 39
13. Desa Sukajadi: TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31

DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL LAHAT 4

31. Bukti T-033 Fotokopi kumpulan Formulir C.HASIL-DPR RI dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan **Tanjung Tebat** di Kabupaten **Lahat**, yang meliputi:
1. Desa Tanjung Kurung Ulu: TPS 1 dan 2
 2. Desa Tanjung Menang: TPS 2
 3. Desa Padang Perigi: TPS 1 dan 2
- Desa Tanjung Kurung Ilir: TPS 1

Selain itu, Termohon mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurul Mubarak

- Saksi merupakan Komisioner KPU Provinsi
- Rekapitulasi tingkat provinsi dimulai tanggal 6 dan berakhir tanggal 9, berjalan dengan lancar dan hikmat. Tidak terdapat keberatan terkait rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Terkait persoalan Partai NasDem, sudah dibahas di tingkat provinsi dan diputus pada tanggal 6 Maret.
- Saksi Partai NasDem, Bapak Misnan tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 9 Maret namun menandatangani pada tanggal 11 Maret.
- Pada rekapitulasi tingkat nasional, Saksi Partai NasDem menandatangani Berita Acara rekapitulasi.
- Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002 yang merekomendasikan pelanggaran administrasi namun tidak ada rekomendasi untuk mencermati atau koreksi hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota.

- Pada rapat pleno di provinsi, sebelum KPU Kabupaten membacakan rekap, KPU provinsi selalu menanyakan apakah terdapat keberatan. Sebelum penandatanganan hasil rekapitulasi saat penermatan saksi mandate Partai NasDem mengajukan keberatan.

2. Legal Saputra

- Saksi merupakan Anggota KPU Komisioner Kabupaten Banyuasin.
- proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus. Saksi mandat Partai NasDem atas nama Ledi Haryanto menandatangani Formulir D.HASIL Kabupaten Banyuasin.
- Proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Telang tidak terdapat keberatan saksi atau catatan kejadian khusus. Saksi mandat Partai NasDem atas nama Romli menandatangani Formulir D.HASIL Kecamatan Muara Telang. Saksi mandat NasDem atas nama Dito menandatangani Formulir D.HASIL Kecamatan Banyuasin I. Saksi mandat Partai NasDem atas nama Saibani menandatangani Formulir D.HASIL Kecamatan Banyuasin III.

3. Eskan Budiman

- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang.
- Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan dari tanggal 29 Februari sampai dengan 2 Maret 2024.
- Dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Empat Lawang, saksi mandat Partai NasDem atas nama Endy menandatangani formulir D.HASIL Kabupaten untuk DPR RI dan tidak ada keberatan dari Partai NasDem.
- Di Kabupaten Empat Lawang terdapat 10 kecamatan dan semuanya tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus.
- Perbaikan di Kabupaten Empat Lawang adalah perbaikan atas adanya selisih saat penginputan jumlah DPT. Tidak ada perbaikan pada Formulir C.SALINAN dengan Formulir D.HASIL Kecamatan

4. Rahmad Hidayat

- Saksi merupakan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

- Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten OKU dilaksanakan tanggal 2 dan 3 Maret dan dihadiri semua saksi partai politik.
- Saksi mandat Partai NasDem pada rekapitulasi di Kabupaten OKU atas nama M. Pardoni dan Ardarian Tama. Saksi mandat Ardarian Tama menandatangani Formulir D.HASIL.
- Tidak terdapat rekomendasi Bawaslu atau keberatan dari saksi parpol untuk pemilihan DPR RI.
- Tidak ada persoalan di tingkat Kabupaten OKU.

5. **Agusman Askoni**

- Saksi merupakan Komisioner KPU Kabupaten Lahat
- Berdasarkan Formulir D.HASIL KAB.KOTA Kecamatan Tanjung Tebat, Partai NasDem memperoleh 312 suara, PDI Perjuangan 1.433 suara dan PKS 76 suara.
- Saat rapat pleno di Kecamatan Tanjung Tebat terdapat keberatan dari saksi mandat Partai NasDem atas nama Yuyunri mengenai terdapat selisih antara Formulir C.SALINAN dengan Formulir D.HASIL yang dikeluarkan oleh PPK di Kecamatan Tanjung Tebat sejumlah 358 suara. Namun karena tidak ada rekomendasi Panwaslu Kecamatan, sehingga proses rekapitulasi dilanjutkan saksi Partai NasDem, memang benar tidak menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota.
- Yuyunri tidak menandatangani Formulir D.HASIL.
- Pada rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi mandat Partai NasDem menandatangani Formulir D.HASIL Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut: ---

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan *“Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”*;
- 3) Bahwa *penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional* oleh KPU sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, didasari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional yang telah dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, secara jelas mengatur bahwa Saksi (peserta Pemilu) dan Bawaslu dipersilahkan mencocokkan data dalam Formulir D.HASIL PROV-DPR yang dimilikinya dengan Formulir D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU, dan apabila terdapat perbedaan data maka KPU melakukan pembetulan, ***artinya*** berdasarkan ketentuan ini, perselisihan yang dimungkinkan terjadi dan dapat dilakukan pembetulan didasari adanya perbedaan data antara Formulir D.HASIL PROV-DPR yang dimiliki Saksi dan Bawaslu dengan Formulir D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU, ***bukan*** persandingan atau pencocokan dengan Formulir C.HASIL-DPR seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- 5) Bahwa Formulir C.HASIL-DPR yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dalam perkara *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena pencocokan Formulir C.HASIL-DPR yang dimiliki Pemohon seharusnya diajukan dalam kesempatan atau pada waktu dilaksanakannya Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, yang dalam hal terdapat perselisihan perbedaan data maka PPK melakukan pembetulan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ***sementara*** pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, artinya kesalahan Pemohon sendiri tidak menggunakan haknya atas penyelesaian perselisihan dalam proses dan tahapan Pemilu;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan *“kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu”*;
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan kedudukannya sebagai calon anggota DPR, yang pada faktanya Pemohon tidak melampirkan bukti Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti PT-1]**;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.-----

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 2) Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa *“pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”*, dan *“petitum, memuat*

permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya kesalahan hasil dengan menyandingkan atau mencocokkan Formulir D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dengan Formulir C.HASIL-DPR yang dimiliki Pemohon, bukan menyandingkan/ mencocokkan dengan Formulir D.HASIL PROV-DPR yang dimiliki Pemohon, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang secara jelas mengatur bahwa Saksi (peserta Pemilu) dan Bawaslu dipersilahkan mencocokkan data dalam Formulir D.HASIL PROV-DPR yang dimilikinya dengan Formulir D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU, dan apabila terdapat perbedaan data maka KPU melakukan pembetulan;
- 5) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak satupun mendalilkan adanya kesalahan hasil yang didasari perbedaan data antara Formulir D.HASIL PROV-DPR yang dimilikinya dengan Formulir D.HASIL PROV-DPR tersegel yang dibuka oleh KPU pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional, sehingga tidak beralasan hukum bagi Pemohon dalam Petitusnya meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang mulai dari **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin I** yakni TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana, **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin III** yakni TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7

Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai, **Tingkat TPS di Kecamatan Muara Telang** yakni TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya, **Tingkat PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, PPK Muara Telang, Tingkat KPU Kabupaten Banyuasin**, dan baru mengajukan keberatan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan ditingkat Nasional KPU RI yang diajukan secara lisan;

- 7) Bahwa dalam pokok permohonannya halaman 7 sampai dengan halaman 12 Tabel 3 sampai dengan Tabel 7, Pemohon menyandingkan perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) dengan mempersoalkan/mendalilkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, namun dalam Petitum Pemohon pada angka 2 halaman 40-41 Pemohon langsung memohon agar Mahkamah Konstitusi RI membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, tanpa menyebutkan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) sepanjang di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang, artinya dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak memiliki kesesuaian dengan Petitum Pemohon dalam perkara *a quo*;
- 8) Bahwa oleh karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, sehingga permohonan

pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

- 1) Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1, yang berada di TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana Kecamatan Banyuasin I; TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III; TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang Pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *a quo*, yakni Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat TPS yang dimohonkan, tingkat Kecamatan

PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, PPK Muara Telang, tingkat KPU Kabupaten Banyuasin, tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan tingkat Nasional KPU RI, maka Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait menjadi tidak berdasar hukum;

- 5) Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.5. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

- 1) Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 3) Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon, begitu juga tidak ada yang mengurangi perolehan suara Pemohon di di TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana Kecamatan Banyuasin I; TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III; TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin;

- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum, **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PPHU a quo untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena berdasarkan fakta hukum saksi Pemohon (Partai NasDem) **tidak** melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus secara tertulis dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan tingkat KPU RI secara nasional;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Provinsi Sumatera Selatan, maka Pemohon bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL SUMATERA SELATAN I

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (BERDASARKAN MODEL D.HASIL NASIONAL-DPR) DAN MENURUT PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	201.861	201.861	0
2.	PARTAI GERINDRA	299.754	299.754	0

3.	PDIP	219.186	219.186	0
4.	PARTAI GOLKAR	470.829	470.829	0
5.	PARTAI NASDEM	427.494	427.494	0
6.	PARTAI BURUH	12.647	12.647	0
7.	PARTAI GELORA	16.513	16.513	0
8.	PKS	155.614	155.614	0
9.	PKN	14.440	14.440	0
10.	PARTAI HANURA	17.789	17.789	0
11.	PARTAI GARUDA	7.151	7.151	0
12.	PAN	129.404	129.404	0
13.	PBB	8.703	8.703	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856	141.555	2.301
15.	PSI	68.404	68.404	0
16.	PARTAI PERINDO	26.436	26.436	0
17.	PPP	18.938	18.938	0
24.	PARTAI UMMAT	13.260	13.260	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Dapil Sumatera Selatan I sebanyak 2.301 suara adalah **TIDAK BENAR**, karena perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sebanyak **143.856** suara telah sesuai dengan **Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB **[Bukti PT-2]**, dan sesuai dengan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional** sebagaimana Formulir **D.HASIL NASIONAL-DPR [Bukti PT-3]**, serta berkesesuaian pula dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalam hal ini, kesesuaian itu dibuktikan dengan:-----

- a. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan**, sebagaimana Formulir **D.HASIL PROV-DPR [Bukti PT-4]**;-----
 - b. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas**, sebagaimana Formulir **D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-5]**;-----
 - c. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Banyuasin**, sebagaimana Formulir **D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-6]**;-----
 - d. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banyuasin**, sebagaimana Formulir **D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-7]**;-----
 - e. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara**, sebagaimana Formulir **D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-8]**;-----
 - f. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Palembang**, sebagaimana Formulir **D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-9]**;-----
 - g. **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Lubuk Linggau**, sebagaimana Formulir **D.HASIL KABKO-DPR [Bukti PT-10]**;-----
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah **TIDAK BENAR**, karena pada faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan baik di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, maupun PPK Muara Telang, bahkan Saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **PPK Banyuasin I** tanggal 23 Februari 2024

sebagaimana Formulir **D.HASIL KECAMATAN-DPR [Bukti PT-11]**, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **PPK Banyuasin III** tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana Formulir **D.HASIL KECAMATAN-DPR [Bukti PT-12]**, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **PPK Muara Telang** tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana Formulir **D.HASIL KECAMATAN-DPR [Bukti PT-13]**;

3. Bahwa tata cara dan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara termasuk hak keberatan peserta Pemilu baik terhadap prosedur dan/atau selisih hasil perolehan suara telah diatur secara berjenjang dalam setiap tahapan dan tingkatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU Nomor 5 Tahun 2024), sebagai berikut:
 - a. **Rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK)** diatur dalam BAB IV Pasal 10 s/d Pasal 25, bahwa saksi peserta Pemilu dan Panwascam diberikan hak untuk mencocokkan data dalam Formulir C.HASIL SALINAN yang dimilikinya dengan data dalam Formulir C.HASIL yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 15 Ayat (6) huruf g dan huruf h), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 25;
 - b. **Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota** diatur dalam BAB VI Pasal 43 s/d Pasal 59, bahwa saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kab/Kota diberikan hak untuk mencocokkan data dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN yang dimilikinya dengan data dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 48 Ayat (6) huruf f dan huruf g), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 59;
 - c. **Rekapitulasi tingkat Provinsi** diatur dalam BAB VII Pasal 60 s/d Pasal 75, bahwa saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi diberikan hak untuk mencocokkan data dalam Formulir D.HASIL

KABKO yang dimilikinya dengan data dalam Formulir D.HASIL KABKO yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 65 Ayat (5) huruf d dan huruf e), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 75;

- d. **Rekapitulasi tingkat Nasional** diatur dalam BAB VIII Pasal 76 s/d Pasal 91, bahwa saksi peserta Pemilu dan Bawaslu diberikan hak untuk mencocokkan data dalam Formulir D.HASIL PROV yang dimilikinya dengan data dalam Formulir D.HASIL PROV yang tersegel, dalam hal terdapat perbedaan data maka dilakukan pembetulan (Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e), dan Penyelesaian Keberatan diatur Pasal 91;
4. Bahwa berdasarkan fakta dimana Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (PPK), dan baru mengajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat Provinsi dan Nasional yang mendalilkan terdapat perselisihan yakni penambahan suara Pihak Terkait atas dasar persandingan/pencocokan data Model C.HASIL SALINAN-DPR/Model C.HASIL-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR adalah tindakan yang tidak berdasar hukum, karena secara jelas PKPU Nomor 5 Tahun 2024 telah mengatur batasan keberatan terhadap perbedaan data (selisih) suara di setiap tingkatan rekapitulasi dilaksanakan, bahwa untuk rekapitulasi tingkat Provinsi adalah persandingan/pencocokan data Model D.HASIL KABKO yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Bawaslu dengan data Model D.HASIL KABKO yang tersegel, dan rekapitulasi tingkat Nasional adalah persandingan/pencocokan data Model D.HASIL PROV yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Bawaslu dengan data Model D.HASIL PROV yang tersegel;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus)** yang sifatnya berjenjang mulai dari **Tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin I** yakni TPS 4 Desa/Kel Duren Ijo, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22 Desa/Kel Mariana, **Tingkat TPS di**

Kecamatan Banyuasin III yakni TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Tanjung Kepayang, TPS 1, 3 Desa/Kel Ujung Tanjung, TPS 1, 2, 3, 6, 7 Desa/Kel Mulya Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa/Kel Sidang Mas, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Kayuara Kuning, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19 Desa/Kel Seterio, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Tanjung Beringin, TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa/Kel Regan Agung, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Desa/Kel Pangkalan Balai, **Tingkat TPS di Kecamatan Muara Telang** yakni TPS 3 Desa/Kel Sumber Mulya, TPS 1, 2 Desa/Kel Upang Karya, TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Upang Cemara, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Desa/Kel Marga Rahayu, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kel Telang Jaya, **Tingkat PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, PPK Muara Telang, Tingkat KPU Kabupaten Banyuasin**, dan baru mengajukan keberatan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan ditingkat Nasional KPU RI;

6. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan **tidak dapat** memuat penjelasan secara terang mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon mulai dari tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga ditetapkan secara nasional oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
7. Bahwa terkait Petitum Pemohon yang menyatakan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, tanpa menyebutkan membatalkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) sepanjang di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang, **adalah tidak memiliki dasar hukum**, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2.2. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PEMOHON

1. Bahwa terhadap laporan Pemohon tanggal 6 Maret 2024 dengan Bukti Laporan Nomor: 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan keberatan Pemohon tanggal 7 Maret 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi, menurut Pihak Terkait hal ini tidak beralasan hukum, karena keberatan dan upaya penyelesaian keberatan dalam hal terdapat perbedaan data dalam Formulir C.HASIL SALINAN DPR sebagaimana permohonan *a quo*, seharusnya diajukan Pemohon pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 s/d. Pasal 25 PKPU Nomor 5 Tahun 2024, bukan saat rekapitulasi tingkat Provinsi yang keberatannya harus didasari oleh perbedaan data (selisih) suara dari hasil pencocokan data Formulir D.HASIL KABKO yang dimiliki saksi peserta Pemilu dengan data dalam Formulir D.HASIL KABKO yang tersegel, sesuai ketentuan Pasal 65 Ayat (5) huruf d dan huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2024;-----
2. Bahwa terhadap penyampaian keberatan Pemohon tanggal 11 Maret 2024 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional sedang berlangsung, menurut Pihak Terkait juga tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf d dan huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur hak keberatan saksi peserta Pemilu atas perbedaan data (selisih) suara dari hasil mencocokkan data dalam Formulir D.HASIL PROV yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan Bawaslu dengan data dalam

Formulir D.HASIL PROV yang tersegel, bukan mencocokkan data dalam Formulir C.HASIL-DPR ke D.HASIL-DPR sebagaimana permohonan Pemohon *a quo*;-----

3. Bahwa sebagai perbandingan dalam hal adanya keberatan saksi peserta Pemilu seperti yang terjadi di PPK Rantau Bayur, keberatan atas perbedaan data pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan PPK Rantau Bayur segera ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan dan selesai, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU RI pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional berlangsung, dapat dilihat dalam potongan rekaman video diambil dari akun resmi youtube KPU RI **[Bukti PT-14]**;-----
4. Bahwa terhadap laporan Pemohon ke Bawaslu RI melalui surat Nomor 35-SE/DPP-NasDem/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, menurut Pihak Terkait jika dikaitkan dengan laporan Pemohon sebelumnya tanggal 6 Maret 2024 ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan terhitung sejak Saksi Pemohon mengikuti proses Rekapitulasi di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, maka laporan Pemohon telah *daluarsa atau lewat waktu* paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, dan laporan memenuhi ketentuan *nebis in idem*, oleh karenanya terhadap laporan yang sama tidak dapat lagi dilaporkan (tidak diregister), sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi: "*Dalam hal hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran Pemilu yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu pada tingkatan tertentu atau Laporan dicabut oleh Pelapor, Laporan tidak diregistrasi*";-----
5. Bahwa terhadap putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administratif dan

memberikan teguran kepada Terlapor, menurut Pihak Terkait putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara Pihak Terkait, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa tahapan Rekapitulasi berjenjang telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon secara jelas-jelas tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan baik di PPK Banyuasin III, PPK Banyuasin I, maupun di PPK Muara Telang yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo*. Selain itu terdapat pula Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap permasalahan yang sama yakni Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang menyatakan PPK Banyuasin III (Terlapor I), PPK Banyuasin I (Terlapor III), PPK Muara Telang (Terlapor XII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu **[Bukti PT-15]**;

6. Bahwa terhadap segala upaya hukum berupa laporan dan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon, selain tidak berdasar hukum tampak terkesan sebagai upaya mengambil “*kesempatan dalam kesempatan*”, karena beberapa hari sebelum Pemohon membuat laporan pertama kali tanggal 6 Maret 2024, terdapat fakta adanya upaya Pemohon untuk melakukan penambahan suara di salah satu PPK di Kota Palembang, dengan kronologis sebagai berikut:-----
 - a. Pada tanggal 2 Maret 2024 saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan PPK Sukarami Kota Palembang sedang berlangsung, saksi Pihak Terkait mendapati adanya perubahan perolehan suara Partai NasDem dari 22.734 suara menjadi 27.270 suara (selisih 4.536 suara) yang tampak di layar sirekap PPK Sukarami, sehingga Pihak Terkait membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Kota Palembang dengan surat Nomor 04/DPC-PD/PLG/III/2024 tanggal 02 Maret 2024 **[Bukti PT-16]**;

- b. Pada tanggal 03 Maret 2024, tim Pihak Terkait berjumlah ratusan orang mendatangi PPK Sukarami dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang atas temuan penambahan suara Pemohon (Partai NasDem), hingga menjadi bahan pemberitaan di banyak media online antara lain kumparan.com, tribunnews.com, palpres.com, dan beritapagi.co.id **[Bukti PT-17]**, dan pada malam harinya KPU Kota Palembang turun dan menghentikan kegiatan penghitungan suara di PPK Sukarami dan diambil alih oleh KPU Kota Palembang sesuai Berita Acara No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 **[Bukti PT-18]**;-----
- c. Pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Palembang merekomendasikan kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilu DPR RI pada rekapitulasi di tingkat PPK Sukarami, sebagaimana Surat Nomor 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **[Bukti PT-19]**, ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang dengan mengeluarkan Keputusan Nomor: 428 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Ketua dan Anggota PPK Sukarami Kota Palembang **[Bukti PT-20]**, dan pada hari itu juga KPU Kota Palembang melakukan pencermatan ulang rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR RI Kecamatan Sukarami sesuai Berita Acara Nomor 137/PL.01.B-BA/1671/2024 tanggal 4 Maret 2024, dimana perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) yang benar di Kecamatan Sukarami adalah sebanyak 21.441 suara **[Bukti PT-21]**, dan tercatat dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR **[Bukti PT-22]**;-----
7. Bahwa berangkat dari terungkapnya upaya Pemohon melakukan penambahan suara tersebut diatas, akhirnya Pihak Terkait melakukan pencermatan/pencocokan terhadap seluruh data dalam Formulir C.HASIL SALINAN-DPR dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan berdasarkan hasil pencermatan/pencocokan data dari 284 alat bukti yang terkumpul, ditemukan perbedaan data dimana terjadi penambahan suara Pemohon (Partai

NasDem) sebanyak 3.144 suara yang tersebar massif di 246 TPS, 38 PPK (Kecamatan), dan 5 (lima) Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Namun demikian, oleh karena temuan ini baru diketahui setelah selesainya semua tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan dan hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan jatah kursi DPR RI Pihak Terkait, maka Pihak Terkait memutuskan tidak cukup dasar untuk mengajukan keberatan atas temuan ini;-----

8. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, sudah selayaknya Pihak Terkait yang lebih berhak mendapatkan rasa keadilan, atas perbuatan Pemohon yang seolah menjadi korban padahal sesungguhnya adalah pelaku (*Playing Victim*), dan situasi ini ibarat peribahasa "*menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri*", dalam hal Pihak Terkait diberikan hak melakukan perlawanan;
9. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal

20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI DEMOKRAT) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SUMATERA SELATAN 1

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
5.	PARTAI NASDEM	427.494
14.	PARTAI DEMOKRAT	143.856

Atau,

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-315, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Nasional (Model D.HASIL NASIONAL-DPR).
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Model D.HASIL PROV-DPR).
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas (Model D.HASIL KABKO-DPR).
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Model D.HASIL KABKO-DPR).

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banyuasin (Model D.HASIL KABKO-DPR).
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (Model D.HASIL KABKO-DPR).
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Palembang (Model D.HASIL KABKO-DPR).
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Lubuk Linggau (Model D.HASIL KABKO-DPR).
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Banyuasin I (Model D.HASIL KECAMATAN-DPR).
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Banyuasin III (Model D.HASIL KECAMATAN-DPR).
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Muara Telang (Model D.HASIL KECAMATAN-DPR).
14. Bukti PT-14 : Potongan rekaman video diambil dari akun resmi youtube KPU RI berisi penjelasan KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada KPU RI pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional berlangsung, berkaitan dengan penyelesaian keberatan di PPK Rantau Bayur.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang menyatakan PPK Banyuasin III (Terlapor I), PPK Banyuasin I (Terlapor III), PPK Muara Telang (Terlapor XII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan pengaduan Pihak Terkait (Partai Demokrat) ke Bawaslu Kota Palembang, surat Nomor: 04/DPC-PD/PLG/III/2024 tanggal 02 Maret 2024.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Pemberitaan media online antara lain kumparan.com, tribunnews.com, palpres.com, dan beritapagi.co.id berkaitan dengan temuan dugaan penggelembungan/penambahan suara Pemohon (Partai NasDem).
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024, penghentian kegiatan penghitungan suara di PPK Sukarami dan diambil alih oleh KPU Kota Palembang.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Palembang Nomor: 096/PM.02.02/K.SS-16/03/2024 tanggal 4 Maret 2024

tentang rekomendasi kepada KPU Kota Palembang untuk melakukan penghitungan suara ulang Pemilu DPR RI pada rekapitulasi di tingkat PPK Sukarami.

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 428 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Ketua dan Anggota PPK Sukarami Kota Palembang.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 137/PL.01.B-BA/1671/2024 tanggal 4 Maret 2024, hasil pencermatan ulang rekapitulasi hasil penghitungan suara DPR RI Kecamatan Sukarami.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat PPK Sukarami (Model D.HASIL KECAMATAN-DPR).
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat an. Baidowi Kamal Pasa, tanggal 27 Mei 2024 tentang kesaksian pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan PPK Banyuasin I.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat an. Zaibani, tanggal 25 Mei 2024 tentang kesaksian pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan PPK Banyuasin III.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Gerindra an. A. Junaidi, tanggal 27 Mei 2024 tentang kesaksian pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan PPK Muara Telang.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat an. Toyo Widodo, tanggal 27 Mei 2024 tentang kesaksian pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Banyuasin.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Gerindra an. Agustaf Husaini, tanggal 25 Mei 2024 tentang kesaksian pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Banyuasin.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Golkar an. Dr. Hilmin, S.Pd.I., M.Pd.I., tanggal 27 Mei 2024 tentang kesaksian pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 33 Desa/Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Alang-Alang Lebar
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 12 Desa/Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 27 Desa/Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Bukit Kecil.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 16 Desa/Kel. 30 Ilir Kec. Ilir Barat II.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Ilir Barat II.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 34 Desa/Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I.
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 20 Desa/Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 35 Desa/Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 14 Desa/Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 52 Desa/Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 32 Desa/Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I.
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Ilir Barat I.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. 13 Ilir Kec. Ilir Timur I.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Ilir Timur I.
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. 11 Ilir Kec. Ilir Timur III.

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Ilir Timur III.
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 71 Desa/Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni.
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 78 Desa/Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni.
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni.
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni.
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 18 Desa/Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 30 Desa/Kel. Sei Lais Kec. Kalidoni.
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 38 Desa/Kel. Sungai Lais Kec. Kalidoni.
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kalidoni.
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Karya Jaya Kec. Kertapati.
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 59 Desa/Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati.
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Kertapati.
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 33 Desa/Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju.
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju.
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Talang Putri Kec. Plaju.
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju.
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Plaju.
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 79 Desa/Kel. Sukamaju Kec. Sako.
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 80 Desa/Kel. Sako Kec. Sako.
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 107 Desa/Kel. Sako Kec. Sako.
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 22 Desa/Kel. Sialang Kec. Sako.

74. Bukti PT-74 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 56 Desa/Kel. Sialang Kec. Sako.
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sako.
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 10 Desa/Kel. 2 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. 3/4 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 15 Desa/Kel. 3/4 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 22 Desa/Kel. 3/4 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 12 Desa/Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 55 Desa/Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 78 Desa/Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I.
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Seberang Ulu I.
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. 12 Ulu Kec. Seberang Ulu II.
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 20 Desa/Kel. 14 Ulu Kec. Seberang Ulu II.
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Seberang Ulu II.
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 58 Desa/Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang.
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sematang Borang.
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 29 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 38 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 41 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 42 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.

95. Bukti PT-95 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 43 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 44 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 45 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 46 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 47 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 48 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 49 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 50 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 51 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 52 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 53 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 54 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 55 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 56 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 57 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 59 Desa/Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami.
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Sukajaya Kec. Sukarami.
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 39 Desa/Kel. Sukarami Kec. Sukarami.
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 81 Desa/Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami.
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 82 Desa/Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami.
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 85 Desa/Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami.

116. Bukti PT-116 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 40 Desa/Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami.
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 55 Desa/Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami.
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sukarami.
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Bangun Jaya Kec. BTS Ulu.
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Tri Mukti Kec. BTS Ulu.
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan BTS Ulu.
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Karya Mulia Kec. Megang Sakti.
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Megang Sakti III Kec. Megang Sakti.
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Megang Sakti.
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Ketuan Jaya Kec. Muara Beliti.
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Beliti.
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Karya Mukti Kec. Muara Kelingi.
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Kelingi.
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. PENDINGAN Kec. Muara Lakitan.
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Semangus Baru Kec. Muara Lakitan.
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Lakitan.
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Lubuk Ngin Baru Kec. Selangit.
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Selangit.
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Sumber Karya Kec. STL Ulu Terawas.
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan STL Ulu Terawas.
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Sukarami Jaya Kec. Sumber Harta.

137. Bukti PT-137 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sumber Harta.
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Jaya Bhakti Kec. Tuah Negeri.
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Petunang Kec. Tuah Negeri
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tuah Negeri.
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Wonokerto Kec. Tugu Mulyo.
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Tugu Mulyo.
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Sumber Sari Kec. Nibung.
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Nibung.
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Pasar Permiri Kec. LLG Barat II.
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan LLG Barat II.
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Perumnas Rahmah Kec. LLG Selatan I.
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan LLG Selatan I.
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Taba Lestari Kec. LLG Timur I.
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan LLG Timur I.
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 15 Desa/Kel. Batu Urip Kec. LLG Utara II.
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Ponorogo Kec. LLG Utara II.
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan LLG Utara II.
154. Bukti PT-154 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II .
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.

158. Bukti PT-158 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 10 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 12 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 13 Desa/Kel. Sungsang I Kec. Banyuasin II.
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
167. Bukti PT-167 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 10 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 12 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 14 Desa/Kel. Sungsang II Kec. Banyuasin II.
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.

179. Bukti PT-179 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
183. Bukti PT-183 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Sungsang III Kec. Banyuasin II.
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Model L C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 10 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Sungsang IV Kec. Banyuasin II.
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Teluk Payo Kec. Banyuasin II.
199. Bukti PT-199 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Teluk Payo Kec. Banyuasin II.

200. Bukti PT-200 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Teluk Payo Kec. Banyuasin II.
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Tanah Pilih Kec. Banyuasin II.
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Perajen Jaya Kec. Banyuasin II.
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Perajen Jaya Kec. Banyuasin II.
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II.
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II.
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II.
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II.
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Rimau Sungsang Kec. Banyuasin II.
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
215. Bukti PT-215 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Marga Sungsang Kec. Banyuasin II.
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Muara Sungsang Kec. Banyuasin II.
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Muara Sungsang Kec. Banyuasin II.
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Muara Sungsang Kec. Banyuasin II.
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Muara Sungsang Kec. Banyuasin II.

221. Bukti PT-221 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Muara Sungsang Kec. Banyuasin II.
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Muara Sungsang Kec. Banyuasin II.
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Banyuasin II.
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur.
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Rantau Bayur Kec. Rantau Bayur.
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Semuntul Kec. Rantau Bayur.
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Semuntul Kec. Rantau Bayur.
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Semuntul Kec. Rantau Bayur.
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Semuntul Kec. Rantau Bayur.
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Semuntul Kec. Rantau Bayur.
231. Bukti PT-231 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Semuntul Kec. Rantau Bayur.
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 12 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 13 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 14 Desa/Kel. Lebung Kec. Rantau Bayur.
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.

242. Bukti PT-242 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
247. Bukti PT-247 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 10 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
249. Bukti PT-249 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Talang Kemang Kec. Rantau Bayur.
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur.
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur.
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur.
253. Bukti PT-253 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur.
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Rantau Bayur.
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Terusan Dalam Kec. Sumber Marga Telang.
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Terusan Dalam Kec. Sumber Marga Telang.
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
261. Bukti PT-261 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.

263. Bukti PT-263 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang.
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Terusan tengah Kec. Sumber Marga Telang.
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Terusan tengah Kec. Sumber Marga Telang.
267. Bukti PT-267 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Terusan tengah Kec. Sumber Marga Telang
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Terusan tengah Kec. Sumber Marga Telang.
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Terusan tengah Kec. Sumber Marga Telang.
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
273. Bukti PT-273 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
274. Bukti PT-274 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
275. Bukti PT-275 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 9 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
276. Bukti PT-276 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 11 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
277. Bukti PT-277 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 12 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
278. Bukti PT-278 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 14 Desa/Kel. Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang.
279. Bukti PT-279 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Talang Bubuk Kec. Sumber Marga Telang.
280. Bukti PT-280 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Talang Bubuk Kec. Sumber Marga Telang.
281. Bukti PT-281 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Sri Tiga Kec. Sumber Marga Telang.
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sumber Marga Telang.
283. Bukti PT-283 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Purwosari Kec. Sembawa.

284. Bukti PT-284 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Purwosari Kec. Sembawa.
285. Bukti PT-285 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Purwosari Kec. Sembawa.
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Purwosari Kec. Sembawa.
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Sembawa.
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Tanah Lembak Kec. Rambutan.
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Sungai Dua Kec. Rambutan.
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Suka Pindah Kec. Rambutan.
291. Bukti PT-291 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sako Kec. Rambutan.
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Parit Kec. Rambutan.
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Menten Kec. Rambutan.
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 2 Desa/Kel. Kebun Sahang Kec. Rambutan.
295. Bukti PT-295 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Rambutan.
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Upang Ceria Kec. Muara Telang.
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Panca Mukti Kec. Muara Telang.
298. Bukti PT-298 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 7 Desa/Kel. Sumber Hidup Kec. Muara Telang.
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Telang.
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III.
301. Bukti PT-301 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Mulya Agung Kec. Banyuasin III.
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Banyuasin III.
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 6 Desa/Kel. Betung Kec. Betung.
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 8 Desa/Kel. Lubuk Karet Kec. Betung.

305. Bukti PT-305 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Pulau Rajak Kec. Betung.
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Rimba Asam Kec. Betung.
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 14 Desa/Kel. Rimba Asam Kec. Betung.
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Model C.HASIL-DPR TPS 19 Desa/Kel. Rimba Asam Kec. Betung.
309. Bukti PT-309 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 1 Desa/Kel. Suka Mulya Kec. Betung.
310. Bukti PT-310 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Suka Mulya Kec. Betung.
311. Bukti PT-311 : MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Betung.
312. Bukti PT-312 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 3 Desa/Kel. Gilirang Kec. Muara Sugihan.
313. Bukti PT-313 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 5 Desa/Kel. Sugih Waras Kec. Muara Sugihan.
314. Bukti PT-314 : MODEL C.HASIL-DPR TPS 4 Desa/Kel. Tirta Harja Kec. Muara Sugihan.
315. Bukti PT-315 : MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR Kecamatan Muara Sugihan.

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zaibani

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat di Tingkat PPK Kecamatan Banyuasin 3.
- Proses rekapitulasi di tingkat PPK berjalan lancar, aman dan tertib. Tidak terdapat saksi yang berkeberatan, termasuk Partai NasDem. Semua saksi menandatangani D.HASIL.

2. A. Junaidi

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Gerindra untuk tingkat PPK Kecamatan Muara Telang.
- Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Telang berjalan lancar dan sesuai prosedur hingga D.HASIL diterima.

- Semua saksi menandatangani D.HASIL, termasuk saksi mandat Partai Nasdem atas nama Romli.
- Perolehan suara Partai Demokrat 1.105 suara.

3. **Agustaf Husaini**

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Gerindra untuk tingkat KPU Kabupaten Banyuasin.
- Proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dan berlangsung kondusif. Tidak terdapat keberatan yang dituangkan dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS.
- Saksi mandat Partai NasDem atas nama Levi Resdiyanto menandatangani D.HASIL.
- Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4.3096 suara.

4. **Hilmin**

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar pada pleno di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Saksi menerangkan untuk pemilihan DPR pada Dapil Sumatera Selatan I.
- Saat pleno rekapitulasi, terdapat keberatan dari saksi mandat Partai NasDem atas nama Pak Haidir yang meminta penyandingan dengan formular C1 untuk perolehan suara DPR RI. Saat itu saksi sampaikan, berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 rekapitulasi di tingkat provinsi hanya menyandingkan data berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga tahapan rekapitulasi harus dilanjutkan.
- Dikarenakan KPU Kabupaten Banyuasin menerangkan tidak terdapat keberatan dari Partai NaDem pada tingkat kabupaten, maka saksi meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melanjutkan proses rekapitulasi.
- Perolehan suara Partai Demokrat pada tingkat provinsi untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan I adalah 143.856 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PKS) memberikan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- I.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);
[Bukti PT-1-A s.d PT-D]
- I.3. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II dalam Pemilu Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan *a quo* bukan materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi terkait persoalan hukum yang terjadi pada saat proses tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana terdapat pada dalil permohonan Pemohon pada poin 3.7 dan 3.8

halaman 21, *in case* diterbitkannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Lintang Kanan [**Bukti PT-2**], Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Tebing Tinggi [**Bukti PT-3**], dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Baturaja Timur [**Bukti PT-4**], sehingga persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan **SENGKETA PROSES PEMILU**. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan hukum yang terjadi dalam proses tahapan Pemilu maka persoalannya diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.

Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

Pasal 15, menyatakan:

“(1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”.

3. Bahwa jelas dan nyata materi persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Lintang Kanan, Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Tebing Tinggi, dan Berita Acara Hasil

Rekapitulasi DPR RI di PPK Baturaja Timur, maka berdasarkan pada objek atau materi yang dipersoalkan oleh Pemohon dan berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait tersebut di atas, maka terhadap permohonan *a quo* layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.

II.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 138.668 suara, Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait oleh karena adanya kesalahan dari Termohon, Pemohon mendalilkan penambahan suara Pihak Terkait tersebut berdasarkan pada penghitungan Pemohon bersumber pada data C.HASIL DPR dan C.HASIL SALINAN DPR, sebagaimana dalil Pemohon tersebut dalam posita Pemohon pada halaman 19 poin 3.4 dan poin 3.5;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2/2023, menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

1.

dst...

4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang

ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 2/2023, menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”.

Dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang sudah disebut diatas, menjadi keharusan secara mutlak dalam mengajukan permohonan harus adanya penyandingan data perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dengan menguraikan dalil kesalahannya merujuk kepada bukti yang ada;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Perkara Nomor 12-08-06/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 pada halaman 305 paragraf terakhir pada intinya menyatakan:

“posita Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permohonan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur”.

Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas dapat digunakan sebagai yurisprudensi yang menguatkan pembuktian dalil-dalil Pihak Terkait;

4. Bahwa setelah dicermati secara teliti terhadap posita Pemohon, menurut Pihak Terkait posita Pemohon dalam perkara *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait tetapi tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil dari posita Pemohon yang terdapat pada halaman 18 s.d. halaman 28 pada **Tabel 9** s.d. **Tabel 16**. Dalam posita Pemohon tersebut tidak ditemukan adanya penyandingan data perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon terkhusus pada **Tabel 13** s.d. **Tabel 16** pada halaman 21 s.d. halaman 28 Pokok Permohonan Pemohon. Data yang didalilkan oleh

Pemohon hanya mempersoalkan suara Pihak Terkait saja dan tidak menjelaskan berapa suara Pemohon yang sebenarnya, untuk itu permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***). Oleh karenanya layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait, selain tidak memenuhi syarat formil sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait tersebut pada poin diatas, terdapat juga hal yang lebih fatal yang menyangkut substansi pokok perkara yaitu adanya perbedaan pada petitum permohonan, pada permohonan yang didaftarkan pertama kali tertanggal 23 Maret 2024 pukul 19.36 WIB dengan perbaikan permohonan yang terdaftar pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 04.26 WIB, perubahan substansial pada petitum poin ke-3 dari persandingan data menjadi perolehan suara. Bahwa perbaikan pada petitum dilarang oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk itu permohonan perbaikan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887	239.887	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140	467.140	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721	252.721	0

4	Partai Golongan Karya	386.813	386.813	0
5	Partai Nasdem	407.186	407.186	0
6	Partai Buruh	16.264	16.264	0
7	Partai Gelora	16.721	16.721	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	138.668	134.066	4.602
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333	6.333	0
10	Partai Hanura	34.746	34.746	0
11	Partai Garuda	14.318	14.318	0
12	Partai Amanat Nasional	200.432	200.432	0
13	Partai Bulan Bintang	14.105	14.105	0
14	Partai Demokrat	336.945	336.945	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	24.099	24.099	0
16	Partai Perindo	21.512	21.512	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	36.342	36.342	0
24	Partai Ummat	8.277	8.277	0

- 1.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait tidak benar dan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar secara hukum. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024**, adalah hasil perolehan suara Pihak Terkait berbasis pada C-Hasil dan kemudian dilakukan proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh KPU RI, adapun terhadap pembetulan angka perolehan suara seluruh Partai Politik merupakan bentuk koreksi atau pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang;
- 1.3 Bahwa dalam proses rekapitulasi suara di Tingkat kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Pemohon tidak menyatakan keberatan apapun baik keberatan proses atau keberatan rekapitulasi suara, dan saksi Partai NASDEM di Tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan

KPU Provinsi tidak mencatatkan keberatan pada D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU, dan hal itu mengartikan bahwa Pemohon sudah menyetujui hasil pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang. Bahwa terhadap upaya hukum yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat pada posita Pemohon halaman 29 poin 4.5, dan melalui mekanisme inzage [Bukti PT-427], menurut Pihak Terkait, 2 (dua) bukti yang didalilkan oleh Pemohon yaitu P-365 dan P-366 merupakan bukti keberatan untuk pleno DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sehingga kedua bukti tersebut **TIDAK RELEVAN** dalam perkara *a quo*, untuk itu harus ditolak seluruhnya;

- 1.4 Bahwa dalam rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS tertentu mengalami pembetulan sehingga terjadi perubahan angka perolehan suara, dan pembetulan itu dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prinsip rekapitulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf h PKPU Nomor 5 tahun 2024. Terhadap pembetulan perolehan suara tersebut, bukan hanya perolehan suara Pihak Terkait saja yang mengalami pembetulan, tetapi hampir semua perolehan suara peserta pemilu dilakukan pembetulan dalam proses rekapitulasi, dan termasuk perolehan suara Pemohon juga mengalami pembetulan di beberapa TPS tertentu. Dan pembetulan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.5 Bahwa terhadap tabel data yang didalilkan oleh Pemohon terutama pada **Tabel 9** s.d. **Tabel 16** halaman 18 s.d. halaman 28, yang didalilkan oleh Pemohon seolah-olah hanya perolehan suara Pihak Terkait saja yang mengalami pembetulan sehingga angka perolehan suaranya menjadi berubah, padahal sesungguhnya pembetulan angka perolehan suara juga terjadi pada Pemohon, untuk itu agar dapat menjadi pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka Pihak Terkait dalam kesempatan ini menyandingkan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon berbasis pada data C-Hasil DPR yang sebenarnya, yang masih tampilan apa adanya yang

kemudian dilakukan pencocokan/pembetulan di rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) dan untuk kemudian diterbitkan ke dalam sertifikat Model D-Hasil DPR Kecamatan sebagaimana persandingan data berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL SALINAN DPR DENGAN MODEL D-HASIL HASIL DPR DI KECAMATAN LINTANG KANAN [Bukti PT-5 s.d. Bukti PT-39]

Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Lintang Kanan

Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Lintang Kanan

NO	KELURAHAN	TP S	NASDEM		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	BABATAN	1	25	25	0
		3	15	15	0
		4	25	25	0
		5	18	18	0
		6	30	30	0
		7	23	23	0
		8	13	13	0
		10	24	24	0
		11	0	0	0
		12	1	1	0
		13	0	0	0
2	LESUNG BATU	1	12	25	13
		2	6	6	0
		3	0	0	0
		4	3	3	0
		5	26	26	0
		17	22	10	-12

NO	KELURAHAN	TP S	PKS		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	BABATAN	1	40	40	0
		3	70	70	0
		4	57	57	0
		5	28	28	0
		6	45	45	0
		7	29	29	0
		8	31	31	0
		10	34	35	1
		11	65	68	3
		12	93	93	0
		13	88	88	0
2	LESUNG BATU	1	70	40	-30
		2	75	76	1
		3	75	75	0
		4	51	51	0
		5	50	50	0

		6	35	35	0			6	57	57	0
		7	2	2	0			7	62	62	0
		8	3	3	0			8	76	76	0
		9	22	22	0			9	73	73	0
		10	2	2	0			10	58	58	0
3	PAGAR JATI	3	0	0	0	3	PAGAR JATI	3	112	112	0
		4	0	0	0			4	53	53	0
4	NIBUNG	2	25	25	0	4	NIBUNG	2	50	50	0
		9	15	15	0			9	28	28	0
5	RANTAU KASAI	1	2	2	0	5	RANTAU KASAI	1	60	60	0
6	UMOJATI	1	12	12	0	6	UMOJATI	1	35	35	0
		7	36	4	-32			7	51	51	0
			397	366	-31				1.654	1.641	-13

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL SALINAN DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR DI KECAMATAN TEBING TINGGI [Bukti PT-40 s.d. Bukti PT-63]

Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Tebing Tinggi

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	TANJUNG KUPANG BARU	6	7	7	0
		7	5	5	0
		8	8	8	0
		9	7	7	0
		10	3	3	0
2	KUPANG	3	18	18	0
		6	2	2	0

Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Tebing Tinggi

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	TANJUNG KUPANG BARU	6	0	130	130
		7	222	222	0
		8	202	202	0
		9	150	150	0
		10	134	134	0
2	KUPANG	3	3	43	40
		6	2	90	88

3	TANJUNG KUPANG	6	6	6	0	3	TANJUNG KUPANG	6	123	123	0
		7	5	5	0			7	167	167	0
		8	7	7	0			8	128	128	0
		10	10	10	0			10	105	105	0
		13	11	11	0			13	9	119	110
		14	11	11	0			14	115	115	0
		17	10	10	0			17	82	82	0
		18	8	8	0			18	93	103	10
		19	6	6	0			19	113	113	0
		20	18	18	0			20	68	68	0
4	TANJUNG MAKMUR	1	2	2	0	4	TANJUNG MAKMUR	1	134	134	0
5	PASAR TEBING TINGGI	25	1	1	0	5	PASAR TEBING TINGGI	25	6	6	0
			145	145	0				1.856	2.234	378

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR [Bukti PT-64 s.d. Bukti PT-266]

Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	Baturaja Permai	1	44	44	0
		2	64	64	0
		3	34	34	0
		4	57	57	0
		5	50	50	0
		6	38	38	0
		7	37	37	0
		8	39	39	0
		9	77	77	0
		10	67	67	0
		11	48	48	0
		12	34	34	0
		13	48	48	0
		14	61	61	0
		15	64	64	0
		16	42	42	0
		17	63	93	30

Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	Baturaja Permai	1	27	37	10
		2	26	42	16
		3	34	50	16
		4	16	38	22
		5	20	25	5
		6	8	23	15
		7	9	14	5
		8	8	13	5
		9	13	19	6
		10	36	40	4
		11	69	76	7
		12	47	56	9
		13	34	48	14
		14	30	54	24
		15	15	22	7
		16	24	42	18
		17	19	19	0

		18	46	46	0
2	Sukaraya	1	18	21	3
		2	16	16	0
		3	26	36	10
		8	23	23	0
		12	40	25	-15
		15	46	36	-10
		16	93	93	0
		21	39	39	0
		22	83	83	0
		24	75	75	0
		25	19	19	0
		26	31	31	0
		27	57	57	0
3	Tanjung Kemala	5	235	237	2
4	Air Pao	1	91	97	6
		2	80	82	2
		6	80	83	3
		9	72	74	2
		14	71	74	3
		17	52	54	2
		21	48	50	2
		22	39	41	2
		23	51	58	7
		24	75	77	2
		25	50	55	5
		26	22	26	4
		27	42	44	2
		29	66	70	4
		30	84	84	0
		31	95	97	2
		32	66	69	3
34	36	38	2		
901	41	43	2		
5	Terusan	1	65	67	2
		2	55	62	7
		3	72	75	3
		4	85	91	6
		5	56	60	4
		6	86	89	3
		7	76	82	6
6	Kemelak Bindung Langit	1	92	95	3
		2	53	57	4
		10	66	73	7
		11	67	72	5
		14	35	35	0
		16	31	31	0
		18	135	135	0
		19	67	97	30
		20	65	67	2
		22	40	40	0
		23	56	80	24
24	36	56	20		

		18	19	20	1
2	Sukaraya	1	4	15	11
		2	2	17	15
		3	5	24	19
		8	13	25	12
		12	16	19	3
		15	11	21	10
		16	19	29	10
		21	11	28	17
		22	12	21	9
		24	9	16	7
		25	18	20	2
		26	20	28	8
		27	19	28	9
3	Tanjung Kemala	5	10	15	5
4	Air Pao	1	11	11	0
		2	13	19	6
		6	17	22	5
		9	2	6	4
		14	7	10	3
		17	10	16	6
		21	6	9	3
		22	26	32	6
		23	11	13	2
		24	23	26	3
		25	17	27	10
		26	11	18	7
		27	12	15	3
		29	20	28	8
		30	14	20	6
		31	16	18	2
		32	18	21	3
34	40	46	6		
901	2	5	3		
5	Terusan	1	2	5	3
		2	4	22	18
		3	5	9	4
		4	8	22	14
		5	4	8	4
		6	4	6	2
		7	9	17	8
6	Kemelak Bindung Langit	1	6	24	18
		2	6	18	12
		10	20	31	11
		11	9	26	17
		14	3	15	12
		16	8	14	6
		18	3	7	4
		19	14	20	6
		20	3	10	7
		22	3	8	5
		23	10	16	6
24	9	16	7		

7	Tanjung Baru	1	124	124	0	7	Tanjung Baru	1	12	15	3
		4	19	21	2			4	6	22	16
		5	58	65	7			5	5	15	10
		6	44	48	4			6	9	14	5
		8	75	77	2			8	14	18	4
		13	40	43	3			13	13	23	10
		14	75	77	2			14	6	14	8
		15	58	61	3			15	7	11	4
		16	62	65	3			16	25	27	2
		17	58	60	2			17	13	16	3
		19	81	81	0			19	6	10	4
		23	71	72	1			23	12	16	4
		25	88	91	3			25	30	36	6
		26	88	94	6			26	2	12	10
		27	72	75	3			27	5	15	10
		31	104	106	2			31	15	40	25
32	121	123	2	32	13	33	20				
33	85	85	0	33	36	46	10				
34	118	120	2	34	6	8	2				
8	Sekar Jaya	4	35	38	3	8	Sekar Jaya	4	27	34	7
		8	82	88	6			8	14	35	21
		9	58	64	6			9	7	34	27
		11	51	57	6			11	10	30	20
		12	16	16	0			12	9	19	10
		14	47	51	4			14	16	35	19
		15	41	45	4			15	26	45	19
		17	19	22	3			17	4	20	16
		18	16	19	3			18	8	14	6
		19	23	29	6			19	11	31	20
		21	37	37	0			21	20	37	17
		22	68	74	6			22	18	32	14
		24	32	38	6			24	8	27	19
		25	43	45	2			25	6	17	11
		33	29	81	52			33	16	21	5
		34	53	55	2			34	10	18	8
36	22	29	7	36	36	48	12				
39	31	31	0	39	20	29	9				
9	Pasar Baru	3	86	86	0	9	Pasar Baru	3	2	14	12
		4	179	179	0			4	3	14	11
		5	163	165	2			5	6	11	5
		6	50	52	2			6	5	26	21
		8	18	18	0			8	1	13	12
		10	64	66	2			10	7	20	13
		12	69	73	4			12	7	26	19
		14	45	49	4			14	3	13	10
10	Baturaja Lama	2	75	80	5	10	Baturaja Lama	2	2	7	5
		3	127	128	1			3	5	14	9
		5	108	108	0			5	0	6	6
		6	40	40	0			6	14	40	26
		7	20	35	15			7	17	22	5
		8	32	42	10			8	26	34	8
		9	23	43	20			9	23	35	12

		10	30	42	12			10	30	39	9
		11	11	21	10			11	18	29	11
		12	33	48	15			12	7	19	12
		13	26	32	6			13	28	35	7
		14	62	62	0			14	10	13	3
		16	68	81	13			16	10	16	6
		17	70	70	0			17	5	11	6
		18	15	15	0			18	4	6	2
		19	22	22	0			19	7	12	5
		20	36	56	20			20	24	29	5
11	Sepanca Lawang Kulon	4	35	65	30	11	Sepanca Lawang Kulon	4	5	7	2
		8	16	26	10			8	6	21	15
		10	34	34	0			10	3	5	2
		13	69	69	0			13	0	6	6
		14	35	35	0			14	20	27	7
		15	46	46	0			15	16	19	3
		16	36	39	3			16	0	6	6
		17	32	32	0			17	0	13	13
12	Kemala Raja	1	50	50	0	12	Kemala Raja	1	10	17	7
		2	33	33	0			2	3	11	8
		3	32	34	2			3	12	26	14
		4	34	36	2			4	12	17	5
		5	34	36	2			5	17	19	2
		7	47	51	4			7	22	32	10
		8	59	61	2			8	11	24	13
		9	23	25	2			9	7	20	13
		10	28	32	4			10	25	32	7
		11	48	52	4			11	24	26	2
		13	56	56	0			13	12	14	2
		14	38	41	3			14	17	21	4
		16	31	34	3			16	13	21	8
		17	41	45	4			17	15	19	4
		20	15	25	10			20	7	8	1
		23	19	22	3			23	16	19	3
		24	16	16	0			24	16	18	2
		25	50	53	3			25	8	13	5
		26	31	33	2			26	11	19	8
		28	51	53	2			28	17	22	5
		29	29	29	0			29	15	21	6
		30	38	42	4			30	18	29	11
		32	58	68	10			32	26	27	1
		34	68	70	2			34	11	22	11
		36	86	108	22			36	11	15	4
		37	59	60	1			37	21	32	11
		38	51	61	10			38	4	7	3
		39	29	29	0			39	11	13	2
13	Sukajadi	1	18	18	0	13	Sukajadi	1	19	25	6
		2	12	12	0			2	15	18	3
		4	26	26	0			4	6	23	17
		5	19	39	20			5	6	12	6
		6	58	58	0			6	16	25	9
		7	39	39	0			7	5	24	19
		8	35	45	10			8	6	18	12
		9	31	31	0			9	13	25	12

		10	17	37	20			10	4	8	4
		12	18	46	28			12	3	13	10
		16	18	28	10			16	11	21	10
		19	22	22	0			19	4	20	16
		21	19	19	0			21	6	21	15
		22	86	50	-36			22	14	25	11
		23	47	47	0			23	10	28	18
		24	34	34	0			24	16	27	11
		25	21	37	16			25	18	25	7
		26	80	80	0			26	6	12	6
		27	60	60	0			27	34	56	22
		28	64	64	0			28	17	37	20
		30	64	64	0			30	32	36	4
		31	41	41	0			31	13	22	9
			10.015	10.732	717				2.510	4.210	1.700

Tabel 5. JUMLAH PERHITUNGAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON YANG DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, DAN BATURAJA TIMUR

No	PPK / Kecamatan	Pemohon	Pihak Terkait
1	Lintang Kanan	-31	-13
2	Tebing Tinggi	0	378
3	Baturaja Timur	717	1.700
	Total	686	2.065

Tabel 6. JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON YANG DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, DAN BATURAJA TIMUR

No	Partai Politik	Perolehan Suara ditetapkan Termohon	Perolehan Suara jika berdasarkan C-Hasil DPR	Perolehan Suara dari C-Hasil dibagi 3
1	Partai Nasdem	407.186	406.500	13.500
2	Partai Keadilan Sejahtera	138.668	136.603	

- 1.6 Bahwa dari persandingan data yang didalilkan oleh Pihak Terkait sebagaimana pada **Tabel 2** s.d. **Tabel 6** pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah pembetulan angka perolehan suara bukan hanya pada suara Pihak Terkait saja, melainkan pembetulan angka perolehan suara juga terjadi pada suara Pemohon, prihal pembetulan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon tersebut adalah sebagai bentuk pembetulan data yang dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan hanya pada suara Pihak Terkait saja sebesar 4.602 suara adalah tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;
- 1.7 Bahwa untuk selanjutnya, agar dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan untuk menguatkan bahwa benar dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dikarenakan hanya mendalilkan data yang manipulatif yang hanya menampilkan data yang menguntungkan Pemohon saja, untuk itu Pihak Terkait dalam kesempatan ini menyampaikan persandingan data diluar TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon yang mana pada TPS-TPS tersebut terdapat pembetulan angka perolehan suara yang sangat menguntungkan Pemohon, sebagaimana berikut :

Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR [Bukti PT-267 s.d. Bukti PT-297]

Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur

NO	Kelurahan/ Desa	TPS	NASDEM		SELIS IH
			C- Hasil	D- Hasil	
1	Tanjung Kemala	3	218	221	3
		4	86	147	61
		6	84	99	15

Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur

NO	Keluraha n/ Desa	TPS	PKS		SELIS IH
			C- Hasil	D- Hasil	
1	Tanjung Kemala	3	6	6	0
		4	17	17	0
		6	26	29	3

		7	149	151	2			7	0	0	0
		10	135	164	29			10	14	14	0
2	Air Pao	8	74	78	4	2	Air Pao	8	5	5	0
		12	116	118	2			12	12	12	0
		13	76	79	3			13	11	11	0
		15	58	61	3			15	24	11	-13
		16	48	50	2			16	15	10	-5
		18	37	39	2			18	13	13	0
		19	50	52	2			19	9	9	0
3	Kemelak Bindung Langit	3	72	88	16	3	Kemelak Bindung Langit	3	13	19	6
		7	123	144	21			7	10	10	0
		9	128	133	5			9	14	14	0
		12	64	69	5			12	2	2	0
		15	49	79	30			15	11	11	0
4	Tanjung Baru	7	62	65	3	4	Tanjung Baru	7	2	2	0
		9	65	68	3			9	14	14	0
		10	137	139	2			10	7	7	0
5	Sekar Jaya	7	90	128	38	5	Sekar Jaya	7	9	9	0
		40	60	64	4			40	20	20	0
6	Baturaja Lama	15	52	62	10	6	Baturaja Lama	15	7	10	3
7	Sepanca Lawang Kulon	1	24	64	40	7	Sepanca Lawang Kulon	1	8	8	0
		11	6	11	5			11	4	4	0
8	Kemala Raja	15	49	52	3	8	Kemala Raja	15	11	11	0
		18	39	43	4			18	13	13	0
		21	28	29	1			21	15	15	0
		27	74	76	2			27	9	9	0
		33	80	83	3			33	12	14	2
		2.333	2.656	323				333	329	-4	

Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN MUARA PINANG [Bukti PT-298 s.d. Bukti PT-385]

Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Muara Pinang

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL	D-HASIL	SELI SIH
1	BATU JUNGUL	1	3	29	26

Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Muara Pinang

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL	D-HASIL	SELI SIH
1	BATU JUNGUL	1	1	1	0

		2	3	29	26			2	3	3	0
		6	3	23	20			6	8	8	0
2	SUKA DANA	2	21	41	20	2	SUKA DANA	2	7	7	0
		4	10	31	21			4	8	8	0
		6	16	36	20			6	4	3	-1
		11	16	36	20			11	2	2	0
3	PADANG BURNAI	1	15	35	20	3	PADANG BURNAI	1	6	6	0
		2	25	45	20			2	12	12	0
		3	19	40	21			3	6	6	0
		4	6	26	20			4	6	6	0
4	BELIMBING	2	21	41	20	4	BELIMBING	2	0	0	0
		3	7	27	20			3	4	4	0
5	TANJUNG KURUNG	1	3	23	20	5	TANJUNG KURUNG	1	3	3	0
		2	3	31	28			2	5	5	0
		5	6	26	20			5	12	12	0
6	MUARA PINANG BARU	1	12	32	20	6	MUARA PINANG BARU	1	6	6	0
		2	16	36	20			2	9	9	0
		5	20	40	20			5	14	14	0
		6	10	30	20			6	4	4	0
		10	2	22	20			10	22	22	0
		13	9	29	20			13	4	4	0
7	LUBUK TANJUNG	2	8	28	20	7	LUBUK TANJUNG	2	8	8	0
		3	3	23	20			3	6	6	0
		4	1	21	20			4	4	4	0
8	TALANG BARU	1	17	37	20	8	TALANG BARU	1	7	7	0
		2	21	16	-5			2	20	20	0
		3	22	37	15			3	2	2	0
		5	15	39	24			5	7	7	0
		6	11	31	20			6	7	7	0
		7	10	36	26			7	0	0	0
		8	4	24	20			8	2	2	0
		9	1	11	30			19	9	SAPA PANJANG	1
2	7	27	20	2	12	12	0				
4	1	21	20	4	5	5	0				
10	MUARA PINANG LAMA	1	8	31	23	10	MUARA PINANG LAMA	1	9	1	-8
		2	6	26	20			2	5	5	0
		3	11	31	20			3	0	1	1
11	TANJUNG TAWANG	1	3	23	20	11	TANJUNG TAWANG	1	12	12	0
		2	3	23	20			2	7	7	0
		3	6	26	20			3	12	12	0
		4	2	21	19			4	10	10	0
		5	2	22	20			5	9	9	0

		6	0	20	20			6	4	4	0
12	GEDUNG AGUNG	2	6	26	20	12	GEDUNG AGUNG	2	0	0	0
		3	53	60	7			3	8	8	0
13	PAJAR MENANG	1	8	28	20	13	PAJAR MENANG	1	6	11	5
		2	7	27	20			2	11	11	0
		3	51	74	23			3	14	8	-6
		5	2	22	20			5	6	6	0
14	NIUR	1	5	20	15	14	NIUR	1	0	7	7
		2	13	33	20			2	7	7	0
		4	27	37	10			4	1	1	0
		5	30	40	10			5	0	0	0
15	MUARA SEMAH	1	61	81	20	15	MUARA SEMAH	1	6	6	0
		3	58	78	20			3	3	3	0
		4	38	58	20			4	1	1	0
16	TALANG BENTENG	1	51	71	20	16	TALANG BENTENG	1	2	2	0
		2	47	67	20			2	2	2	0
		3	64	84	20			3	0	0	0
		4	42	62	20			4	2	2	0
		5	54	74	20			5	4	4	0
		6	65	85	20			6	2	2	0
		7	33	54	21			7	5	5	0
		8	44	64	20			8	1	1	0
20	SELEMAN ILIR	2	9	29	20	20	SELEMAN ILIR	2	3	3	0
		3	15	35	20			3	2	1	-1
		5	14	34	20			5	0	0	0
21	SAWAH	5	34	39	5	21	SAWAH	5	0	0	0
		10	34	39	5			10	0	0	0
			1.283	2.622	1.339				389	386	-3

Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN PENDOPO [Bukti PT-386 s.d. Bukti PT-426]

Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Pendopo

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BANDAR AGUNG	4	2	50	48

Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Pendopo

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BANDAR AGUNG	4	6	0	-6

2	GUNUNG MERAKS A BARU	10	7	50	43	2	GUNUNG MERAKS A BARU	10	1	0	-1
		11	1	50	49			11	7	0	-7
3	LUBUK LAYANG	7	0	50	50	3	LUBUK LAYANG	7	4	0	-4
		8	0	50	50			8	5	0	-5
4	LANDUR	2	2	50	48	3	LANDUR	2	1	0	-1
		3	1	50	49			3	1	0	-1
		4	5	50	45			4	2	0	-2
		7	2	50	48			7	3	0	-3
		8	7	50	43			8	3	0	-3
		9	30	50	20			9	0	0	0
		10	54	50	-4			10	0	0	0
5	MANGGIL AN	1	0	50	50	5	MANGGIL AN	1	1	0	-1
		3	1	50	49			3	2	0	-2
		4	7	50	43			4	10	0	-10
6	NANJUN GAN	2	4	50	46	6	NANJUN GAN	2	9	0	-9
		3	0	50	50			3	4	0	-4
		4	2	50	48			4	7	0	-7
		5	1	50	49			5	6	0	-6
		6	3	50	47			6	2	0	-2
		8	2	50	48			8	5	0	-5
		10	5	50	45			10	1	0	-1
		11	2	50	48			11	6	0	-6
7	PAGAR TENGAH	4	5	50	45	7	PAGAR TENGAH	4	4	0	-4
8	PENDOP O	13	11	50	39	8	PENDOP O	13	2	0	-2
		14	3	50	47			14	0	0	0
9	TANJUNG BARU	3	5	50	45	9	TANJUNG BARU	3	0	0	0
		5	3	50	47			5	2	0	-2
10	TANJUNG ERAN	2	1	50	49	10	TANJUNG ERAN	2	1	0	-1
		3	6	50	44			3	7	0	-7
			172	1.500	1.328			102	0	-102	

Tabel 10. TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON YANG DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR, MUARA PINANG, DAN PENDOPO

No	PPK / Kecamatan	Pemohon	Pihak Terkait
1	Baturaja Timur	323	-4
2	Muara Pinang	1.339	-3

3	Pendopo	1.328	-102
	Total	2.990	-109

Tabel 11. GABUNGAN TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DAN TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR YANG DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, BATURAJA TIMUR, MUARA PINANG, DAN PENDOPO

No	PPK / Kecamatan	Pemohon	Pihak Terkait	Keterangan
1	Lintang Kanan	-31	-13	TPS dipersoalkan Pemohon
2	Tebing Tinggi	0	378	TPS dipersoalkan Pemohon
3	Baturaja Timur	+717	1.700	TPS dipersoalkan Pemohon
4	Baturaja Timur	+323	-4	TPS tidak dipersoalkan Pemohon
5	Muara Pinang	+1.339	-3	TPS tidak dipersoalkan Pemohon
6	Pendopo	+1.328	-102	TPS tidak dipersoalkan Pemohon
	Total	3.676	1.956	Bertambah

Tabel 12. JUMLAH GABUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DAN YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, BATURAJA TIMUR, MUARA PINANG, DAN PENDOPO

No	Partai Politik	Perolehan Suara ditetapkan Termohon	Perolehan Suara jika berdasarkan C-Hasil DPR	Perolehan Suara dari C-Hasil dibagi 3
1	Partai Nasdem	407.186	403.510	134.503
2	Partai Keadilan Sejahtera	138.668	136.712	

- 1.8 Bahwa dari persandingan data pada **Tabel 7** s.d. **Tabel 12**, pada TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon, terlihat sangat nyata dan jelas perolehan suara Pemohon mengalami pembetulan yang sangat menguntungkan Pemohon, akan tetapi terhadap pembetulan angka perolehan suara yang menguntungkan Pemohon tersebut tidak dipersoalkan oleh Pemohon;
- 1.9 Bahwa dalam kesempatan ini, Pihak Terkait berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan khusus pada persandingan data yang didalilkan oleh Pihak Terkait pada **Tabel 9** halaman 15 Keterangan Pihak Terkait, terlihat jelas dan nyata perolehan suara Pemohon mengalami pembetulan secara tidak wajar dimana pada Kecamatan Pendopo dari jumlah TPS yang ada suara Pemohon konstan mendapat 50 suara setiap TPS-nya, dan perolehan suara Pihak Terkait mejadi 0 suara pada setiap TPS yang ada di Kecamatan Pendopo; **[Bukti PT-386]**
- 1.10 Bahwa Pihak Terkait menilai dalil-dalil Pemohon sangat manipulatif, dimana Pemohon mengakui sebagian besar hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Termohon, tetapi terhadap penetapan perolehan suara Pihak Terkait maka Pemohon meminta agar disesuaikan atau dikembalikan pada C-Hasil DPR yang belum direkapitulasi, penyesuaian tersebut hanya untuk perolehan suara Pihak Terkait saja sementara untuk perolehan suara Pemohon tidak perlu disesuaikan atau dikembalikan pada C-Hasil DPR, karena jika perolehan suara Pemohon juga disesuaikan atau dikembalikan pada C-Hasil DPR yang belum direkapitulasi, maka hal itu tidak menguntungkan bagi kepentingan Pemohon, untuk itu cara satu-satunya agar dapat menguntungkan Pemohon yaitu dengan cara mendalilkan data yang manipulatif dimana Pemohon cukup mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon tidak perlu dipersoalkan; Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa Pihak Terkait dapat memahami mengapa Pemohon dalam Pokok Permohonanya tidak menyandingkan data perolehan suara milik Pemohon dengan data perolehan suara milik Pihak Terkait pada TPS yang dipersoalkannya tersebut, hal itu dikarenakan jika dilakukan penyandingan data sama-sama pada C.HASIL DPR, maka akan

terlihat bukan hanya perolehan suara Pihak Terkait yang mengalami pembetulan sehingga terjadi perubahan angka perolehan suara, akan tetapi perolehan suara Pemohon pun juga mengalami pembetulan sehingga angka perolehan suaranya pun mengalami perubahan, bahkan di beberapa TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon nampak terlihat dengan jelas dari data C.HASIL DPR pembetulan suara sangat menguntungkan Pemohon;

- 1.11 Bahwa atas semua fakta hukum yang sudah disampaikan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalam uraian di atas, tanggapan terhadap Pokok Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, yang mana dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak berdasar secara hukum. Bahwa selain dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum, posita Pemohon juga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana sudah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi Pihak Terkait halaman 7 s.d. halaman 9 poin II.2 yang menyatakan tentang permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Maka layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon sepanjang Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II karna permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II yang benar,

(sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)

adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721
4	Partai Golongan Karya	386.813
5	Partai Nasdem	407.186
6	Partai Buruh	16.264
7	Partai Gelora	16.721
8	Partai Keadilan Sejahtera	138.668
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333
10	Partai Hanura	34.746
11	Partai Garuda	14.318
12	Partai Amanat Nasional	200.432
13	Partai Bulan Bintang	14.105
14	Partai Demokrat	336.945
15	Partai Solidaritas Indonesia	24.099
16	Partai Perindo	21.512
17	Partai Persatuan Pembangunan	36.342
24	Partai Ummat	8.277

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PKS) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-429, sebagai berikut:

1. PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
2. PT – 1.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. PT – 1.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022.
4. PT – 1.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024.
5. PT – 1.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
6. PT – 2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, beserta Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPR pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.
 7. PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, beserta Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPR pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.
 8. PT – 4 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Tps Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, beserta Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPR pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.
 9. PT – 5 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 10. PT – 6 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 01 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 11. PT – 7 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 03 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 12. PT – 8 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 04 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 13. PT – 9 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 05 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 14. PT – 10 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 06 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 15. PT – 11 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 07 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang
 16. PT – 12 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 08 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 17. PT – 13 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 10 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 18. PT – 14 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 11 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
 19. PT – 15 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 12 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

20. PT – 16 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 13 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
21. PT – 17 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 17 Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
22. PT – 18 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
23. PT – 19 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 01 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
24. PT – 20 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 02 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
25. PT – 21 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 03 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
26. PT – 22 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 04 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
27. PT – 23 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 05 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
28. PT – 24 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 06 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
29. PT – 25 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 07 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
30. PT – 26 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 08 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
31. PT – 27 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 09 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
32. PT – 28 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 10 Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
33. PT – 29 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
34. PT – 30 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 03 Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
35. PT – 31 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 04 Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
36. PT – 32 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
37. PT – 33 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 02 Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
38. PT – 34 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 09 Desa Nibung Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
39. PT – 35 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

40. PT – 36 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 01 Desa Rantau Kasai Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
41. PT – 37 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
42. PT – 38 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 01 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
43. PT – 39 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 07 Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
44. PT – 40 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
45. PT – 41 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 06 Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
46. PT – 42 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 07 Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
47. PT – 43 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 08 Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
48. PT – 44 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 09 Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
49. PT – 45 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 10 Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
50. PT – 46 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
51. PT – 47 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 03 Desa Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
52. PT – 48 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 06 Desa Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
53. PT – 49 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
54. PT – 50 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 06 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
55. PT – 51 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 07 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

56. PT – 52 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 08 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
57. PT – 53 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 10 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
58. PT – 54 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 13 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
59. PT – 55 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 14 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
60. PT – 56 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 17 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
61. PT – 57 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 18 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
62. PT – 58 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 19 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
63. PT – 59 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 20 Desa Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
64. PT – 60 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
65. PT – 61 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 01 Desa Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
66. PT – 62 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
67. PT – 63 : Fotokopi C-Hasil Salinan DPR pada TPS 25 Desa Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.
68. PT – 64 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
69. PT – 65 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
70. PT – 66 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
71. PT – 67 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

72. PT – 68 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
73. PT – 69 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
74. PT – 70 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
75. PT – 71 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
76. PT – 72 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
77. PT – 73 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
78. PT – 74 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
79. PT – 75 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
80. PT – 76 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
81. PT – 77 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
82. PT – 78 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
83. PT – 79 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
84. PT – 80 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
85. PT – 81 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
86. PT – 82 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 18 Desa Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
87. PT – 83 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
88. PT – 84 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
89. PT – 85 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
90. PT – 86 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
91. PT – 87 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
92. PT – 88 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
93. PT – 89 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

94. PT – 90 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
95. PT – 91 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 21 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
96. PT – 92 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 22 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
97. PT – 93 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 24 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
98. PT – 94 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 25 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
99. PT – 95 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 26 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
100. PT – 96 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 27 Desa Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
101. PT – 97 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
102. PT – 98 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
103. PT – 99 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
104. PT – 100 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
105. PT – 101 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
106. PT – 102 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
107. PT – 103 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
108. PT – 104 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
109. PT – 105 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
110. PT – 106 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 21 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
111. PT – 107 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 22 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
112. PT – 108 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 23 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
113. PT – 109 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 24 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
114. PT – 110 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 25 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

115. PT – 111 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 26 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
116. PT – 112 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 27 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
117. PT – 113 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 29 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
118. PT – 114 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 30 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
119. PT – 115 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 31 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
120. PT – 116 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 32 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
121. PT – 117 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 34 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
122. PT – 118 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 901 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
123. PT – 119 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
124. PT – 120 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
125. PT – 121 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
126. PT – 122 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
127. PT – 123 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
128. PT – 124 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
129. PT – 125 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
130. PT – 126 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
131. PT – 127 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
132. PT – 128 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
133. PT – 129 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
134. PT – 130 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

135. PT – 131 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
136. PT – 132 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
137. PT – 133 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
138. PT – 134 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 18 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
139. PT – 135 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 19 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
140. PT – 136 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 20 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
141. PT – 137 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 22 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
142. PT – 138 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 23 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
143. PT – 139 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 24 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
144. PT – 140 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
145. PT – 141 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
146. PT – 142 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
147. PT – 143 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
148. PT – 144 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
149. PT – 145 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
150. PT – 146 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
151. PT – 147 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
152. PT – 148 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

153. PT – 149 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
154. PT – 150 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
155. PT – 151 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 19 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
156. PT – 152 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 23 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
157. PT – 153 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 25 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
158. PT – 154 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 26 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
159. PT – 155 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 21 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
160. PT – 156 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 31 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
161. PT – 157 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 32 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
162. PT – 158 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 33 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
163. PT – 159 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 34 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
164. PT – 160 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten. Ogan Komering Ulu.
165. PT – 161 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
166. PT – 162 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
167. PT – 163 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
168. PT – 164 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
169. PT – 165 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
170. PT – 166 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
171. PT – 167 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
172. PT – 168 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
173. PT – 169 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 18 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
174. PT – 170 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 19 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

175. PT – 171 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 21 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
176. PT – 172 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 22 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
177. PT – 173 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 24 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu .
178. PT – 174 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 25 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
179. PT – 175 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 33 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
180. PT – 176 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 34 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
181. PT – 177 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 36 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
182. PT – 178 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 39 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
183. PT – 179 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
184. PT – 180 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
185. PT – 181 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
186. PT – 182 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
187. PT – 183 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
188. PT – 184 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
189. PT – 185 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
190. PT – 186 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
191. PT – 187 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
192. PT – 188 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
193. PT – 189 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
194. PT – 190 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
195. PT – 191 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

196. PT – 192 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
197. PT – 193 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
198. PT – 194 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
199. PT – 195 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
200. PT – 196 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
201. PT – 197 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
202. PT – 198 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
203. PT – 199 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
204. PT – 200 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
205. PT – 201 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
206. PT – 202 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
207. PT – 203 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 18 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
208. PT – 204 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 19 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
209. PT – 205 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 20 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
210. PT – 206 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
211. PT – 207 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
212. PT – 208 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
213. PT – 209 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
214. PT – 210 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
215. PT – 211 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

216. PT – 212 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
217. PT – 213 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
218. PT – 214 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Sepanca Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
219. PT – 215 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
220. PT – 216 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
221. PT – 217 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
222. PT – 218 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
223. PT – 219 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
224. PT – 220 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
225. PT – 221 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
226. PT – 222 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
227. PT – 223 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
228. PT – 224 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
229. PT – 225 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
230. PT – 226 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
231. PT – 227 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
232. PT – 228 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
233. PT – 229 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 17 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
234. PT – 230 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 20 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
235. PT – 231 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 23 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
236. PT – 232 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 24 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

237. PT – 233 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 25 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
238. PT – 234 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 26 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
239. PT – 235 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 28 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
240. PT – 236 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 29 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
241. PT – 237 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 30 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
242. PT – 238 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 32 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
243. PT – 239 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 34 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
244. PT – 240 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 36 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
245. PT – 241 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 37 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
246. PT – 242 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 38 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
247. PT – 243 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 39 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
248. PT – 244 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
249. PT – 245 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
250. PT – 246 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
251. PT – 247 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
252. PT – 248 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
253. PT – 249 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
254. PT – 250 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
255. PT – 251 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
256. PT – 252 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
257. PT – 253 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
258. PT – 254 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

259. PT – 255 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
260. PT – 256 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 19 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
261. PT – 257 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 21 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
262. PT – 258 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 22 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
263. PT – 259 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 23 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
264. PT – 260 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 24 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
265. PT – 261 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 25 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
266. PT – 262 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 26 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
267. PT – 263 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 27 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
268. PT – 264 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 28 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
269. PT – 265 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 30 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
270. PT – 266 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 31 Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
271. PT – 267 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-97].
272. PT – 268 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti PT-97].
273. PT – 269 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-97].
274. PT – 270 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-97].
275. PT – 271 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-97].
276. PT – 272 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-99].**
277. PT – 273 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-99].
278. PT – 274 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti : PT-99].
279. PT – 275 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-99].
280. PT – 276 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 16 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-99].
281. PT – 277 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 18 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-99].
282. PT – 278 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 19 Desa Air Pao Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-99].
283. PT – 279 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-127].
284. PT – 280 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-127].
285. PT – 281 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-127].
286. PT – 282 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 12 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-127].

287. PT – 283 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-127].
288. PT – 284 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
289. PT – 285 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
290. PT – 286 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
291. PT – 287 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
292. PT – 288 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-160].
293. PT – 289 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 40 Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-160]
294. PT – 290 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-188].
295. PT – 291 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-206].
296. PT – 292 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-206].
297. PT – 293 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 15 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-215].
298. PT – 294 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 18 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-215].
299. PT – 295 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 21 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-215]

300. PT – 296 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 27 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-215].
301. PT – 297 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 33 Desa Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon [Jo Vide Bukti: PT-215].
302. PT – 298 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, beserta Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPR pada TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon
303. PT – 299 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
304. PT – 300 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
305. PT – 301 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
306. PT – 302 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Batu Jungul Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
307. PT – 303 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
308. PT – 304 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
309. PT – 305 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
310. PT – 306 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
311. PT – 307 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
312. PT – 308 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
313. PT – 309 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
314. PT – 310 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
315. PT – 311 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

316. PT – 312 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
Ket: TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon
317. PT – 313 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
318. PT – 314 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
319. PT – 315 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
320. PT – 316 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
321. PT – 317 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
322. PT – 318 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
323. PT – 319 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
324. PT – 320 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
325. PT – 321 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
326. PT – 322 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
327. PT – 323 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
328. PT – 324 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
329. PT – 325 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
330. PT – 326 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
331. PT – 327 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
332. PT – 328 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
333. PT – 329 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
334. PT – 330 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
335. PT – 331 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

336. PT – 332 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
337. PT – 333 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
338. PT – 334 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
339. PT – 335 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
340. PT – 336 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
341. PT – 337 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
342. PT – 338 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
343. PT – 339 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
344. PT – 340 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
345. PT – 341 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
346. PT – 342 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
347. PT – 343 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
348. PT – 344 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
349. PT – 345 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
350. PT – 346 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
351. PT – 347 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
352. PT – 348 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
353. PT – 349 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
354. PT – 350 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
355. PT – 351 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
356. PT – 352 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

357. PT – 353 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
358. PT – 354 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
359. PT – 355 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
360. PT – 356 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
361. PT – 357 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
362. PT – 358 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
363. PT – 359 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
364. PT – 360 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
365. PT – 361 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
366. PT – 362 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
367. PT – 363 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
368. PT – 364 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
369. PT – 365 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
370. PT – 366 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
371. PT – 367 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
372. PT – 368 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
373. PT – 369 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
374. PT – 370 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
375. PT – 371 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
376. PT – 372 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

377. PT – 373 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
378. PT – 374 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
379. PT – 375 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
380. PT – 376 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
381. PT – 377 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
382. PT – 378 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
383. PT – 379 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
384. PT – 380 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
385. PT – 381 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
386. PT – 382 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
387. PT – 383 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
388. PT – 384 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
389. PT – 385 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.
390. PT – 386 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, beserta Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPR pada TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon.
391. PT – 387 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
392. PT – 388 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Bandar Agung Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
393. PT – 389 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
394. PT – 390 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Gunung Meraksa Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

395. PT – 391 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Gunung Meraksa BaruKecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
396. PT – 392 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
397. PT – 393 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
398. PT – 394 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Lubuk Layang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
399. PT – 395 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
400. PT – 396 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
401. PT – 397 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
402. PT – 398 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
403. PT – 399 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 07 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
404. PT – 400 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
405. PT – 401 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 09 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
406. PT – 402 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
407. PT – 403 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
408. PT – 404 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 01 Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
409. PT – 405 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
410. PT – 406 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Manggilan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
411. PT – 407 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
412. PT – 408 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
413. PT – 409 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
414. PT – 410 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
415. PT – 411 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

416. PT – 412 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 06 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
417. PT – 413 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 08 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
418. PT – 414 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 10 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
419. PT – 415 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 11 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
420. PT – 416 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
421. PT – 417 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 04 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
422. PT – 418 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
423. PT – 419 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 13 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
424. PT – 420 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 14 Desa Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
425. PT – 421 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
426. PT – 422 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
427. PT – 423 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 05 Desa Tanjung Baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
428. PT – 424 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPR untuk Desa Tanjung Eran Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
429. PT – 425 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 02 Desa Tanjung Eran Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
430. PT – 426 : Fotokopi C-Hasil DPR pada TPS 03 Desa Tanjung Eran Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
431. PT – 427 : Fotokopi Berita Acara Mempelajari/Memeriksa Berkas (*INZAGE*) Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
432. PT – 428 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2.
433. PT – 429 : Fotokopi lampiran Model D.Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2.

Selain itu, Pihak Terkait II (PKS) mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Bowo Sunarso**

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk tingkat PPK Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
- Rekapitulasi di tingkat PPK Baturaja Timur dilaksanakan dari tanggal 17 Februari hingga 1 Maret.
- Di Kecamatan Baturaja Timur terdapat 319 TPS pada 13 desa/kelurahan.
- Pada awal proses rekapitulasi, PPK menjelaskan mekanisme dan tata tertib selama rekapitulasi dan tersedia satu monitor yang menampilkan Sirekap.
- Pada proses penghitungan, ditemukan beberapa selisih antara data pada saksi partai dengan data yang ditampilkan Sirekap namun Kembali mengacu pada plano/C.HASIL.
- Apabila tidak ditemukan persamaan, biasanya selisih ditemukan pada jumlah pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah. Apabila tetap tidak ditemukan maka saksi partai politik dan PPK bermusyawarah dan sebagai opsi terakhir dilakukan hitung ulang dengan membuka kotak suara untuk mencari kebenaran. Saat pembukaan kotak suara itulah kemungkinan terjadi perubahan perolehan suara partai.
- Terdapat beberapa TPS yang melakukan penghitungan ulang. Pada TPS 8/Baturaja Lama suara Partai NasDem berubah dari 32 menjadi 42 suara, bertambah 10 suara.
- Kesalahan penghitungan terjadi antara lain karena kesalahan persepsi panitia dan saksi partai politik seperti mencoblos gambar partai dan nama caleg dianggap tidak sah.
- Pada akhir rekapitulasi, PPK Baturaja Timur membacakan rekapitulasi seluruh TPS setiap desa dengan lambat agar para saksi dapat mencermati.
- Pada saat rekapitulasi, saksi duduk bersebelahan dengan saksi mandat Partai NasDem bernama Andi.
- Tidak terdapat sanggahan oleh saksi partai maupun saksi Partai NasDem pada rekapitulasi di kecamatan.
- Saksi Partai NasDem tidak menandatangani Berita Acara D.HASIL KECAMATAN.

2. **Yuhdi Hardiyanto**

- Saksi merupakan saksi mandat PKS pada pleno tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu dilaksanakan tanggal 2 dan tanggal 3.
- Saat penyampaian laporan dari 13 kecamatan, tidak terdapat keberatan untuk pemilihan DPR RI.
- Saat pleno rekapitulasi, Saksi bersebelahan dengan saksi mandat Partai NasDem.
- setelah rekapitulasi dari masing-masing kecamatan, KPU membacakan hasil rekap yang sudah dibacakan oleh masing-masing PPK kemudian dilakukan pencermatan. Selanjutnya KPU mencetak dan masing-masing saksi partai politik melakukan pencermatan sebelum menandatangani.
- Saksi mandat Partai NasDem atas nama Arda Ariyatama menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.

3. **Wisnu Ardiyanto**

- Saksi merupakan saksi mandat PKS untuk tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat nasional.
- Pada rekapitulasi di tingkat provinsi berjalan sesuai prosedur, tidak terdapat keberatan.
- Sanggahan oleh saksi Partai NasDem atas nama Haidir Ketika proses berjalan dan hanya untuk Kabupaten Banyuasin, tidak berkaitan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Empat Lawang.
- Saksi Partai NasDem atas nama Hendra menandatangani D.HASIL DPR RI untuk provinsi. Namun untuk hasil rekapitulasi tingkat nasional Hendra tidak menandatangani D.HASIL.
- Saksi mandat Partai NasDem untuk tingkat provinsi bernama Pak Misnan yang hadir saat rekapitulasi tingkat nasional. Pak Misnan mohon izin kepada pimpinan rapat untuk menandatangani Berita Acara Hasil terlebih dahulu karena sedang sakit.

4. Muksin

- Saksi merupakan saksi mandat PKS untuk tingkat Kecamatan Lintang Kanan dan tingkat Kabupaten Empat Lawang.
- Pada proses di tingkat PPK Lintang Kanan dan Kabupaten Empat Lawang tidak terdapat sanggahan dari saksi partai.
- Pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Lintang Kanan dan tingkat Kabupaten Empat Lawang semua saksi mandat partai politik menandatangani Berita Acara Hasil.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III (Partai Golkar) memberikan Keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah.

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa kata perselisihan yang dimaksudkan dalam undang-undang Pemilu juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Perselisihan adalah tentang selisih suara, bukanlah tentang sengketa administratif ataupun proses, terlebih tindak pidana pemilu. Dimana penyelesaian sengketa yang bukan Perselisihan perolehan suara, UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilu;

3. Bahwa dalam Posita Permohonan PEMOHON halaman 34 (tiga puluh empat) angka 5.1 Tabel 18 menjelaskan tentang Persandingan Perhitungan Perolehan Suara Berdasarkan Form D Hasil KABKO-DPRD KABKO sebagai berikut :

NO	Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Versi Termohon	Versi Pemohon	
1.	PKB	1464	1464	---
2.	GERINDRA	3625	3625	---
3.	PDIP	5662	5326	336
4.	GOLKAR	8893	8893	---
5.	NasDem	2649	3007	358
6.	BURUH	31	31	---
7.	Gelombang Rakyat Indonesia	64	64	---
8.	PKS	966	944	22
9.	PKN	14	14	---
10.	Hanura	78	78	---
11.	Garda Republik Indonesia	39	39	---
12.	PAN	189	189	---
13.	PBB	16	16	---
14.	Demokrat	6846	6846	---
15.	PPP	183	183	---
16.	Partai Ummat	2202	2202	---

4. Bahwa demikian juga didalam Petitum Permohonan PEMOHON halaman 42, Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Di Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat), poin 3, menerangkan sebagai berikut :

“Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat di daerah pemilihan lahat 4 adalah sebagai berikut :

NO	Partai Politik	Perolehan suara
1.	PKB	1464
2.	GERINDRA	3625
3.	PDIP	5326
4.	GOLKAR	8893
5.	NasDem	3007
6.	BURUH	31

7.	Gelombang Rakyat Indonesia	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Hanura	78
11.	Garda Republik Indonesia	39
12.	PAN	189
13.	PBB	16
14.	Demokrat	6846
15.	PPP	183
16.	Partai Ummat	2202

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Vide Bukti PT-1**], **memutuskan terdapat 18 (delapan belas) Partai Politik sebagai peserta Pemilu**, yang tegas termuat dalam keputusan *a quo* halaman 4 Diktum ketiga sebagai berikut :
- “Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yakni menambahkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, sehingga partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi 18 (delapan belas) partai politik sebagai berikut :
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - b. Partai Keadilan Sejahtera;
 - c. Partai PERINDO;
 - d. Partai NasDem;
 - e. Partai Bulan Bintang;
 - f. Partai Kebangkitan Nusantara;
 - g. Partai Garda Perubahan Indonesia;
 - h. Partai Demokrat;

- i. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - j. Partai Hati Nurani Rakyat;
 - k. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - l. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - m. Partai Solidaritas Indonesia;
 - n. Partai Amanat Nasional;
 - o. Partai Golkar;
 - p. Partai Persatuan Pembangunan;
 - q. Partai Buruh; dan
 - r. Partai Ummat.
6. Bahwa apabila mengacu pada Posita PEMOHON yang diuraikan PIHAK TERKAIT pada poin 3 (tiga) dan Petitum PEMOHON yang diuraikan PIHAK TERKAIT pada poin 4 (empat) diatas, dimana dalam Posita maupun dalam Petitum, PEMOHON **menghilangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO, maka hal ini sama saja PEMOHON meminta untuk kedua Partai tersebut didiskualifikasi sebagai Peserta PEMILU tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4 (empat) dan akan menghilangkan kemurnian penyelenggaraan pemilu melalui pemilih yang telah memberikan hak pilihnya kepada kedua partai tersebut;**
7. Bahwa faktanya saat ini kedua Partai tersebut yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO, masih menjadi Peserta PEMILU tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4 (empat), hal ini dapat dilihat dari Keputusan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [**Bukti PT-3**], sebagai berikut :

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Gerakan Indonesia Raya	3625
3	PDI Perjuangan	5662
4	Partai Golongan Karya	8893
5	Partai NasDem	2649
6	Partai Buruh	31

7	Partai Gelora Indonesia	64
8	Partai Keadilan Sejahtera	966
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hanura	78
11	Partai Garuda	39
12	Partai Amanat Nasional	189
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai Demokrat	6846
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai Ummat	2202

8. **Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Petitum PEMOHON pada angka 3, maka penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat, secara otomatis akan menghilangkan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO sebagai Peserta PEMILU tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4 (empat) berserta perolehan hasil suaranya. Hal ini tentu berakibat pada komposisi hasil perolehan suara, dimana terdapat ketidak sinkronan antara jumlah pemilih, pengguna hak pilih dan total suara sah pada daerah pemilihan *a quo*. Selain itu juga akan mempengaruhi komposisi perolehan hasil suara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO untuk pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Lahat secara keseluruhan;**
9. **Bahwa selain itu, upaya hukum penyelesaian sengketa dalam hal mendiskualifikasi peserta Pemilu merupakan ranah Bawaslu dan merupakan sengketa proses, dan administrasi Pemilu berdasarkan UU Pemilu, dan bukan merupakan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu Jo UU MK. Dengan demikian sangat terang dan jelas, tindakan PEMOHON yang meminta ditetapkan perolehan suara yang benar sebagaimana Petitum PEMOHON angka 3 dengan menghilangkan dan/atau mendiskualifikasi Partai Solidaritas Indonesia dan Partai PERINDO, bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah;**
10. **Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum bagi PIHAK TERKAIT meminta kepada Mahkamah untuk**

menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus Permohonan PEMOHON *a quo*;

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 - a. *...dst.....*
 - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”;*
2. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

 - b. *uraian yang jelas mengenai :*

...

 4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
5. Bahwa dalam dalil Posita PEMOHON, PEMOHON menguraikan adanya Pengurangan suara PEMOHON, penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terjadi di 6 (enam) TPS antara lain : TPS 1, TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kec. Tanjung Tebat, TPS 2 Tanjung Menang, Kec.Tanjung Tebat, TPS 1, TPS 2 Padang Perigi, Kec.Tanjung Tebat, dan TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kec. Tanjung Tebat;
6. Bahwa dalam Petitum PEMOHON sama sekali tidak meminta adanya pembatalan Keputusan TERMOHON khusus pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, dan juga PEMOHON didalam Petittumnya tidak meminta tentang perolehan suara yang benar pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON. PEMOHON justru dalam Petitum poin 3 (tiga), PEMOHON langsung meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar secara keseluruhan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat);
7. Bahwa Postia dan Petitum PEMOHON sebagaimana diterangkan oleh PIHAK TERKAIT di atas, maka sangat jelas dan terang terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam antara Posita dan Petitum PEMOHON yang menyebabkan Permohonan menjadi kabur (***obscuur libel***);
8. Bahwa selain itu, dalam dalil Permohonan PEMOHON sebagaimana telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT pada Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah angka 1 sampai dengan angka 9 diatas, khususnya menghilangkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia

dan Partai PERINDO, sangat membingungkan bagi PIHAK TERKAIT, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2 Tahun 2023, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*)

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat Posita dan Petitum yang saling bertentangan, dan Permohonan PEMOHON yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2 Tahun 2023, yang menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah BENAR adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Lahat untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat);
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabuapten Lahat adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar, yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat), pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh

PEMOHON yang meliputi, TPS 1, TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kec. Tanjung Tebat, TPS 2 Tanjung Menang, Kec. Tanjung Tebat, TPS 1, TPS 2 Padang Perigi, Kec. Tanjung Tebat, dan TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kec. Tanjung Tebat;

5. Bahwa adalah BENAR perolehan suara masing-masing Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [**Bukti PT-3**], sebagai berikut:

TABEL1 Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 Tahun 2024.

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	URUTAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464	----
2	Gerakan Indonesia Raya	3625	Ke-4
3	PDI Perjuangan	5662	Ke-3
4	Partai Golongan Karya	8893	Ke-1 dan Ke-5
5	Partai NasDem	2649	----
6	Partai Buruh	31	----
7	Partai Gelora Indonesia	64	----
8	Partai Keadilan Sejahtera	966	----
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14	----
10	Partai Hanura	78	----
11	Partai Garuda	39	----
12	Partai Amanat Nasional	189	----
13	Partai Bulan Bintang	16	----
14	Partai Demokrat	6846	Ke-2
15	Partai Solidaritas Indonesia	53	----
16	Partai Perindo	2391	----
17	Partai Persatuan Pembangunan	183	----
24	Partai Ummat	2202	----

Bahwa perolehan suara terbanyak Partai Politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak **8893 suara** dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat);

Bahwa pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat), terdapat alokasi kursi sebanyak 5 (lima). Dari hasil perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON,

berdasarkan sistem pembagian kursi dengan menggunakan metode *Sainte Lague*, maka PIHAK TERKAIT akan memperoleh sebanyak 2 kursi yaitu kursi pertama dan kursi ke lima;

6. Bahwa, menurut PEMOHON hanya terdapat perbedaan hasil perolehan suara yang terjadi pada Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4 (empat), sedangkan perolehan suara Partai Politik lainnya termasuk PIHAK TERKAIT pada Daerah Pemilihan *a quo* tetap sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, yang artinya PEMOHON mengakui tidak ada kesalahan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON pada daerah pemilihan *a quo*;
7. Bahwa faktanya Keputusan yang diterbitkan oleh TERMOHON dalam hal ini objek sengketa, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) sebagaimana dalil PEMOHON adalah Keputusan yang BENAR, yang dihasilkan dari proses rekapitulasi penghitungan perolehan suaranya secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten;
8. Bahwa PIHAK TERKAIT pada daerah pemilihan *a quo* memperoleh sebanyak 2 (dua) kursi yaitu kursi pertama dan kursi ke lima. Apabila dalil Permohonan PEMOHON diterima oleh Mahkamah, maka akan mempengaruhi perolehan suara baik itu PEMOHON, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera dan juga PIHAK TERKAIT, yang akan berdampak pada hilangnya kursi PIHAK TERKAIT yaitu pada kursi ke lima;
9. Bahwa perolehan suara Partai NasDem (PEMOHON) pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) yang BENAR adalah sebanyak **2649 suara** yang diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara perolehan suara caleg anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) dari PEMOHON, yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

TABEL 2 Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg Partai NasDem DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 Tahun 2024, Berdasarkan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo. (Vide Bukti PT-3)

No. Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA
Partai NasDem		231
1.	Indi Periadi	1.698
2.	Herda Efriyanti	61
3.	Drs. Syafrani Usman	439
4.	Dewi Ramayanti	85
5.	Andra	135
Jumlah suara Partai & Caleg		2.649

10. Bahwa hal yang sama dengan perolehan suara **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) yang BENAR adalah sebanyak **5662 suara** yang diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara perolehan suara caleg anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) dari **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**, yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

TABEL 3 Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 Tahun 2024, Berdasarkan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo. (Vide Bukti PT-3)

No. Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		326
1.	Ardiansyah	2.582
2.	Eli Romhayani	38
3.	Pirawansya	67
4.	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.	690
5.	Yakin Ifrizal	1.959
Jumlah suara Partai & Caleg		5.662

11. Bahwa demikian juga dengan perolehan suara **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) yang BENAR adalah sebanyak **966 suara** yang diperoleh dari gabungan antara suara Partai dan suara perolehan suara

caleg anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) dari **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**, yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

TABEL 4 Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 Tahun 2024, Berdasarkan Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo. (Vide Bukti PT-3)

No. Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA
Partai Keadilan Sejahtera		75
1.	Firli. S.I.P.	789
2.	MS. Dadang Apriandi	17
3.	Feby Aristena Putri	8
4.	Muhammad Sangkut, S.T.	69
5.	Minarti, S.S.	8
Jumlah suara Partai & Caleg		966

12. Bahwa dalil Permohon PEMOHON mengenai perbedaan perolehan suara antara PEMOHON, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera adalah **TIDAK BENAR**. Untuk membuktikan hal tersebut selanjutnya PIHAK TERKAIT akan menerangkan persandingan perolehan suara berdasarkan PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) sebagai berikut :

TABEL 5 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) Tahun 2024.

No Urut Partai	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
5	Partai NasDem (PEMOHON)	3.007	2.649	2.649
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5326	5.662	5.662
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	944	966	966

13. Bahwa terkait adanya perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk **Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** berdasarkan dalil Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** di beberapa TPS pada Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat) **adalah TIDAK BENAR**, karena rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat merupakan hasil yang BENAR, dimana prosesnya telah dilakukan secara berjenjang yang hasilnya sangat valid dan akurat berdasarkan hasil faktual rekapitulasi dari setiap tingkatan;
14. **TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat**

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **69 (enam puluh sembilan) suara**, di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara** dan juga penambahan suara **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **10 (sepuluh) suara** adalah **TIDAK BENAR**, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut:

Tabel 6 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat.

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai NASDEM		3	3
1	Indi Periadi		12	12
2	Herda Efriyanti		0	0
3	Drs. Syafrani Usman		0	0
4	Dewi Ramayanti		3	3
5	Andra		0	0

		Jumlah Suara partai & Caleg	87	18	18
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA			
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT	
	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan		5	5	
1	Ardiansyah		50	50	
2	Eli Romhayani		1	1	
3	Pirawansya		1	1	
4	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.		3	3	
5	Yakin Ifrizal		9	9	
	Jumlah Suara partai & Caleg	10	69	69	
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA			
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT	
	Partai Keadilan Sejahtera		3	3	
1	Firli. S.I.P.		5	5	
2	MS. Dadang Apriandi		0	0	
3	Feby Aristena Putri		0	0	
4	Muhammad Sangkut, S.T.		2	2	
5	Minarti, S.S.		0	0	
	Jumlah Suara partai & Caleg	0	10	10	

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak **69 (enam puluh sembilan) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PEMOHON** hanya mendapatkan **18 (delapan belas) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT, [**Bukti PT-4**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Bukti PT-5**]. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Bukti PT-6**], Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk Partai NasDem (PEMOHON) [**Bukti PT-7**];

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) faktanya** mendapatkan suara sebanyak **69 (enam puluh sembilan) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT [**Vide Bukti PT-4**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Vide Bukti PT-5**]. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**], Perolehan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Bukti PT-8**]

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **10 (sepuluh) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) faktanya** mendapatkan suara sebanyak **10 (sepuluh) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT [**Vide Bukti PT-4**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Vide Bukti PT-5**]. Yang tertuang dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan–DPRD KABKO TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**], Perolehan suara **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat; [**Bukti PT-9**]

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak **69 (enam**

puluh sembilan) suara, dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara** dan **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **10 (sepuluh) suara** pada di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

15. TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **62 (enam puluh dua) suara**, di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **54 (lima puluh empat) suara** dan juga penambahan suara **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **8 (delapan) suara** adalah **TIDAK BENAR**, dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

Tabel 7 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat.

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai NASDEM		1	1
1	Indi Periadi		17	17
2	Herda Efriyanti		2	2
3	Drs. Syafrani Usman		0	0
4	Dewi Ramayanti		2	2
5	Andra		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	84	22	22
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan		1	1
1	Ardiansyah		29	29
2	Eli Romhayani		0	0
3	Pirawansya		0	0

4	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.		8	8
5	Yakin Ifrizal		21	21
	Jumlah Suara partai & Caleg	5	59	59
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Keadilan Sejahtera		1	1
1	Firli. S.I.P.		6	6
2	MS. Dadang Apriandi		0	0
3	Feby Aristena Putri		0	0
4	Muhammad Sangkut, S.T.		1	1
5	Minarti, S.S.		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	0	8	8

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak **62 (enam puluh dua) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PEMOHON** hanya mendapatkan **22 (dua puluh dua) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT [**Bukti PT-10**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Bukti PT-11**]. Yang dituangkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**]; Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung. [**Bukti PT-12**]

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **54 (lima puluh empat) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** faktanya mendapatkan suara sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT [**Vide Bukti PT-10**], Model C.Hasil

Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Vide Bukti PT-11**]. Yang dituangkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**];

Perolehan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Bukti PT-13**]

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **8 (delapan) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) faktanya** mendapatkan suara sebanyak **8 (sepuluh) suara**, sebagaimana Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT [**Vide Bukti PT-10**], Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Vide Bukti PT-11**]. Yang dituangkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**]

Perolehan suara **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Bukti PT-14**];

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **62 (enam puluh dua) suara**, dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **54 (lima puluh empat) suara** dan **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **8 (delapan) suara**, pada TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

16. **TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat**

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **72 (tujuh puluh dua) suara**, di TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **68 (enam puluh delapan) suara** dan **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **4 (empat) suara** adalah **TIDAK BENAR**, dan dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

Tabel 8 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat.

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai NASDEM		0	0
1	Indi Periadi		24	24
2	Herda Efriyanti		0	0
3	Drs. Syafrani Usman		5	5
4	Dewi Ramayanti		0	0
5	Andra		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	101	29	29
PEROLEHAN SUARA				
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan		3	3
1	Ardiansyah		54	54
2	Eli Romhayani		0	0
3	Pirawansya		1	1
4	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.		0	0
5	Yakin Ifrizal		17	17
	Jumlah Suara partai & Caleg	7	75	75
PEROLEHAN SUARA				
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Keadilan Sejahtera		1	1

1	Firli. S.I.P.		3	3
2	MS. Dadang Apriandi		0	0
3	Feby Aristena Putri		0	0
4	Muhammad Sangkut, S.T.		0	0
5	Minarti, S.S.		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	0	4	4

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak **72 (tujuh puluh dua) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PEMOHON** hanya mendapatkan **29 (dua puluh sembilan) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT [**Bukti PT-15**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Bukti PT-16**]. Yang dituangkan dalam dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**];

Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Bukti PT-17**]

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **68 (enam puluh delapan) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** faktanya mendapatkan suara sebanyak **75 (tujuh puluh lima) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT [**Vide Bukti PT-15**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Vide Bukti PT-16**]. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**]

Perolehan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C.Hasil

DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat.
[Bukti PT-18]

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **4 (empat) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) faktanya** mendapatkan suara sebanyak **4 (sepuluh) suara**, sebagaimana Model C. Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT **[Vide Bukti PT-15]**, Model C. Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat **[Vide Bukti PT-16]**. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Vide Bukti PT-6]**;

Perolehan suara **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-19]**;

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **72 (tujuh puluh dua) suara**, dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **68 (enam puluh delapan) suara** dan **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)** sebanyak **4 (empat) suara** pada TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

17. **TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat**

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara**, di TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara** adalah **TIDAK BENAR**, dan dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut:

Tabel 9 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat.

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai NASDEM		3	3
1	Indi Periadi		0	0
2	Herda Efriyanti		0	0
3	Drs. Syafrani Usman		4	4
4	Dewi Ramayanti		0	0
5	Andra		1	1
	Jumlah Suara partai & Caleg	67	8	8
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan		4	4
1	Ardiansyah		32	32
2	Eli Romhayani		0	0
3	Pirawansya		2	2
4	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.		9	9
5	Yakin Ifrizal		18	18
	Jumlah Suara partai & Caleg	6	65	65

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PEMOHON** hanya mendapatkan **8 (delapan) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT [**Bukti PT-20**], Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat [**Bukti PT-21**]. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. [**Vide Bukti PT-6**];

Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-22]**

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** faktanya mendapatkan suara sebanyak **65 (enam puluh lima) suara**, sebagaimana Model C. Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT **[Vide Bukti PT-20]**, Model C. Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat **[Vide Bukti PT-21]**. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Vide Bukti PT-6]**

Perolehan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-23]**

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara**, dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **59 (lima puluh sembilan) suara** pada TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Tanjung Tebat terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

18. **TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat**

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **53 (lima puluh tiga) suara**, di TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **53 (lima**

puluh tiga) suara adalah **TIDAK BENAR**, dan dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

Tabel 10 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat.

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai NASDEM		3	3
1	Indi Periadi		12	12
2	Herda Efriyanti		0	0
3	Drs. Syafrani Usman		10	10
4	Dewi Ramayanti		2	2
5	Andra		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	80	27	27
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan		6	6
1	Ardiansyah		56	56
2	Eli Romhayani		1	1
3	Pirawansya		0	0
4	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.		0	0
5	Yakin Ifrizal		7	7
	Jumlah Suara partai & Caleg	17	70	70

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak **53 (lima puluh tiga) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PEMOHON** hanya mendapatkan **27 (dua puluh tujuh) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT, **[Bukti PT-24]**, Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat **[Bukti PT-25]**. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD

KABKO TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Vide Bukti PT-6];**

Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-26]**

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **53 (lima puluh tiga) suara**, karena faktanya pada **TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) faktanya** mendapatkan suara sebanyak **70 (tujuh puluh) suara**, sebagaimana Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT **[Vide Bukti PT-24]**, Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat **[Vide Bukti PT-25]**. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Vide Bukti PT-6];**

Perolehan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-27]**

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **53 (lima puluh tiga) suara**, dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **53 (lima puluh tiga) suara** pada TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

19. **TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat**

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **43 (empat puluh tiga) suara**, di TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat dan terdapat penambahan suara

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) sebanyak **43 (empat puluh tiga) suara** adalah **TIDAK BENAR**, dan dapat **PIHAK TERKAIT** terangkan sebagai berikut :

Tabel 11 Persandingan Perolehan Suara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk Partai NasDem (PEMOHON), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat.

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai NASDEM		1	1
1	Indi Periadi		5	5
2	Herda Efriyanti		0	0
3	Drs. Syafrani Usman		0	0
4	Dewi Ramayanti		3	3
5	Andra		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	52	9	9
No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	Partai Demorasi Indonesia Perjuangan		1	1
1	Ardiansyah		9	9
2	Eli Romhayani		1	1
3	Pirawansya		0	0
4	Gita Bayu Gustiance, S.Ak., M.M.		0	0
5	Yakin Ifrizal		33	33
	Jumlah Suara partai & Caleg	1	44	44

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak **43 (empat puluh tiga) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PEMOHON** hanya mendapatkan **9 (sembilan) suara**, sebagaimana Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT [**Bukti PT-28**], Model C.Hasil

Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat **[Bukti PT-29]**. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Vide Bukti PT-6]**;

Perolehan suara PEMOHON tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-30]**

Bahwa **TIDAK BENAR** terjadi Penambahan suara dari **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **43 (empat puluh tiga) suara**, karena faktanya pada **TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** mendapatkan suara sebanyak **44 (empat puluh empat) suara**, sebagaimana Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat yang dimiliki PIHAK TERKAIT **[Vide Bukti PT-28]**, Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat **[Vide Bukti PT-29]**. Yang tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Vide Bukti PT-6]**;

Perolehan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** tersebut juga bersesuaian dengan hasil Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat. **[Bukti PT-31]**

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak **43 (empat puluh tiga) suara**, dan terdapat penambahan suara **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** sebanyak **43 (empat puluh tiga) suara** pada TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

20. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada poin 4 (empat) halaman 40 (empat puluh), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

“terhadap adanya perbedaan perolehan suara PEMOHON antara C. Salinan dan C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan. Saksi PEMOHON mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat dan ditingkat KPU Kabupaten Lahat”.

Terhadap dalil tersebut dapat PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa berdasarkan keterangan saksi PIHAK TERKAIT pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Tanjung Tebat, seluruhnya berjalan dengan lancar dan sama sekali tidak ada keberatan dari Saksi PEMOHON;

Sedangkan keberatan yang dimaksudkan oleh PEMOHON ditingkat KPU Kabupaten Lahat, dapat PIHAK TERKAIT sampaikan, bahwa berdasarkan keterangan saksi PIHAK TERKAIT pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten, memang saksi PEMOHON mengajukan keberatan saat itu, akan tetapi pada saat TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat meminta untuk menunjukkan bukti-bukti TPS-TPS mana saja yang dianggap bermasalah atau terjadi pengurangan suara PEMOHON dan diberikan waktu sekitar 30 Menit lamanya untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Namun sampai pada berakhirnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Lahat, saksi PEMOHON sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti-bukti TPS-TPS mana yang dianggap bermasalah atau mengurangi perolehan suara PEMOHON, sehingga TERMOHON tidak dapat menindaklanjuti keberatan dari PEMOHON, yang pada akhirnya PEMOHON hanya meminta untuk dibuatkan Keberatan pada Form Kejadian Khusus/Keberatan saksi.

Selain itu, baik PEMOHON, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan Sejahtera, melalui saksinya masing-masing turut menandatangani Form Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota DariKecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah

Pemilihan 4 (empat), dimana hal ini menunjukkan baik itu PEMOHON, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Keadilan Sejahtera, sesungguhnya telah menerima keputusan dari TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4 (empat);

PIHAK TERKAIT menduga, PEMOHON saat itu sudah mengetahui perolehan hasil keseluruhan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat), dimana PEMOHON saat itu menempati posisi ke enam, artinya PEMOHON tidak berhasil mendapatkan kursi pada daerah pemilihan *a quo*, karena pada daerah pemiliha *a quo* hanya tersedia alokasi kursi sebanyak 5 (lima) kursi, sehingga saksi PEMOHON, asal mengajukan keberatan, sebagai bahan yang akan dipergunakan untuk melakukan upaya hukum lain termasuk untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi RI.

Dengan demikian, dalil PEMOHON pada poin 4 (empat) halaman 40 (empat puluh), tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

21. Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON, tidak ada temuan Bawaslu Kabupaten Lahat dan tidak pernah ada laporan ke pihak Bawaslu Kabupaten Lahat baik dalam bentuk pengaduan atau laporan pelanggaran administrasi ataupun tindak pidana pemilu;
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PIHAK TERKAIT di atas yang didasarkan pada fakta sesungguhnya bersesuaian dengan bukti-bukti, terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON dan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada TPS 1, TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kec. Tanjung Tebat, TPS 2 Tanjung Menang, Kec. Tanjung Tebat, TPS 1, TPS 2 Padang Perigi, Kec. Tanjung Tebat, dan TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kec. Tanjung Tebat, adalah **TIDAK TERBUKTI**. Maka beralasan hukum PIHAK TERKAIT meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON

untuk seluruhnya sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 (empat);

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4 (empat), Provinsi Sumatera Selatan adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (Partai Golkar) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, PIHAK TERKAIT adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, DPRD Kabupten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai NasDem (PEMOHON)**.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung, untuk **Partai NasDem (PEMOHON)**.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat. untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat. untuk **Partai NasDem (PEMOHON)**.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai NasDem (PEMOHON)**.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 1 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABUPATEN TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk Partai NasDem (PEMOHON).
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABUPATEN TPS 2 Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**.

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat milik Partai Demokrat.
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai NasDem (PEMOHON)**.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, untuk **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**.

Selain itu, Pihak Terkait III (Partai Golkar) mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alferry Zahrosah

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar untuk perolehan suara di Kabupaten Lahat.
- Rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat dilaksanakan pada tanggal 24 Februari hingga 1 Maret dan berjalan lancar, tanpa ada keberatan saksi partai peserta pemilu kecuali Partai NasDem yang menyampaikan keberatan. Atas keberatan tersebut, KPU dan Panwas Kabupaten Lahat menanggapi dengan baik dan meminta persetujuan ke semua pihak agar rapat pleno diskors selama 25 menit.
- Saat rapat dilanjutkan, saksi mandat Partai NasDem tidak dapat menunjukkan bukti keberatannya kepada pimpinan pleno.
- Berita Acara rekapitulasi ditandatangani saksi mandat 12 partai politik termasuk saksi Partai NasDem.

2. Umi Farizal

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat untuk pleno rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Proses rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Tebat berjalan lancar tanpa ada keberatan.
- Saat rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari Partai NasDem.
- Saksi mandat Partai NasDem tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi.
- Jumlah suara semua partai politik pada C.Plano dan D.Hasil Kecamatan sesuai dengan C.HASIL SALINAN yang saksi pegang.

3. Darmansyah

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar di Kecamatan Tanjung Tebat.
- Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar. Tidak terdapat temuan maupun keberatan dari semua saksi.
- Saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi.
- Partai Nasdem tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, saksi tidak mengetahui alasannya.
- Perolehan suara Partai Golkar di Kecamatan Tanjung Tebat adalah 971 suara dan Partai NasDem 312 suara,
- Tidak ada perbedaan jumlah suara Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar pada C.HASIL SALINAN yang dimiliki saksi dengan D.HASIL.

4. Hengki

- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Golkar untuk TPS 2 Desa Padang Perigi.
- Proses pemungutan suara di TPS 2 Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat pada tanggal 14 Februari 2024 dimulai Pkl. 07.30 WIB sampai dengan Pkl. 12.00 WIB. Penghitungan suara dimulai Pkl. 15.00 WIB hingga Pkl. 04.00 WIB hari berikutnya.
- Selama proses pencoblosan hingga penghitungan suara berakhir tidak terdapat keberatan dari saksi partai maupun peserta pemilu.
- Penghitungan suara disaksikan masyarakat dan saksi partai politik yaitu saksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Perindo, dan Partai Umat.

5. Habibi

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Golkar pada TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, Kabupaten Lahat.
- Pencoblosan dimulai Pkl. 07.30 WIB sampai Pkl. 12.00 WIB. Penghitungan suara dimulai Pkl. 13.00 WIB hingga selesai Pkl. 00.00 WIB.
- Selama proses pencoblosan hingga akhir penghitungan suara di TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu tidak ada saksi partai politik yang menyampaikan keberatan.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
“KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN I (Hal 5
s/d 17)”**

A. Tindak Lanjut Laporan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan tindak lanjut laporan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon, pada angka Romawi IV (Empat) Pokok Permohonan, angka 2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemohon dst, angka 2.1 sampai angka 2.17 halaman 12 sampai dengan halaman 17, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.3 halaman 13. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi kepada ketiga terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **[Bukti PK.5-1]**
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.6 halaman 13. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka (adjudikasi), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/ III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menilai para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu. **[Bukti PK.5-2]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai penambahan perolehan suara Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin pada angka 1.5 halaman 7, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1 Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Pungut Hitung)

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumsel memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Bukti PK.5-3]** ;
 - 1.2 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya mengimbau KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum. Imbauan senada juga disampaikan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, melalui surat Nomor 104/PM.00.02/K.SS-01/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang antara lain berisi agar KPU Banyuasin menginstruksikan Panwascam agar menginput hasil penghitungan suara ke dalam Sirekap. **[Bukti PK.5-4]**
2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perolehan suara berdasarkan D.Hasil Prov-DPR Dapil Sumsel I pada Tabel I, halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu Malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil pemilihan umum. Pada formulir D. Hasil Prov-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan, tidak ditandatangani oleh saksi pemohon yang hadir. Adapun perolehan suara sah pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I adalah 427.494 (empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan empat) suara. Sementara perolehan suara Partai Demokrat yang dipermasalahkan pemohon, sebesar 143.586 (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam) Suara. Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik Jenis Pemilihan DPR-RI di Dapil Sumatera Selatan I dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini; **[Bukti PK.5-5]**

TABEL 1 : PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN I
(BERDASARKAN D.HASIL PROV)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	201.861
2	Partai Gerindra	299.754
3	PDIP	219.186
4	Partai Golkar	470.829
5	Partai Nasdem	427.494
6	Partai Buruh	12.467
7	Partai Gelora	16.513
8	PKS	155.614
9	PKN	14.440
10	Partai Hanura	17.789
11	Partai Garuda	7.151
12	PAN	129.404
13	PBB	8.703
14	Partai Demokrat	143.856
15	PSI	68.404
16	Partai Perindo	26.436
17	PPP	18.938
24	Partai Ummat	13.260

- 2.2 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.4

halaman 13, berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai hasil pemilu di Kabupaten Banyuasin, saksi dari PAN meminta agar pengesahan untuk hasil pemilu di Kabupaten Banyuasin ditunda, karena diduga ada perubahan hasil perolehan suara di tingkat PPK. Menurut saksi dari PAN, perolehan suara peserta pemilu di C. Hasil berbeda dengan yang tertuang dalam D. Hasil Kecamatan. Saksi Pemohon menyatakan sepakat dengan usulan dari Saksi PAN. Saksi Pemohon menduga ada perubahan perolehan suara yang signifikan pada D. Hasil Kecamatan. Meskipun ada keberatan tersebut, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumsel, memutuskan tetap mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR-RI dari Kabupaten Banyuasin. **[Bukti PK.5-6]**

- 2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.5 berikut Tabel 3 pada halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara Partai Demokrat di PPK Banyuasin I, Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, sehingga terjadi selisih hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 009/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah Partai Demokrat untuk dapil Sumatera Selatan I, adalah sebanyak 43.096 (empat puluh tiga ribu tiga puluh enam) suara. **[Bukti PK.5-7]**
- 2.4 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 3 halaman 12, yang pada pokoknya mendalilkan terjadi kesalahan input data rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat dan dijabarkan pada Tabel dengan perolehan suara untuk kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Telang, dari hasil pencermatan pada Model

D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Banyuasin yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 009/LHP/PM.01.02 /03/2024 tanggal 4 Maret 2024 [**vide Bukti PK.5-7**], perolehan suara Partai Demokrat adalah sebagai berikut, untuk kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Telang, sebagaimana yang didalilkan pemohon, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut;

TABEL 2 : PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI TIGA KECAMATAN DI BANYUASIN
(BERDASARKAN D.HASIL KABKO-DPR)

Kecamatan	Perolehan Suara
Banyuasin I	2.436
Banyuasin III	2.701
Muara Telang	1.105

- 2.5 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8, angka 1.9 dan angka 1.10, halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 7 halaman 12, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 06/LHP.PM.01. 02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Muara Telang berlangsung pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Bahwa saat penyampaian hasil rekapitulasi Kecamatan Muara Telang pada pukul 10.00 – 11.15 WIB, yang dihadiri pemohon, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik. [**Bukti PK.5-8**]
- 2.6 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8, angka 1.9 dan angka 1.0 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 3 halaman 12, berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 07/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Banyuasin I dan Banyuasin III, berlangsung pada hari Sabtu tanggal 2

Maret 2024. Dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin pada saat pembacaan hasil rekapitulasi kecamatan Banyuasin III dari pukul 09.30 – 11.30 WIB berlangsung, tidak ada keberatan dari saksi partai politik, dan kejadian khusus. Begitu pula saat penyampaian hasil rekapitulasi kecamatan Banyuasin I pada pukul 20.00-21.30 WIB juga tidak ada keberatan dari saksi dan kejadian khusus. **[Bukti PK.5-9]**

- 2.7 Bahwa keberatan/kejadian khusus pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Banyuasin terjadi pada pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Rantau Bayur, pada hari Minggu 3 Maret 2024. Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 08/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 **[Bukti PK.5-10]**, dan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 09/LHP.PM.01.02/ 03/2024 tanggal 4 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-7]** diketahui bahwa pada saat rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI dibacakan, salah seorang saksi mengungkapkan adanya perbedaan perolehan suara hasil sirekap yang dibacakan dengan model D. Hasil Kecamatan. Merespons desakan sejumlah saksi untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara karena data C. Hasil di Kecamatan Rantau Bayur banyak yang tidak terunggah, Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyarankan agar dilakukan penghitungan ulang di TPS-TPS yang bermasalah saja. Atas saran Bawaslu tersebut, KPU melakukan penghitungan ulang dengan melakukan perbaikan D. Hasil Kecamatan dengan mencocokkan hasil pada C. Hasil di 20 Desa di Rantau Bayur. Proses penghitungan berlangsung hingga hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 pukul 04.00 WIB. Setelah diskors, proses penghitungan ulang dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pada pukul 23.00 WIB.
- 2.8 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8, angka 1.9, dan angka 1.10 halaman 11 sampai 12 berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuasin I Nomor 012/LHP/PM/160701/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa terdapat keberatan dari sejumlah saksi parpol. Adapun

yang terkait dengan permohonan adalah sebagai berikut; **[Bukti PK.5-11]**

- a. Keberatan dari saksi Partai Demokrat, yang menyatakan perolehan suara Caleg No 3 Partai Demokrat di TPS 18 Desa Mariana ditulis 0 harusnya 1 suara. Terhadap keberatan tersebut langsung dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Banyuasin I;
- b. Keberatan dari saksi pemohon juga menyatakan keberatan terhadap perolehan Partai Nasdem di TPS 17 Mariana pada caleg no.1 tertulis 7 harusnya 6 suara. Jumlah suara sah parpol dan calon seharusnya 22 ditulis 23. Terhadap keberatan tersebut sudah dilakukan perbaikan;
- c. Keberatan dari saksi pemohon, mengenai perbedaan perolehan suara caleg nomor 5 Partai Nasdem di TPS 08 Desa Perajin pada C.Salinan berbeda dengan C.hasil plano, dan dilakukan perbaikan;
- d. Keberatan dari saksi pemohon mengenai jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 13 Desa Perajin;
- e. Keberatan dari Partai Demokrat di TPS 8 Desa perajin suara partai tertulis 17 yang sebelumnya ditulis 17 pada seharusnya 7 suara;
- f. Keberatan dari saksi Partai Demokrat di TPS 22 Mariana total suara sah dan tidak sah;

2.9 Bahwa berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Banyuasin I yang didapatkan dari hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat di TPS-TPS yang didalilkan pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 4 halaman 8-9, adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-11]**

TABEL 3 PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN BANYUASIN I
(BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR)

Desa	TPS	Perolehan Suara
Duren Ijo	4	16
Mariana	1	36
	2	79
	3	55
	4	31
	6	29

	7	69
	8	42
	9	81
	11	35
	12	46
	16	64
	18	48
	21	57
	22	56

- 2.10 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.7 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 5 halaman 12, berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuasin III Nomor 102/LHP /PM.01.02/ 160703/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, dari hasil pengawasan tidak ada keberatan dari saksi partai politik mengenai perolehan suara untuk tingkat DPR RI. Peristiwa yang terekam saat dilakukan pengawasan adalah terjadinya gangguan server saat akan dilakukan penginputan hasil ke aplikasi sirekap. Akibat peristiwa itu, pencetakan D.Hasil Kecamatan baru dilakukan tanggal 22 Februari 2024, namun baru diserahkan ke saksi partai politik pada tanggal 26 Februari 2024. **[Bukti PK.5-12]** Adapun mengenai perolehan suara Partai Demokrat, di TPS-TPS yang dipermasalahkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5, halaman 9 sampai 11, berdasarkan hasil pencermatan terhadap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL 4 PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN BANYUASIN III
(BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN)

Kelurahan / Desa	TPS	Perolehan Suara
Tanjung Kepayang	1	14
	2	23
	3	14
Ujung Tanjung	1	9
	3	7
Mulya Agung	1	26
	2	30
	3	16
	6	22
	7	27
Sidang Mas	1	23
	2	36

	3	16
	4	18
	5	21
	6	23
Kayuara Kuning	1	12
	2	25
	3	23
	4	39
	5	31
	6	32
	7	17
	8	12
	9	38
	10	17
Seterio	1	19
	2	18
	3	30
	4	19
	5	11
	6	20
	7	18
	8	33
	9	17
	13	22
	14	16
	18	48
	19	46
Tanjung Beringin	1	17
	2	10
	3	25
	4	28
	5	27
Regan Agung	1	30
	2	53
	3	25
	4	11
	5	32
Pangkalan Balai	1	5
	2	12
	3	6
	4	25
	5	15
	8	14
	9	35
	11	9
	13	29
	15	29
	16	14
	21	26
	23	27
25	39	

	26	28
	27	28
	28	45
	29	52
	30	31
	31	42
	32	26
	33	21

2.11 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada angka 1.8 halaman 11 sampai 12 dan dijabarkan pada Tabel 3 halaman 12, berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Panwaslu Kecamatan Muara Telang nomor 06/LHP.PM.01.03/160711/2/2024 tanggal 27 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Muara Telang, pada saat rekapitulasi berlangsung terdapat perbedaan perolehan suara yang tertulis di aplikasi Sirekap dan berdasarkan C.Hasil TPS. Terhadap hal itu, PPK Muara Telang langsung melakukan perbaikan; **[Bukti PK.5-13]** Adapun terhadap perolehan suara Partai Demokrat di TPS-TPS yang didalihkan pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 6 halaman 11, berdasarkan pencermatan terhadap Lampiran D.Hasil Kecamatan, adalah sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5-13]**

TABEL 5 PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN MUARA TELANG
(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

Kelurahan / Desa	TPS	Perolehan Suara
Sumber Mulya	3	16
Upang Karya	1	16
	2	25
Upang Cemara	1	5
	2	7
	3	19
Marga Rahayu	1	52
	2	26
	3	8
	4	16
	6	29
	7	18
	8	34
	9	13
	10	9
	Telang Jaya	1

	2	22
	3	45
	4	24
	5	28
	6	27
	7	29
	8	16
	9	25
	10	26
	11	19

3. Bahwa berkenaan tindak lanjut laporan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV (Empat) Pokok Permohonan, angka 2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemohon dst, angka 2.1 sampai angka 2.17 halaman 12 sampai dengan halaman 17, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

3.1 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan,

[Vide Bukti PK.5-1]

- 3.1.1 Bahwa berdasarkan Formulir B1 dan Formulir B3 Tanda Terima Laporan Nomor 027/LP/PI/ Prov/06.00/II/2024, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad Widad, S.H., M.H.;
- 3.1.2 Bahwa berdasarkan Formulir B.5 Kajian awal Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/ III/2024 tanggal 8 Maret 2024, laporan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, dan termasuk jenis pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena tempat kejadian dugaan pelanggaran berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, proses penanganan pelanggaran terhadap laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
- 3.1.3 Bahwa Laporan *a quo* diregistrasi Bawaslu Kabupaten Banyuasin dengan nomor register 002/LP/PL/KAB/06. 05/III/ 2024 pada tanggal 8 Maret 2024;
- 3.1.4 Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

- 3.1.5 Bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Banyuasin melalui surat Nomor 001/Rekom. KE/LP/PL/Kab.06.05/IV/2024 tanggal 1 April 2024 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan para terlapor, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.2 Laporan yang Disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia dan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, **[Vide Bukti PK.5-2]**
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Formulir B1 dan Formulir B3 Tanda Terima Bukti Lapor, Laporan Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam Angka Romawi IV (empat) Pokok Permohonan angka 2.13 halaman 16. Laporan disampaikan pelapor Elvan Dwiputra, S.H dan Muhammad Widad, S.H., M.H;
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 023/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, laporan *a quo* dinyatakan telah memenuhi syarat formol dan materiel laporan, dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 3.2.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia melalui surat nomor 293/PP.00.00/K.1/03/2024 melimpahkan laporan *a quo* ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti;
- 3.2.4 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Bawalsu Provinsi Sumatera Selatan meregister laporan *a quo* dengan nomor 002/LP/PL/ADM/ PROV/06.00/III/2024;
- 3.2.5 Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dari tanggal 17 hingga 21 Maret 2024;

3.2.6 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu;

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN
“KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II (Hal 16
s/d 29)”**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai upaya hukum yang dilakukan pemohon, pada angka 4.1 sampai angka 4.17 halaman 28 sampai halaman 33, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.3 halaman 28, memang benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan dari pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad Widad,S.H., M.H. Laporan tersebut adalah mengenai kesalahan input saat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan terlapor Saibani Azwari, S.E (Ketua PPK Banyuasin III); Jumadil Akhir (Ketua PPK Banyuasin I); dan Lekat Warnata (Ketua PPK Rantau Bayur) kesemuanya adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuasin, di mana Kabupaten Banyuasin masuk dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, bukan kabupaten/kota yang menjadi wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan II; **[Vide Bukti PK.5-1]**
 - 1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17, memang benar pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Elvan Dwiputra dan Muhammad Widad. Setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera

Selatan menilai para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu; **[Vide Bukti PK.5-2]**

- 1.3 Bahwa selain menindaklanjuti laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pengawasannya, menemukan dugaan pelanggaran administratif KPU Kabupaten Empat Lawang saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan **[Bukti PK.5-14]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pola penyelesaian pelanggaran administratif pemilu Acara Cepat, dan kemudian mengeluarkan putusan Administrasi Acara Cepat Nomor 002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.Prov/06.00/III/ 2024 yang amarnya antara lain memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembetulan terhadap sejumlah pelanggaran administratif:
- 1.4 Bahwa proses Penanganan Pelanggaran juga dilakukan Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu. Pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Baturaja Timur, Panwaslu Kecamatan menemukan adanya perbedaan data antara total jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 08 Kelurahan Baturaja Lama. Atas temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur melalui surat nomor 001/PM.03.02/10.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 merekomendasi dilakukan penghitungan suara ulang khusus di TPS 08 Kelurahan Baturaja Timur. **[Bukti PK.5-15]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai dugaan penambahan suara PKS saat rekapitulasi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dan Ogan Komering Ulu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1 Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) Bawaslu

Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang ditujukan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Surat itu pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas *sirekap* untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Vide Bukti PK.5-3]**;

1.2 Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan Rekapitulasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Surat tersebut pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Vide Bukti PK.5-4]**;

2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3.1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II yang dijabarkan dalam Tabel 9 halaman 18, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Prov-DPR Sumsel 2 yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-5]**, total jumlah suara sah pemohon untuk dapil Sumatera Selatan II adalah 407.186 (empat ratus tujuh ribu seratus delapan puluh enam) suara. Sementara Partai Keadilan Sejahtera, yang perolehan suaranya dipermasalahkan pemohon mendapatkan 138.668 (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan) Suara, **[Bukti PK.5-16]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Sumatera Selatan II dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 6 PEROLEHAN SUARA DPR RI DAERAH PEMILIHAN
SUMATERA SELATAN II
(BERDASARKAN D.HASIL PROV-DPR)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	239.887
2	Partai Gerindra	467.140
3	PDIP	252.171
4	Partai Golkar	386.813
5	Partai Nasdem	407.186
6	Partai Buruh	16.264
7	Partai Gelora	16.721
8	PKS	138.668
9	PKN	6.333
10	Partai Hanura	34.746
11	Partai Garuda	14.318
12	PAN	200.432
13	PBB	14.105
14	Partai Demokrat	336.945
15	PSI	24.099
16	Partai Perindo	21.512
17	PPP	36.342
24	Partai Ummat	8.277

- 2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/ 03 2024 tanggal 7 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi pemohon terhadap hasil perolehan suara DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan ii di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) **[Vide Bukti PK.5-6];**
- 2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP /PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi pemohon terhadap hasil perolehan suara DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan II di Kabupaten Empat Lawang. Pada saat pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Empat Lawang, keberatan justru disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan karena mendapati

ketidaksesuaian jumlah pemilih dalam DPT, DPTB, DPK untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. **[Bukti PK.5-17]**. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kemudian menjadikan hal itu sebagai Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan terlapor KPU Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya pada hari yang sama Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat, dan memutuskan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pelanggaran administrasi serta memerintahkan KPU Empat Lawang segera melakukan perbaikan **[Vide Bukti PK.5-14]**

2.4 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3.6 halaman 21 mengenai selisih data hasil rekapitulasi untuk PKS antara pemohon dengan termohon di KPU Kabupaten Empat Lawang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan dijabarkan dalam Tabel 11 dan Tabel 12 halaman 20, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut;

2.4.1 Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang maupun ketika Rekapitulasi Tingkat Provinsi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dari hasil pengawasan saat penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Maret 2024 dan menjadi lampiran dari Formulir A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 16/LHP/PM.01.00 /02/2024, perolehan suara pemohon adalah sebesar **22.785** (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara. Sedangkan PKS mendapatkan **14.655** (empat

belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara; **[Bukti PK.5-18]**

- b. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabko-DPR Perbaikan yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang saat melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan perolehan suara Kabupaten Empat Lawang di KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Maret 2024 dan menjadi lampiran Formulir A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 17/LHP/PM.01. 00/03/2024 pemohon mendapatkan suara sebanyak **22.791** (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara. Sementara perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebanyak **14.671** (empat belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) suara. **[Bukti PK.5-19];**
- c. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kabko-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan dan menjadi lampiran dari Formulir A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 046/LHP/PM.01.03/03/ 2024 tanggal 2 Maret 2024, di Kabupaten OKU pemohon mendapatkan suara sebanyak **55.781** (lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 10.206 (sepuluh ribu dua ratus enam suara) **[Bukti PK.5-20]**

2.5 Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 3.5 sampai dengan angka 3.10 halaman 19 sampai dengan halaman 28, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.5.1 Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang yang menjadi lampiran dari

Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 031/LHP/PM.16.11/1611020/4L/OKT/ 2024 tanggal 22 Februari 2024 diketahui perolehan suara pemohon di kecamatan Lintang Kanan adalah sebesar 1.817 (seribu delapan ratus tujuh belas) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima suara). **[Bukti PK.5-21]**.

Adapun perolehan suara PKS berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL 7 PEROLEHAN SUARA PKS
DI SEJUMLAH TPS
DI KECAMATAN LINTANG KANAN
(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)**

NO	KELURAHAN/ DESA	TPS	Perolehan Suara
1.	BABATAN	1	40
		3	70
		4	57
		5	28
		6	45
		7	29
		8	31
		11	68
		12	93
		13	88
		2.	LESUNG BATU
1	40		
3	75		
4	51		
5	50		
6	57		
7	62		
8	76		

3.	PAGAR JATI	9	73
		10	58
		3	112
		4	53
4.	NIBUNG	2	50
		9	28
5.	RANTAU KASAI	1	60
6.	UMOJATI	1	35
		7	51

2.5.2 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang menjadi lampiran dari Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 27/LHP/PM.01.02 /1611070 /60/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, diketahui perolehan suara pemohon di kecamatan Tebing Tinggi adalah sebesar 1.373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh suara). **[Bukti PK.5-22]**. Adapun perolehan suara PKS berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 8 PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH TPS DI KECAMATAN TEBING TINGGI (BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

NO	KELURAHAN/ DESA	TPS	Perolehan Suara
1.	TANJUNG KUPANG BARU	6	130
		7	222
		8	202
		9	150

2.	KUPANG	10	134
		3	43
		6	90
3.	TANJUNG KUPANG	6	123
		7	167
		8	128
		10	105
		13	119
		14	115
		17	82
		18	103
		19	113
		20	68
4.	TANJUNG MAKMUR	1	134
5.	PASAR TEBING TINGGI	25	6

2.5.3 Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menjadi lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 010/LHP/PM.10.01/02/2024 diketahui perolehan suara pemohon di kecamatan Tebing Tinggi adalah sebesar 19.139 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh sembilan) suara. Sedangkan PKS mendapatkan 6.543 (enam ribu lima ratus empat puluh tiga) suara. **[Bukti PK.5-23].**

Adapun perolehan suara PKS berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu di TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 9 PEROLEHAN SUARA PKS
DI SEJUMLAH TPS
DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR
(BERDASARKAN LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN)

NO	DESA/KELUARAHAAN	TPS	PEROLEHAN SUARA
1	BATURAJA PERMAI	1	37
		2	42
		3	50
		4	38
		5	25
		6	23
		7	14
		8	13
		9	19
		10	40
		11	76
		12	56
		13	48
		14	54
		15	22
		16	42
		17	20
		18	33
2	SUKARAYA	1	15
		2	17
		3	24
		8	25
		12	19
		15	21
		16	29
		21	28
		22	21
		24	16
		25	20
		26	28
27	28		
3	TANJUNG KEMALA	5	15
4	AIR PAOH	1	19
		2	19
		6	22
		9	6
		14	10
		17	16
		21	9
		22	32
		23	13
		24	26
		25	27
		26	18
		27	15
		29	28
		30	20
31	18		

		32	21
		34	46
		901	5
5	TERUSAN	1	5
		2	22
		3	9
		4	22
		5	8
		6	6
		7	17
6	KEMELAK BENDUNG LANGIT	1	24
		2	18
		10	31
		11	26
		14	18
		16	14
		18	7
		19	20
		20	10
		22	8
		23	16
		24	16
7	TANJUNG BARU	1	15
		4	22
		5	15
		6	14
		8	18
		13	23
		14	14
		15	11
		16	27
		17	16
		19	10
		23	16
		25	36
		26	12
		27	15
8	SEKAR JAYA	4	34
		8	35
		9	34
		11	30
		12	19
		14	35
		15	45
		17	20
		18	14

		19	31
		21	37
		22	32
		24	27
		25	17
		33	21
		34	18
		36	48
		39	29
9	PASAR BARU	3	14
		4	14
		5	11
		6	26
		8	13
		10	20
		12	26
		14	13
10	BATURAJA LAMA	2	7
		3	14
		5	6
		6	40
		7	22
		8	34
		9	35
		10	39
		11	29
		12	19
		13	35
		14	13
		16	16
		17	11
		18	6
		19	12
		20	29
11	SEPANCAR LAWANG KULON	4	2
		8	21
		10	5
		13	6
		14	27
		15	19
		16	6
		17	13
12	KEMALA RAJA	1	17
		2	11
		3	26
		4	17
		5	19
		7	32
		8	24
		9	20

		10	32
		11	26
		13	14
		14	21
		16	21
		17	19
		20	8
		23	19
		24	18
		25	13
		26	19
		28	22
		29	21
		30	29
		32	27
		34	22
		36	15
		37	32
		38	7
		39	13
13	SUKAJADI	1	25
		2	18
		4	23
		5	12
		6	25
		7	24
		8	18
		9	25
		10	8
		12	13
		16	21
		19	20
		21	21
		22	25
		23	28
		24	27
		25	25
		26	12
		27	56
		28	37
		30	36
		31	22

3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai upaya hukum yang dilakukan pemohon, pada angka 4.1 sampai angka 4.17 halaman 28 sampai halaman 33, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Dalil Pemohon pada angka 4.3 halaman 28 mengenai laporan yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan [**Vide Bukti PK.5-1**]
 - 3.1.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan dari pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad Widad, S.H., M.H.
 - 3.1.2 Bahwa laporan tersebut adalah mengenai kesalahan input saat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan terlapor Saibani Azwari, S.E (Ketua PPK Banyuasin III); Jumadil Akhir (Ketua PPK Banyuasin I); dan Lekat Warnata (Ketua PPK Rantau Bayur) kesemuanya adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuasin, di mana Kabupaten Banyuasin masuk dalam wilayah Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, bukan kabupaten/kota yang menjadi wilayah daerah pemilihan Sumatera Selatan II;
- 3.2 Dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17 mengenai laporan ke Bawaslu Republik Indonesia [**Vide Bukti PK.5-2**]
 - 3.2.1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Elvan Dwiputra.
 - 3.2.2 Bahwa Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil;
 - 3.2.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Republik Indonesia Surat Bawaslu RI Nomor 293/PP.00.000 /K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 melimpahkan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3.2.4 Bahwa setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan secara terbuka (adjudikasi), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Putusan Nomor 002/LP/PL/

ADM/PROV/06.00/ III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menilai para terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu

- 3.3 Bahwa selain menindaklanjuti laporan sebagaimana yang didalilkan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pengawasannya, menemukan dugaan pelanggaran administratif KPU Kabupaten Empat Lawang saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Selatan **[Vide Bukti PK.5-14]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pola penyelesaian pelanggaran administratif pemilu Acara Cepat, dan kemudian mengeluarkan putusan Administrasi Acara Cepat Nomor 002/TM.AC/ADM.PL/BWSL.Prov/06.00/III/2024 yang amarnya antara lain memerintahkan KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan pembetulan terhadap sejumlah pelanggaran administratif yang dibuat:
- 3.4 Bahwa tugas Penanganan Pelanggaran juga dilakukan Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu. Pada saat melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Baturaja Timur, Panwaslu Kecamatan menemukan adanya perbedaan data antara total jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten di TPS 08 Kelurahan Baturaja Lama. Atas temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Baturaja Timur merekomendasi dilakukan penghitungan suara ulang khusus di TPS 08 Kelurahan Baturaja Timur. **[Vide Bukti PK.5-15]**

**KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN “DPRD
KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4 (Hal 29 s/d 34)”**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon pada halaman 34, berdasarkan Formulir B.1, Formulir B.3, Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti

laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansyah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Berdasarkan Formulir B.7 kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 005/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **[Bukti PK.5-24]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 34, mengenai berpindahnya suara Partai NasDem ke PDIP sebanyak 336 suara dan PKS sebanyak 22 suara, Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukann pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa, pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lahat, melalui surat Nomor: 31/PM.00.02/K.SS03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, **[Bukti PK.5-25]**
2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai perubahan suara pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa terkait dalil pemohon dalam angka 5.1 Tabel 18 halaman 34, berdasarkan Model D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang merupakan Lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 36/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, total perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Lahat Dapil 4 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini: **[Bukti PK.5-26]**

TABEL 10 PEROLEHAN SUARA TINGKAT DPRD KAB LAHAT DAPIL 4 (BERDASARKAN D.HASIL KABKO – DPRD KABKO)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	1.464

2	Partai Gerindra	3.625
3	PDIP	5.662
4	Partai Golkar	8.893
5	Partai Nasdem	2.649
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelora	64
8	PKS	966
9	PKN	14
10	Partai Hanura	78
11	Partai Garuda	39
12	PAN	189
13	PBB	16
14	Partai Demokrat	6.846
15	PSI	53
16	Partai Perindo	2.391
17	PPP	183
24	Partai Ummat	2.202

- 2.2 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 halaman 35 TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, angka 3 halaman 36 TPS 2 Tanjung Kurung Ulu, angka 3 halaman 36 TPS 2 Tanjung Menang, angka 3 halaman 37 TPS 1 Padang Perigi, angka 3 halaman 38 TPS 2 Padang Perigi; dan angka 3 halaman 38 – 39 TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 012/LHP/PM.01.03/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Tanjung Tebat pada Desa Tanjung Kurung Ulu untuk TPS 1 DPR RI, terjadi sejumlah kesalahan dalam penjumlahan dan penulisan pada perolehan hasil Partai Golkar, dan Partai Gelora. Terhadap kesalahan tersebut langsung dilakukan perbaikan **[Bukti PK.5-27]**.
- 2.3 Bahwa berdasarkan pencermatan pada Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRDKabko Kecamatan Tanjung Tebat, yang didapatkan dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat, sebagaimana dilampirkan dalam Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 012/LHP/PM.01.03/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, Perolehan

Suara Pemohon, PDIP dan PKS adalah sebagai berikut: **[Bukti PK.5-28]**

TABEL 11 PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT
(Berdasarkan D. Hasil Kecamatan)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu hal 49	1	18
		2	22
2	Tanjung Menang hal 82	2	29
3	Padang Perigi hal 16	1	8
		2	27
4	Tanjung Kurung Ilir hal 27	1	9

TABEL 12 PEROLEHAN SUARA PDIP DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT (Berdasarkan D.Hasil Kecamatan)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu	1	69
		2	59
2	Tanjung Menang	2	75
3	Padang Perigi	1	65
		2	70
4	Tanjung Kurung Ilir	1	44

TABEL 13 PEROLEHAN SUARA PKS DI SEJUMLAH TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT
(Berdasarkan D.Hasil Kecamatan)

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu	1	10
		2	8
2	Tanjung Menang	2	4

- 2.4 Bahwa berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA, yang didapatkan Pengawas TPS saat melakukan pengawasan di TPS 01 dan PTPS TPS 02 Desa Tanjung Kurung Ulu, PTPS TPS 02 Desa Tanjung Menang, PTPS TPS 01 dan PTPS TPS 02 Desa Padang Perigi, dan PTPS TPS 01 Desa Tanjung Kurung Ilir pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 tanggal 14-15 Februari 2024, perolehan suara Pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.5-29]**

**TABEL 14 PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM DI SEJUMLAH
TPS DI 4 DESA SE - KECAMATAN TANJUNG TEBAT
(BERDASAR C-HASIL)**

No	Desa	TPS	Perolehan Suara
1	Tanjung Kurung Ulu	1	18
		2	22
2	Tanjung Menang	2	29
3	Padang Perigi	1	8
		2	27
4	Tanjung Kurung Ilir	1	9

3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada halaman 34, mengenai berpindahnya suara Partai NasDem ke PDIP sebanyak 336 suara dan PKS sebanyak 22 suara, Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansyah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota PPK Tanjung Tebat yaitu Yolana, Deby Saputra, Rezki Ramadhan, Mandri, dan Reni Destika. Berdasarkan kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 005/LP/PL/Kab/06.06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **[Vide Bukti PK.5-24]**

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-29, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 :
 1. Fotokopi Formulir B.1, Formulir Laporan atas nama pelapor Epran Yusniardi, S.H., dan Muhammad Widad tanggal 6 Maret 2024;
 2. Fotokopi Formulir B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/LP/PL /Prov/06.00/II/2024;
 3. Fotokopi Formulir B.5 Surat Bawaslu Sumsel nomor 81/PP.01.01/K.Ss.03/2024 Tanggal 10 Maret 2024;
 4. Fotokopi Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/LP/PL/Prov /06.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024;
 5. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Banyuasin Nomor 002/LP/PL/KAB/06.05/III/2024;
 6. Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Banyuasin tanggal 1 April 2024;
 7. Fotokopi Surat Nomor 001/Rekom-KE/LP/PL/Kab/06.05/IV/2024 tanggal 1 April 2024, Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Ketua PPK.
2. Bukti PK.5-2 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan atas nama Elvan Dwiputra, dan Muhammad Widad ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2024;
 2. Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 023/LP/PL/RI/00.00/III/2024, dan diregister oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/LP/PL/RI/00.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
 4. Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 293/PP.00.000 /K1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 Hal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
 5. Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/Prov/06.00/III/2024.
3. Bukti PK.5-3 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024.
4. Bukti PK.5-4 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP /PM.01.01/03/2024 tanggal 9 Maret 2024,
 2. Fotokopi D.Hasil-Prov/DPR Daerah Pemilihan Sumsel I Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bukti PK.5-5 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP /PM.01.01/03/2024 tanggal 9 Maret 2024;
 2. Fotokopi D.Hasil-Prov/DPR Daerah Pemilihan Sumsel I Provinsi Sumatera Selatan.

6. Bukti PK.5-6 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 7 Maret 2024.
7. Bukti PK.5-7 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 09/LHP/PM.01.02/0 2024 tanggal 4 Maret 2024;
 2. Fotokopi D.Hasil-KABKO/DPR Daerah Pemilihan Sumsel I Kabupaten Banyuasin.
8. Bukti PK.5-8 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 06/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024.
9. Bukti PK.5-9 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 07/LHP.PM.01.02/03 /2024 tanggal 2 Maret 2024.
10. Bukti PK.5-10 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 08/LHP.PM.01.02/03 /2024 tanggal 3 Maret 2024.
11. Bukti PK.5-11 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banyuasin I Nomor 012/LHP/PM/160701/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 2. Fotokopi Catatan Keberatan Kejadian Khusus saat rekapitulasi di Kecamatan Banyuasin I;
 3. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Banyuasin I.
12. Bukti PK.5-12 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banyuasin III Nomor 102/LHP/PM/160701 /02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Banyuasin III.
13. Bukti PK.5-13 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Muara Telang Nomor 6/LHP/PM/160701 /02/2024 tanggal 27 Februari 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Telang.
14. Bukti PK.5-14 : Fotokopi Putusan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu Acara Cepat Nomor 002/TM.AC/ADM.PL /BWSL.PROV/06.00 /III /2024.
15. Bukti PK.5-15 : Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Baturaja Timur Ogan Komering Ulu Nomor 001/PM 03.02/10.01/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 08.
16. Bukti PK.5-16 : Fotokopi Formulir D.Hasil Prov-DPR Sumsel 2.

17. Bukti PK.5-17 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP/PM.01.01 /03/2024 tanggal 8 Maret 2024.
18. Bukti PK.5-18 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 15/LHP/PM.01.00 /02/2024 tanggal 29 Februari 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten Empat Lawang.
19. Bukti PK.5-19 :
 1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 17/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 8 Maret 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPR perbaikan saat Rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Maret 2024.
20. Bukti PK.5-20 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasn Bawaslu Kabupaten OKU Nomor 046/LHP/PM.01.03/03/2024 tanggal 2 Maret 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPR Kabupaten OKU.
21. Bukti PK.5-21 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Nomor: 031/LHP/PM.16.11/1611020 /4L /OKT /2024 tanggal 22 Februari 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Lintang Kanan.
22. Bukti PK.5-22 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor: 27/LHP/PM.01.02 /1611070 /60/02/2024 tanggal 20 Februari 2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Tebing Tinggi.
23. Bukti PK.5-23 :
 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 010/LHP/PM.10.01/02/2024;
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Baturaja Timur.
24. Bukti PK.5-24 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu atas nama pelapor Inaliansyah tanggal 7 Maret 2024;
 2. Fotokopi Formulir B.3 Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran atas nama pelapor Inaliansyah;
 3. Fotokopi Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 005/LP/PL/Kab/06.06/III/2024;
 4. Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Status Laporan.
25. Bukti PK.5-25 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Lahat Nomor: 31/PM.00.02/K.SS-03/2/2024 tanggal 18 Februari 2024.

26. Bukti PK.5-26 : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor: 36/LHP /PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024;
2. Fotokopi Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Lahat.
27. Bukti PK.5-27 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 012/LHP/PM.01.03/2/2024.
28. Bukti PK.5-28 : Fotokopi Lampiran D.Hasil Kecamatan DPRDKabko Kecamatan Tanjung Tebat.
29. Bukti PK.5-29 : 1. Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasn Pemilu Pengawas TPS (PTPS);
- TPS 01 Desa Tanjung Kurung Ulu;
- TPS 02 Desa Tanjung Kurung Ulu;
- TPS 02 Desa Tanjung Menang;
- TPS 01 Desa Padang Perigi;
- TPS 02 Desa Padang Perigi;
- TPS 01 Desa Tanjung Kurung Ilir.
2. Fotokopi MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS :
- TPS 01 Desa Tanjung Kurung Ulu;
- TPS 02 Desa Tanjung Kurung Ulu;
- TPS 02 Desa Tanjung Menang;
- TPS 01 Desa Padang Perigi;
- TPS 02 Desa Padang Perigi;
- TPS 01 Desa Tanjung Kurung Ilir.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan Jawaban Termohon yang disampaikan (dibacakan) dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2024, Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon bertanggal 3 Mei 2024 yang kemudian seluruh berkas perkara (Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu) yang telah diterima oleh

Mahkamah diunggah ke dalam laman Mahkamah Konstitusi sejak diterimanya Jawaban atau Keterangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengetahui Jawaban atau Keterangan yang akan disampaikan di persidangan, sekaligus agar para pihak dapat mempelajari dan mempersiapkan “pembelaan kepentingannya”. Menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diregistrasi [vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023)] dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu [vide Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023]. Oleh karena itu, kesempatan tersebut dipandang oleh Mahkamah telah cukup bagi Termohon untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Sehingga, penyampaian atau pembacaan pokok-pokok perbaikan Jawaban Termohon tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I (Partai Demokrat), Pihak Terkait II (PKS), dan Pihak Terkait III (Partai Golkar) terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait I (Partai Demokrat) mendalilkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum (Pemilu) yang diajukan kepada Mahkamah seharusnya didasari adanya perbedaan data pada Formulir D.HASIL PROV-

DPR yang dimiliki para saksi partai dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan data pada Formulir D.HASIL PROV-DPR Termohon bukan persandingan Formulir C.HASIL-DPR seperti yang didalilkan dalam permohonan Pemohon.

- b. Pihak Terkait II (PKS) mendalilkan persoalan dalam permohonan merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- c. Pihak Terkait III (Partai Golkar) mendalilkan permohonan Pemohon yang menghilangkan hasil perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Perindo pada tabel persandingan hasil perolehan suara partai politik berdasarkan Formulir D. HASIL KABKO-DPRD pada posita maupun pada tabel perolehan suara partai politik pada petitum angka 3 Dapil Lahat 4, secara tidak langsung Pemohon meminta PSI dan Partai Perindo didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu tahun 2024 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan (Dapil) Lahat 4, padahal kewenangan mendiskualifikasi peserta pemilu bukan kewenangan Mahkamah tetapi merupakan ranah kewenangan Bawaslu.

Terhadap eksepsi para Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-001 = Bukti T-001, Bukti T-009, Bukti T-018], sepanjang perolehan suara di Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta sepanjang perolehan suara di Dapil Lahat 4 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-001 = Bukti T-001, T-009, T-018]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 57-01-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang pada pokoknya Pemohon tidak menjelaskan kedudukannya sebagai calon anggota DPR dan tidak melampirkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I (Partai Demokrat) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-002], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 [vide Bukti P-376]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan para Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait, yang masing-masing sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang pada pokoknya menyatakan Pemohon hanya menguraikan mengenai perubahan suara partai lain (*in casu* Partai Demokrat pada Dapil Sumatera Selatan I dan PKS pada Dapil Sumatera Selatan II), namun tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan antara kelebihan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) di Dapil Sumatera Selatan I dan Pihak Terkait II (PKS) pada Dapil Sumatera Selatan II dengan perolehan suara Pemohon pada kedua dapil tersebut serta tidak menguraikan darimana asal suara yang ditambahkan kepada Pihak Terkait I (Partai Demokrat) pada Dapil Sumatera Selatan I dan Pihak Terkait II (PKS) pada Dapil Sumatera Selatan II.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait I (Partai Demokrat) mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, permohonan Pemohon prematur, dan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Permohonan Pemohon Kabur atau Tidak Jelas:

- 1) Dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak mendalilkan adanya kesalahan hasil dari perbedaan data antara Formulir D.HASIL PROV-DPR Pemohon dengan Formulir D.HASIL PROV-DPR Termohon pada Dapil Sumatera Selatan I.
- 2) Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus secara berjenjang baik pada tingkat TPS, tingkat PPK maupun pada tingkat KPU Kabupaten Banyuasin. Pemohon hanya mengajukan keberatan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat nasional KPU RI.
- 3) Posita permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang namun dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU 360/2024 tanpa

membatalkan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III dan PPK Muara Telang.

- b. Permohonan Pemohon prematur karena Pemohon tidak menempuh upaya hukum secara berjenjang dari tingkat TPS hingga ke tingkat nasional.
- c. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum karena Pihak Terkait I (Partai Demokrat) tidak menerima penambahan suara dari partai politik lain peserta pemilu dan Pemohon tidak mengalami pengurangan perolehan suara di PPK Kecamatan Banyuasin I, PPK Kecamatan Banyuasin III, dan di PPK Kecamatan Muara Telang.

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait II (PKS) mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) pada Dapil Sumatera Selatan II tanpa mempersoalkan perolehan suara Pemohon.
- 2) Terdapat perubahan substansial antara permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2024 dengan perbaikan permohonan yang terdaftar pada tanggal 26 Maret 2024 yaitu pada petitum angka 3 terjadi perubahan dari persandingan data menjadi perolehan suara. Perbaikan petitum tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum acara Mahkamah Konsitusi.

[3.11.4] Bahwa Pihak Terkait III (Partai Golkar) mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Petitum permohonan tidak meminta pembatalan keputusan Termohon khusus pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat yang dipermasalahkan dan tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar pada TPS-TPS dimaksud namun Pemohon langsung meminta penetapan perolehan suara yang benar secara keseluruhan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4;
- 2) Dalam permohonannya, Pemohon menghilangkan perolehan suara PSI dan Partai Perindo sebagaimana diuraikan dalam eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait sebagaimana di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai Demokrat) berkenaan dengan permohonan Pemohon prematur dan Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah substansi eksepsi tersebut telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan.

Selanjutnya, berkenaan dengan alasan eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dari Termohon dan Pihak Terkait II (PKS) yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai politik lain namun tidak mempersoalkan perolehan suaranya pada Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II. Menurut Mahkamah, meskipun dalam petitumnya Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) untuk Dapil Sumatera Selatan I dan Pihak Terkait II (PKS) untuk Dapil Sumatera Selatan II, hal tersebut telah berkesesuaian dengan dalil yang diuraikan Pemohon dalam posita permohonannya sehingga permohonan Pemohon masih memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023.

Selain itu, terhadap eksepsi Pihak Terkait II (PKS) berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya terdapat perubahan substansial pada petitum permohonan Pemohon tanggal 23 Maret 2024 dengan petitum pada perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang bertentangan dengan hukum acara Mahkamah yaitu pada petitum angka 3 terjadi perubahan kata dari “persandingan data” menjadi “perolehan suara”, setelah Mahkamah mencermati pada petitum Dapil Sumatera Selatan II angka 3 pada judul tabel permohonan bertanggal 23 Maret 2024 tertulis:

“3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SUMATERA SELATAN II.”

sedangkan pada permohonan bertanggal 26 Maret 2024 adalah berjudul sebagai berikut:

“PEROLEHAN SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II;”

Bahwa menurut Mahkamah, perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam permohonannya dilakukan pada saat tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterima e-AP3 (untuk permohonan yang diajukan secara luring) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan yang diajukan secara daring). Dengan demikian, menurut Mahkamah, perubahan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan adanya dan bukan merupakan perubahan substansial. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I dan Sumatera Selatan II serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I terjadi penambahan perolehan hasil suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) sebanyak 2.301 suara di Kabupaten Banyuasin karena kesalahan penyalinan data hasil

- perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPR ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR pada PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke-8 DPR pada Dapil Sumatera Selatan I.
2. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon Anggota DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II terjadi penambahan perolehan hasil suara Pihak Terkait II (PKS) di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 4.602 suara karena kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPR ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR yang terjadi di beberapa TPS pada PPK Lintang Kanan dan PPK Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang serta beberapa TPS pada PPK Baturaja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke-9 DPR pada Dapil Sumatera Selatan II.
 3. Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait persoalan penambahan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Muara Telang, dan penambahan suara Pihak Terkait II (PKS) di Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi pada Kabupaten Empat Lawang serta Kecamatan Baturaja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu hingga kemudian diterbitkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor VI terbukti secara sah melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan memberikan teguran kepada para Terlapor. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) dan Pihak Terkait II (PKS) seharusnya dikembalikan sesuai Formulir C.HASIL-DPR.
 4. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 358 suara karena kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPRD ke D.HASIL KECAMATAN-DPRD pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yaitu: (1) TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, (2) TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, (3)

TPS 2 Desa Tanjung Menang, (4) TPS 1 Desa Padang Perigi (5) TPS 2 Desa Padang Perigi, dan (6) TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. Suara tersebut berpindah kepada Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) sebanyak 336 suara dan kepada Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 22 suara sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 dan Pihak Terkait III (Partai Golkar) memperoleh 2 (dua) kursi karena hasil perolehan suara Pihak Terkait III (Partai Golkar) lebih tinggi dari Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang:

1. Dapil Sumatera Selatan I dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Dapil Sumatera Selatan I yaitu Pemohon sebanyak 427.494 suara dan Pihak Terkait I (Partai Demokrat) sebanyak 141.555 suara.
2. Dapil Sumatera Selatan II dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait II (PKS) yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Dapil Sumatera Selatan II yaitu Pemohon sebanyak 407.186 suara dan Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 134.066 suara.
3. Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil 4 dan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 yaitu Pemohon sebanyak 3.007 suara, Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) sebanyak 5.326 suara dan Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 944 suara.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana Paragraf **[3.14]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan I

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan hasil perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang disebabkan kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPR ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang, Kabupaten Banyuasin sehingga suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) di

Kabupaten Banyuasin sebanyak 40.796 suara bertambah sebanyak 2.301 menjadi 43.096 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-003 sampai dengan Bukti P-119 serta saksi-saksi dan ahli yang bernama Dedy Ramanta, Haidir Rohimin, dan Elvan Dwi Putra serta ahli yang bernama Abhan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) di PPK Banyuasin I, PPK Banyuasin III, dan PPK Muara Telang adalah tidak benar dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Setiap proses penghitungan suara dan rekapitulasi pada setiap tingkatan, dalam hal terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik ataupun Bawaslu, maka Termohon berpedoman pada ketentuan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023), dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024).
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana tersebut di atas, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir C.HASIL dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Selain itu, apabila terdapat perbedaan jumlah suara pada saat pencocokan yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan ulang surat suara dan mencatat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagai kejadian khusus dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS.
- 3) Tahap proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 4) Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024, sebagaimana Formulir D.HASIL PROV-DPR untuk

Dapil Sumatera Selatan I, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 427.494 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) adalah sebanyak 143.856 suara.

- 5) Terdapat keberatan dari saksi Pemohon atas nama Haidir Rohimin, S.E., M.M kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyatakan terdapat kejadian salah input dari C1 ke D-Hasil Tingkat Kecamatan di Kecamatan Banyuasin I dan di Kecamatan Banyuasin III dan meminta disandingkan dengan Formulir C1 dan Formulir D.Hasil untuk mencari kebenaran. Keberatan tersebut tidak direspon dan oleh Bawaslu diarahkan untuk mengisi Formulir D.KEJADIAN KHUSUS.
- 6) Atas keberatan saksi Pemohon tersebut, KPU Provinsi telah menindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Banyuasin dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
- 7) Tidak terdapat laporan atau rekomendasi terkait Perselisihan Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- 8) Bahwa seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Dapil Sumatera Selatan I adalah benar, *quod non*, maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang surat suara, di mana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan Pasal 101 PKPU 5/2024. Akan tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 jo. Pasal 16 dan Pasal 101 PKPU 5/2024.
- 9) Bahwa Pemohon tidak pernah mendalilkan berapa perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) setelah dikurangi, tidak mendalilkan adanya penambahan untuk setiap kabupaten/kota yang ada di Dapil Sumatera Selatan I, dan tidak juga mendalilkan adanya perubahan jumlah suara sah pada setiap

kabupaten/kota sebagaimana terdapat pada Formulir D.HASIL KABKO-DPR. Dengan demikian, dalil *a quo* adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-008, Bukti T-023 sampai dengan Bukti T-027 serta saksi yang bernama Nurul Mubarak dan Legar Saputra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, dengan dalil sebagai berikut:

- 1) Perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) pada Dapil Sumatera Selatan I sebanyak 143.856 suara telah sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang.
- 2) Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus secara berjenjang mulai dari tingkat TPS di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Muara Telang hingga tingkat KPU Kabupaten Banyuasin mengenai persoalan perbedaan data antara Formulir C.HASIL dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPR, namun Pemohon baru mengajukan keberatan pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan dan pada tingkat nasional KPU RI yang diajukan secara lisan.
- 3) Terhadap Upaya hukum yang dilakukan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan Pemohon tanggal 6 Maret 2024 dengan Bukti Lapor Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan keberatan Pemohon tanggal 7 Maret 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi tidak beralasan hukum karena keberatan dan upaya penyelesaian keberatan dalam hal terdapat perbedaan data dalam Formulir C.HASIL SALINAN DPR sebagaimana permohonan Pemohon seharusnya diajukan di tingkat kecamatan sesuai ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 PKPU 5/2024. Keberatan saat rekapitulasi tingkat provinsi seharusnya didasarkan pada perbedaan data (selisih) suara dari hasil pencocokan data Formulir D.HASIL KABKO yang dimiliki saksi peserta

- Pemilu dengan data Formulir D.HASIL KABKO yang tersegel sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (5) huruf d dan huruf e PKPU 5/ 2024.
- b. Penyampaian keberatan Pemohon saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional tanggal 11 Maret 2024 mengenai adanya perbedaan data antara Formulir C.HASIL-DPR dengan Formulir D.HASIL-DPR tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf d dan huruf e PKPU 5/2024.
 - c. Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran secara administratif dan memberikan teguran kepada Terlapor tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) karena tahapan rekapitulasi berjenjang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 003/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 mengenai persoalan yang sama menyatakan PPK Banyuasin III (Terlapor I), PPK Banyuasin I (Terlapor III), serta PPK Muara Telang (Terlapor XII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Demokrat) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-315, serta saksi yang bernama Zaibani, A. Junaidi, Agustaf Husaini dan Hilmin. (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan hasil laporan pengawasan dan tindak lanjut terhadap keberatan/laporan, sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan Pemohon Nomor 027/LP/PL/Prov/06.00/II/2024 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banyuasin merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin

untuk memberikan sanksi kepada ketiga terlapor (Ketua PPK Banyuasin III, Ketua PPK Banyuasin I, dan Ketua PPK Rantau Bayur) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan Pemohon Nomor 023/LP//RI/00.00/III/2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka (ajudikasi), Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menilai para Terlapor (Ketua PPK Banyuasin III, Ketua PPK Banyuasin I, Ketua PPK Lintang Kanan, Ketua PPK Tebing Tinggi, Ketua PPK Muara Telang, Ketua PPK Baturaja Timur) melakukan pelanggaran pemilu secara administratif.
- 3) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hingga tanggal 10 Maret 2024, telah dilakukan pengesahan terhadap hasil Pemilu. Formulir D. HASIL PROV-DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan, tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon yang hadir. Adapun perolehan suara sah Pemohon untuk Dapil Sumatera Selatan I adalah sebanyak 427.494 suara sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang dipermasalahkan Pemohon sebanyak 143.856 suara.
- 4) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, didapatkan fakta saat pembahasan mengenai hasil pemilu di Kabupaten Banyuasin, saksi dari PAN meminta agar pengesahan untuk hasil pemilu di Kabupaten Banyuasin ditunda, karena diduga ada perubahan hasil perolehan suara di tingkat PPK. Menurut saksi dari PAN, perolehan suara peserta pemilu di Formulir C. HASIL berbeda dengan yang tertuang dalam Formulir D.HASIL KECAMATAN. Saksi Pemohon menyatakan sepakat dengan usulan dari Saksi PAN. Saksi Pemohon menduga ada perubahan perolehan suara yang signifikan pada Formulir D. HASIL Kecamatan. Meskipun ada keberatan, Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan, memutuskan tetap melanjutkan dan mengesahkan hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPR RI dari Kabupaten Banyuasin.

- 5) Berdasarkan Formulir D.HASIL KABKO-DPR Kabupaten Banyuasin, yang menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 009/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 didapatkan fakta bahwa total jumlah suara sah Pihak Terkait I (Partai Demokrat) untuk Dapil Sumatera Selatan I, adalah sebanyak 43.036 suara.
- 6) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 06/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Muara Telang berlangsung pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang dihadiri Pemohon serta tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik.
- 7) Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Banyuasin Nomor 07/LHP.PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, didapatkan fakta bahwa penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Banyuasin I dan Banyuasin III, berlangsung pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik
- 8) Berdasarkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banyuasin III Nomor 102/LHP/PM.01.02/160703/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, dari hasil pengawasan tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik mengenai perolehan suara untuk tingkat DPR RI. Peristiwa yang terekam saat dilakukan pengawasan adalah terjadinya gangguan server saat akan dilakukan penginputan hasil ke aplikasi Sirekap. Akibat peristiwa itu, pencetakan Formulir D.HASIL KECAMATAN baru dilakukan tanggal 22 Februari 2024, namun baru diserahkan ke saksi partai politik pada tanggal 26 Februari 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-13.

[3.15.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai Demokrat), dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak cukup membuktikan adanya penambahan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) sebanyak 2.301 suara di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang.

[3.15.2.1] Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati alat bukti berupa Formulir D.HASIL-KECAMATAN DPR Kecamatan Banyuasin I [vide Bukti T- 005 = Bukti PK.5-11], Formulir D.HASIL-KECAMATAN DPR Kecamatan Banyuasin III [vide Bukti T-005 = Bukti PK.5-12], Formulir D.HASIL-KECAMATAN DPR Kecamatan Muara Telang [vide Bukti T- 005 = Bukti PK.5-13], Formulir D.HASIL-KABKO DPR Kabupaten Banyuasin Dapil Sumatera Selatan I [vide Bukti P- 004 = Bukti T-004 = Bukti PK.5-7], dan Formulir D.HASIL NASIONAL-DPR Dapil Sumatera Selatan I [vide Bukti T- 002], telah ternyata para saksi mandat Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Dapil Sumatera Selatan I secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat nasional. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Termohon yang bernama Nurul Mubarak dan Legar Saputra, serta saksi Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang bernama Zaibani, A. Junaidi, Agustaf Husaini dan Dr. Hilmin, S.Pd.I, M.Pd.I., yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Dapil Sumatera Selatan I secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat nasional meskipun untuk rekapitulasi tingkat provinsi saksi mandat Pemohon tidak menandatangani namun mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

[3.15.2.2] Bahwa selanjutnya terkait dalil *a quo*, Mahkamah juga mencermati secara saksama Bukti T-005, Bukti T-007, Bukti T-023, Bukti PK.5-8, Bukti PK.5-9, dan Bukti PK.5-11 sampai dengan Bukti PK.5-13 yang membuktikan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang maupun saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin, saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Termohon yang bernama Nurul Mubarak dan Legar Saputra serta Saksi Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang bernama Zaibani dan Agustaf Husaini yang pada pokoknya menyatakan saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

[3.15.2.3] Bahwa, hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah terkait dalil *a quo* adalah apakah jajaran Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan PKPU. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa jajaran Termohon mulai dari tingkat KPPS hingga tingkat provinsi telah melaksanakan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang.

Terlepas dari adanya keberatan dari saksi Pemohon atas nama Haidir Rohimin kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyatakan terdapat kejadian salah input dari Formulir C1 ke Formulir D.HASIL di tingkat kecamatan pada Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Banyuasin III serta meminta disandingkan Formulir C.1 dan Formulir D.HASIL, faktanya keberatan tersebut telah diakomodir oleh penyelenggara Pemilu [vide Bukti T-007] dan atas keberatan saksi mandat Pemohon tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Banyuasin dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

[3.15.2.4] Bahwa hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah terkait dalil *a quo* adalah adanya fakta bahwa saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun meminta dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, padahal ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1) PKPU 5/2024 memberikan kesempatan kepada saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Formulir D.HASIL KECAMATAN yang memuat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebelum Formulir D.HASIL KECAMATAN tersebut ditandatangani oleh para pihak. Namun demikian Pemohon tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan. Terlebih, apabila hendak dilakukan koreksi/perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan Pasal 101 PKPU 5/2024 yang pada pokoknya menentukan koreksi sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait perolehan hasil suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) yang

dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena program dan jadwal tahapan rekapitulasi secara berjenjang sudah terjadwal sebagaimana Lampiran I PKPU 5/2024. Tindakan Pemohon tersebut pada akhirnya akan bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yaitu prinsip berkepastian hukum (vide Pasal 2 huruf d PKPU 5/2024), karena seharusnya keberatan tersebut diajukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.

[3.15.2.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menurut Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Muara Telang. Selain itu, tidak jelas siapa sumber pemilik suara sebanyak 2.301 suara yang Pemohon dalilkan ditambahkan kepada Pihak Terkait I (Partai Demokrat) sedangkan Pemohon pun tidak mendalilkan terjadi pengurangan terhadap suaranya. Pengurangan hasil perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Demokrat) tentunya akan mempengaruhi jumlah suara sah secara keseluruhan dalam pemilihan Anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

DPR RI Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan II

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait II (PKS) pada 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga hasil perolehan suaranya yang seharusnya sebanyak 134.066 suara bertambah sebanyak 4.602 suara, menjadi sebanyak 138.668 suara. Penambahan tersebut disebabkan kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPR ke Formulir

D.HASIL KECAMATAN-DPR yang terjadi di beberapa TPS pada PPK Lintang Kanan dan PPK Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang serta beberapa TPS pada PPK Baturaja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh kursi ke-9 DPR pada Dapil Sumatera Selatan II.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-120 sampai dengan Bukti P-360 dan Bukti P-398 sampai dengan Bukti P-471, saksi-saksi yang bernama Haidir Rohimin dan Elvan Dwi Putra serta ahli yang bernama Abhan (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) pada PPK Lintang Kanan dan PPK Tebing Tinggi di Kabupaten Empat Lawang serta PPK Baturaja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah tidak benar dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Proses penghitungan suara maupun rekapitulasi di setiap tingkatan berpedoman pada ketentuan dalam UU Pemilu, PKPU 25/2023, dan PKPU 5/2024.
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana tersebut di atas, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir C.HASIL dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Selain itu, apabila terdapat perbedaan jumlah suara pada saat pencocokan yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan ulang surat suara dan mencatat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagai kejadian khusus dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS.
- 3) Tahap proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 4) Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Maret 2024 sebagaimana Formulir D.HASIL PROV-DPR untuk Dapil

Sumatera Selatan II, perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) adalah sebanyak 138.668 suara.

- 5) Seandainya dalil Pemohon mengenai adanya perubahan penambahan perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada wilayah Dapil Sumatera Selatan II adalah benar, *quod non*, maka koreksi atas perubahan tersebut harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang surat suara, di mana seharusnya Pemohon melakukan koreksi tersebut pada waktu Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan Pasal 101 PKPU 5/2024. Akan tetapi pada tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemohon tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan Pasal 101 PKPU 5/2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-009 sampai dengan Bukti T-0017 dan Bukti T-029 sampai dengan Bukti T-032, serta saksi yang bernama Nurul Mubarak, Eskan Budiman dan Rahmad Hidayat (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II (PKS) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebagai berikut:

- 1) Jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan KPU 360/2024 adalah hasil perolehan suara Pihak Terkait II yang berbasis pada Formulir C.HASIL dan kemudian dilakukan proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh KPU RI. Adapun terhadap pembetulan angka perolehan suara seluruh Partai Politik merupakan bentuk koreksi atau pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang.

- 2) Dalam proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Pemohon tidak menyatakan keberatan apapun baik keberatan proses atau keberatan rekapitulasi suara, dan saksi Pemohon di tingkat kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi tidak mencatatkan keberatan pada D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU. Dengan demikian, Pemohon sudah menyetujui hasil pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang.
- 3) Terhadap upaya hukum yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat pada posita Pemohon halaman 29 angka 4.5, dan melalui mekanisme *in zage*, menurut Pihak Terkait II (PKS), Bukti P-365 dan Bukti P-366 yang diajukan Pemohon merupakan bukti keberatan untuk pleno DPR Dapil Sumatera Selatan I sehingga bukti tersebut tidak relevan.
- 4) Dalam perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) di beberapa TPS tertentu mengalami pembetulan secara berjenjang sehingga terjadi perubahan angka perolehan suara, dan pembetulan itu dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prinsip rekapitulasi sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (6) huruf h PKPU 5/2024. Terhadap pembetulan perolehan suara tersebut, hampir semua perolehan suara peserta pemilu termasuk Pemohon dilakukan pembetulan dalam proses rekapitulasi. Sehingga, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan hanya pada suara Pihak Terkait II (PKS) saja sebanyak 4.602 suara adalah tidak berdasar secara hukum.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PKS) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-429, serta saksi yang bernama Bowo Sunarso, Yuhdi Hardiyanto, Wisnu Ardiyanto, Muksin (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan hasil laporan pengawasan dan tindak lanjut terhadap keberatan/laporan, sebagai berikut:

- 1) Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.3 halaman 28, memang benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan dari Pelapor Epran Yusniardi, S.H dan Muhammad

Widad,S.H., M.H. Laporan tersebut mengenai kesalahan input saat rekapitulasi tingkat kecamatan dengan terlapor Saibani Azwari, S.E (Ketua PPK Banyuasin III); Jumadil Akhir (Ketua PPK Banyuasin I); dan Lekat Warnata (Ketua PPK Rantau Bayur), kesemuanya adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah Dapil Sumatera Selatan I.

- 2) Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17, memang benar pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama Pelapor Elvan Dwiputra dan Muhammad Widad. Setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 menilai para Terlapor melakukan pelanggaran administratif pemilu.
- 3) Berdasarkan Formulir D.HASIL PROV-DPR Dapil Sumatera Selatan II yang dilampirkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, total jumlah suara sah Pemohon untuk Dapil Sumatera Selatan II adalah sebanyak 407.186 suara sementara Pihak Terkait II (PKS) mendapatkan sebanyak 138.668 suara.
- 4) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 7 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon terhadap hasil perolehan suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan II di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 5) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/LHP /PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon terhadap hasil perolehan suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan II di Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-5 dan Bukti PK.5-14 sampai dengan Bukti PK.5-23.

[3.15.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PKS), dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap

dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, menurut Mahkamah alat bukti dan saksi yang diajukan Pemohon tidak cukup membuktikan adanya penambahan suara pada Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 4.602 suara.

[3.15.4.1] Selain itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alat bukti berupa dokumen Formulir D.HASIL-KECAMATAN DPR Kecamatan Lintang Kanan [vide Bukti P-123 = Bukti T- 013 = Bukti PK.5-21], Formulir D.HASIL-KABKO DPR Kabupaten Empat Lawang Dapil Sumatera Selatan II [vide Bukti P- 121 = Bukti T- 012 = Bukti PK.5-17 dan Bukti PK.5-9], Formulir D.HASIL-KABKO DPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil Sumatera Selatan II [vide Bukti P- 122 = Bukti T- 012 = Bukti PK.5-20], dan Formulir D.HASIL NASIONAL-DPR Dapil Sumatera Selatan II [vide Bukti T-010], telah ternyata para saksi mandat Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Dapil Sumatera Selatan II secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kabupaten dan tingkat nasional meskipun saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Formulir D.HASIL KECAMATAN pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Baturaja Timur. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Termohon yang bernama Nurul Mubarak, Eskan Budiman dan Rahmad Hidayat serta saksi Pihak Terkait II (PKS) yang bernama Yuhdi Hardiyanto, Muksin dan Wisnu Ardiyanto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mandat Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Dapil Sumatera Selatan II secara berjenjang.

[3.15.4.2] Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi mandat Pemohon tidak menandatangani Formulir D.HASIL KECAMATAN Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Baturaja Timur [vide Bukti T- 13 = Bukti PK.5-21], namun juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah tidak ditandatanganinya Formulir D.HASIL Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Baturaja Timur tidak dapat dianggap sebagai keberatan Pemohon terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan karena tidak terdapat Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-

KPU, oleh karena ketentuan Pasal 15 ayat (10) jo. Pasal 25 ayat (4) jo. Pasal 19 ayat (4) PKPU 5/2024 pada pokoknya menyatakan apabila terdapat kejadian khusus/keberatan dari saksi partai politik dan/atau Panwaslu Kecamatan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan atau Anggota PPK dan saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Formulir D.HASIL KECAMATAN, maka PPK wajib mencatatnya dalam Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu, diperoleh fakta tidak terdapat penyampaian keberatan atau Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU berkenaan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk pemilihan DPR RI saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Tebing Tinggi [vide Bukti PK.5-22 dan Bukti PK.5-23]. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Termohon bernama Eskin Budiman dan Saksi Pihak Terkait II (PKS) bernama Bowo Sunarso yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat keberatan pada rekapitulasi di tingkat kecamatan.

[3.15.4.3] Bahwa terkait dalil permohonan *a quo*, Mahkamah juga mencermati Bukti T-015 dan Bukti PK.5-17 sampai dengan Bukti PK.5-23 yang membuktikan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi pada tingkat kecamatan di Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Baturaja Timur maupun saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi mandat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Termohon yang bernama Eskin Budiman dan Rahmad Hidayat, serta Saksi Pihak Terkait II (PKS) yang bernama Bowo Sunarso, Muksin dan Yuhdi Hardiyanto, yang pada pokoknya menyatakan saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

[3.15.4.4] Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah terkait dalil *a quo* adalah apakah jajaran Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan PKPU. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa jajaran

Termohon mulai dari tingkat KPPS hingga tingkat Provinsi telah melaksanakan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara jika dikaitkan dengan Bukti P-365 dan Bukti P-366 yang diajukan Pemohon (atas nama Haidir Rohimin) terkait dengan adanya keberatan yang diajukan Pemohon pada rapat pleno rekapitulasi DPR di tingkat provinsi, setelah Mahkamah mencermati bukti secara saksama, telah ternyata keberatan tersebut diajukan untuk Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Banyuasin III yang merupakan wilayah Dapil Sumatera Selatan I.

[3.15.4.5] Bahwa hal lain yang juga menjadi pertimbangan Mahkamah terkait dalil Pemohon *a quo* adalah adanya fakta saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun meminta dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat kecamatan padahal ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 19 ayat (1) PKPU 5/2024 memberikan kesempatan kepada saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Formulir D.HASIL KECAMATAN yang memuat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebelum Formulir D.HASIL KECAMATAN tersebut ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian Pemohon tidak menggunakan haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, apabila hendak dilakukan koreksi/perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 UU Pemilu jo. Pasal 16 dan Pasal 101 PKPU 5/2024 yang pada pokoknya menentukan koreksi sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak hari pemungutan suara. Oleh karenanya menurut Mahkamah, adanya keberatan Pemohon terkait perolehan hasil suara Pihak Terkait II (PKS) yang dilakukan pada rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional akan menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena program dan jadwal tahapan rekapitulasi secara berjenjang sudah terjadwal sebagaimana Lampiran I PKPU 5/2024. Tindakan Pemohon tersebut pada akhirnya akan bertentangan dengan prinsip dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yaitu prinsip berkepastian hukum (vide Pasal 2 huruf d PKPU 5/2024), karena seharusnya keberatan tersebut diajukan

pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan.

[3.15.4.6] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terdapat Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024, menurut Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Lintang Kanan dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang serta Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selain itu, tidak jelas sumber/pemilik suara sebanyak 4.602 suara yang didalilkan Pemohon ditambahkan kepada Pihak Terkait II (PKS) karena Pemohon sendiri tidak mendalilkan terjadi pengurangan terhadap suaranya di Dapil Sumatera Selatan II sedangkan pengurangan hasil perolehan suara Pihak Terkait II (PKS) tentunya akan mempengaruhi jumlah suara sah secara keseluruhan dalam pemilihan Anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan II. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4

[3.15.5] Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 358 suara karena kesalahan penyalinan data hasil perolehan suara dari Formulir C.HASIL-DPRD ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yaitu: (1) TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, (2) TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, (3) TPS 2 Desa Tanjung Menang, (4) TPS 1 Desa Padang Perigi, (5) TPS 2 Desa Padang Perigi, dan (6) TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. Menurut Pemohon, suara tersebut berpindah kepada Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) sebanyak 336 suara dan kepada Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 22 suara sehingga menyebabkan Pemohon kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 dan Pihak Terkait III (Partai Golkar) memperoleh 2 kursi karena perolehan hasil suara Pihak Terkait III (Partai Golkar) lebih tinggi dari Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-377 sampai dengan Bukti P-397, saksi yang bernama Yuyunri dan Inaliansyah serta ahli yang bernama Abhan, S.H. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 358 suara yang suaranya kemudian dipindahkan ke Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) dan Pihak Terkait II (PKS) di Kecamatan Tanjung Tebat merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum karena setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon, perolehan suara Pemohon di 6 TPS Kecamatan Tanjung Tebat adalah sebagai berikut:

Desa	Pemohon	Pihak Terkait II (PKS)	Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan)
TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu	18	10	69
TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu	22	8	59
TPS 2 Desa Tanjung Menang	29	4	75
TPS 1 Desa Padang Perigi	8		65
TPS 2 Desa Padang Perigi	27		70
TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir	9		44

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-018 sampai dengan Bukti T-022 dan Bukti T-033, serta saksi yang bernama Agusman (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait III (Partai Golkar) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Lahat untuk Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 yang telah dilakukan secara

berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten, termasuk penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

- 2) Perolehan suara Pemohon pada pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 yang benar adalah sebanyak 2.649 suara yang diperoleh dari gabungan antara suara partai dan perolehan suara Calon Anggota DPRD dari Pemohon. Selain itu, perolehan suara untuk Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) yang benar adalah sebanyak 5.662 suara yang diperoleh dari gabungan antara suara partai dan suara caleg Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan). Demikian pula, untuk perolehan suara yang benar Pihak Terkait II (PKS) adalah sebanyak 966 suara yang diperoleh dari gabungan antara suara partai dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 (empat).
- 3) Perolehan suara Pihak Terkait II (PKS), dan Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) berdasarkan Formulir C.HASIL SALINAN DPRD KABKO dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Desa	Pemohon	Pihak Terkait II (PKS)	Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan)
TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu	18	10	69
TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu	22	8	59
TPS 2 Desa Tanjung Menang	29	4	75
TPS 1 Desa Padang Perigi	8		65
TPS 2 Desa Padang Perigi	27		70
TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir	9		44

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (Partai Golkar) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti

PT-31, serta saksi yang bernama Alferry Zahrosah, Umi Farizal, Darmansyah, Hengki, dan Habibi (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan hasil laporan pengawasan dan tindak lanjut terhadap keberatan/laporan, sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansyah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Berdasarkan Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 005/LP/PL/Kab /06.06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil.
- 2) Berdasarkan Formulir D. Hasil KABKO – DPRD KABKO yang menjadi lampiran dari Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 36/LHP/PM.01.03/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, perolehan suara di Kabupaten Lahat Dapil 4 adalah Pemohon sebanyak 2.649 suara, Pihak Terkait II (PKS) sebanyak 966 suara, dan Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) sebanyak 5.662 suara.
- 3) Berdasarkan pencermatan pada lampiran Formulir C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA dan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRDKABKO Kecamatan Tanjung Tebat, yang dilampirkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Tebat, perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait II (PKS) dan Pihak Terkait IV(PDI Perjuangan) di 6 TPS Kecamatan Tanjung Tebat adalah sebagai berikut:

Desa	Pemohon	Pihak Terkait II (PKS)	Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan)
TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu	18	10	69
TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu	22	8	59
TPS 2 Desa Tanjung Menang	29	4	75
TPS 1 Desa Padang Perigi	8		65

TPS 2 Desa Padang Perigi	27		70
TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir	9		44

Bahwa Untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-24 sampai dengan Bukti PK.5-29.

[3.15.6] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait III (Partai Golkar), dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.6.1] Bahwa menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar terdapat ketidaksesuaian angka perolehan hasil suara pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Lahat khususnya di Kecamatan Tanjung Tebat yaitu antara Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA dan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO dan selisih suara yang diperselisihkan tersebut signifikan mempengaruhi hasil perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Lahat. Menurut Mahkamah, tindakan penyelenggara, *in casu* KPPS dan PPK yang tidak cermat dan tidak hati-hati dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu *in casu*, KPU Kabupten Lahat dan Bawaslu Kabupaten Lahat.

[3.15.6.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, terhadap bukti Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat [vide Bukti P-378 = Bukti T- 020 = Bukti PT-6 = Bukti PK.5-28] yang diajukan oleh para pihak telah ternyata tidak berkesesuaian dengan Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-033]. Selain itu, Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-033] telah ternyata bertentangan dengan dalil-dalil Termohon dan justru menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan perolehan hasil suara Pemohon, Pihak Terkait II (PKS) dan Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) antara Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di 6 TPS Kecamatan Tanjung Tebat. Hal tersebut membuktikan bahwa jajaran Termohon, *in casu* PPK Kecamatan Tanjung Tebat telah keliru

menyalin perolehan hasil suara untuk perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait II (PKS) dan Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) sehingga menyebabkan terjadi perbedaan jumlah perolehan hasil suara pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. Menurut Mahkamah, kesalahan dalam penyalinan perolehan hasil suara dari Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA ke Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat tersebut menunjukkan bahwa Termohon tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten.

[3.15.6.3] Bahwa selain itu, Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak berupa:

- 1) Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu, *in casu* Bawaslu Kabupaten Lahat yang pada pokoknya menyatakan adanya keberatan dari saksi mandat Pemohon mengenai selisih perolehan suara di Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO pada Kecamatan Tanjung Tebat [vide Bukti PK.5-26]. Bukti ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Termohon bernama Agusman Sarkoni yang pada pokoknya menyampaikan keterangan bahwa saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan pada saat rapat pleno di Kecamatan Tanjung Tebat mengenai persoalan selisih suara antara Formulir C.SALINAN dengan Formulir D.HASIL yang dikeluarkan oleh PPK di Kecamatan Tanjung Tebat sebanyak 358 suara (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara),
- 2) Formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang diajukan saksi mandat Pemohon bernama Yuyunri, Inaliansyah dan Budiman saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat [vide Bukti P-391, Bukti T-022 dan Bukti PK.5-26] yang kemudian keberatan tersebut berlanjut ke tingkat Kabupaten Lahat [vide Bukti P-392 = Bukti T-022]. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon yang bernama Yuyunri dan Inaliansyah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terkait persoalan *a quo* pada tingkat kecamatan dan juga

kabupaten (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara).

- 3) Laporan saksi mandat Pemohon bernama Inaliansyah kepada Bawaslu Kabupaten Lahat mengenai persoalan yang sama (vide Bukti PK.5-24).

Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut selain menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan, dengan adanya persoalan sebagaimana dimaksud juga menunjukkan jajaran Termohon seolah-olah sengaja membiarkan permasalahan terjadi dan tidak melakukan upaya penyelesaian yang serius untuk melakukan pencermatan dan/atau perbaikan.

Bahwa, menurut Mahkamah, ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lahat mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten terkait penghitungan suara pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Tanjung Tebat yang telah diberikan para pemilih kepada masing-masing partai politik. Perbedaan data antara Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA [vide Bukti T-033] yang diajukan Termohon dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO [vide Bukti P-378 = Bukti T- 020 = Bukti PT-6 = Bukti PK.5-28] yang diajukan para pihak serta adanya Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA (vide Bukti PT-7, BuktiPT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-12, Bukti PT-14, Bukti PT-14, Bukti PT-17, Bukti PT-18, Bukti PT-19, Bukti PT-22, Bukti PT-23, Bukti PT-26, Bukti PT-27, Bukti PT-30, Bukti PT-31) yang berasal dari dokumentasi beberapa saksi mandat partai politik, yang nyata-nyata berbeda dengan Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA Termohon (vide Bukti T-033) membuat Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan hasil suara partai politik yang benar untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4. Sehingga demi menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik agar dapat meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing peserta pemilu, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai hak konstitusional setiap pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, Mahkamah menilai perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Tanjung Tebat pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa

Tanjung Kurung Ilir untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Lahat 4.

[3.15.6.4] Menimbang berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten di Dapil Lahat 4, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan pemilu yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang pada hakekatnya semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu dan untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara setiap pemilih, serta juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka Mahkamah berpendapat terhadap 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang mengenai perbedaan perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait II (PKS), dan Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) yang terdapat dalam Formulir C.HASIL [vide Bukti T-033] dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO [vide Bukti P-378 = Bukti T-020 = Bukti PT-6 = Bukti PK.5-28] adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat khususnya untuk surat suara

pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, haruslah dinyatakan batal sepanjang berkenaan dengan perolehan hasil suara calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.

[3.18] Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 15 (lima belas) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

[3.20] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aditya Yuniarti

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Nalom Kurniawan

ttd.

Mohammad Mahrus Ali



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id